



PUTUSAN

Nomor 186/Pid.B/2024/PN Smg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Budi Arifianto als Budi Bin (alm) Hendro Gunawan;
Tempat lahir : Semarang;
Umur/tanggal lahir : 36 Tahun / 23 September 1987;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Wonodri Kebondalem 26-A RT 003 RW 007 Kel/Ds.
Wonodri Kec.Semarang Selatan Kota Semarang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Februari 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/21/II/Res.1.11/2023/Ditreskrimum;

Terdakwa Budi Arifianto als Budi Bin (alm) Hendro Gunawan ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Februari 2024 sampai dengan tanggal 01 Maret 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 02 Maret 2024 sampai dengan tanggal 10 April 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 28 Maret 2024 sampai dengan tanggal 16 April 2024;
4. Hakim PN sejak tanggal 02 April 2024 sampai dengan tanggal 01 Mei 2024;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 02 Mei 2024 sampai dengan tanggal 30 Juni 2024;

Terdakwa menghadap sendiri ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 186/Pid.B/2024/PN Smg tanggal 02 April 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 186/Pid.B/2024/PN Smg tanggal 03 April 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 101 Putusan Nomor 186/Pid.B/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **BUDI ARIFANTO als BUDI bin (alm) HENDRO GUNAWAN**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 378 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Kesatu.;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **BUDI ARIFANTO als BUDI bin (alm) HENDRO GUNAWAN** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) TAHUN, 4 (empat) BULAN**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Bandel Print Out Screen shoot Percakapan Whatsup antara Sdr. ACHMAD MUHAIMIN dengan Sdr. BUDI ARIFANTO;
 - 1 (satu) lembar Foto Copy Bukti setoran bank BCA, tanggal 18 September 2023, senilai Rp 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah);
 - 10 (sepuluh) lembar Print out Rekening tahapan Bank BCA dengan nomor rekening: 0095293200 atas nama ACHMAD MUHAIMIN SIK, alamat Jeulingke Syiah Kuala Mes Polda Aceh Banda Aceh 23352 Indonesia, periode Oktober 2023 sampai dengan Desember 2023;
 - 1 (satu) lembar Print Out Tanda Bukti Penarikan bank BRI, tanggal 21/11/2023 senilai Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dari ACHMAD MUHAIMIN dengan tujuan BUDI ARIFANTO.
 - 1 (satu) bendel Rekening Tahapan bank BCA dengan Nomor Rekening : 2521075335, atas nama BUDI ARIFANTO, alamat Semarang Selatan Wonodri Rt.03 Rw.07 Jl.Wonodri Kebondalem 26-A Semarang 50242 periode September 2023 sampai dengan Desember 2023.
 - 1 (satu) bendel Rekening Tahapan bank BCA dengan Nomor Rekening : 2521145333, atas nama BUDI ARIFANTO, alamat Semarang Selatan Wonodri Rt.03 Rw.07 Jl.Wonodri Kebondalem 26-A Semarang 50242 periode Desember 2023.
 - 1 (satu) bendel Rekening Tahapan bank BCA dengan Nomor Rekening : 2529882828, atas nama PULSA SHOP 28 CV, alamat Semarang Selatan Wonodri Rt.03 Rw.07 Jl.Wonodri Kebondalem 26.A Semarang 50000 periode Desember 2023.

Terlampir dalam berkas perkara.

Halaman 2 dari 101 Putusan Nomor 186/Pid.B/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Token Key BCA warna biru dengan Nomor : 43-3063853-7.
- 1 (satu) buah Token Key BCA warna biru dengan Nomor : 21-0550685-2.
- 1 (satu) buah Token Key BCA warna biru dengan Nomor : 43-1360693-5.
- 1 (satu) buah Token Key BCA warna biru dengan Nomor : 43-3063859-9.
- 1 (satu) buah Handphone Samsung warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai sebesar Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah)

Dikembalikan kepada saksi korban DIAJENG QUROTA AYUN ALFI ROSSA atau saksi ACHMAD MUHAIMIN .

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon kepada majelis Hakim untuk memberikan putusan yang ringan-ringannya bagi Terdakwa karena terdakwa masih ingin memperbaiki Langkah terdakwa yang salah dengan Kembali bekerja supaya bisa sedikit demi sedikit membayar dan membereskan semua masalah yang timbul, dan terdakwa sudah ada itikad baik dengan mengembalikan dana sebesar Rp.300.000.000.00,- (Tiga ratus juta rupiah), dibuktikan dengan kuitansi asli dan surat pernyataan asli Diajeng Qurota Ayun Alfi Rossa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada surat tuntutan pidana yang telah kami bacakan sebelumnya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

----- Bahwa terdakwa BUDI ARIFANTO alias BUDI bin (alm) HENDRO GUNAWAN, pada tanggal 17 September 2023 sampai dengan tanggal 27 Desember 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September sampai dengan bulan Desember Tahun 2023, bertempat sebuah counter Handphone Pulsa Shop 28 beralamat di Doker Cipto No. 96 E, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun

Halaman 3 dari 101 Putusan Nomor 186/Pid.B/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : --

- Bahwa terdakwa selaku Direktur Pulsa Shop 28 dalam melakukan order pembelian merek-merek Brand Apple dan handphone yang terdapat 5 (lima) Distributor yaitu : PT.GLOBAL DANA PATINIAGA (GDN), PT.TAM, PT.SYNNEX METRO DATA, CV.BUMI NET PRAKARSA, CV.BUMI DISTRIBUSI PRAKARSA, namun dari ke 5 (lima) Distributor tersebut hanya 3 (tiga) Distributor yang dapat terdakwa lakukan order pembelian Brand Apple yaitu PT.GLOBAL DANA PATINIAGA (GDN), PT.TAM, CV.BUMI DISTRIBUSI PRAKARSA dan ketiga Distributor tersebut memberikan harga standart penjualan kepada terdakwa maupun harga penjualan dari terdakwa kepada pembeli atau pemakai Iphone yaitu :
- Untuk harga penjualan Iphone 11 memori 64gb dari ke 3 Distributor kepada terdakwa seharga Rp 7.350.000,- (tujuh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan terdakwa menjual kepada orang lain dengan harga Rp 7.499.000,- (tujuh juta empat ratus Sembilan puluh Sembilan ribu rupiah) sehingga keuntungan per unitnya Rp 149.000.000,- (Seratus empat puluh Sembilan ribu rupiah) dan harga tersebut sudah disepakati bersama sesama Distributor Brand Apple.
- Untuk harga penjualan Iphone 13 memori 128gb dari ke 3 Distributor kepada terdakwa sebesar Rp 11.320.000,- (sebelas juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) sedangkan terdakwa menjual kepada orang lain dengan harga sebesar Rp 11.999.000,- (sebelas juta Sembilan ratus Sembilan puluh Sembilan ribu rupiah) sehingga keuntungan per unitnya Rp 679.000,- (enam ratus tujuh puluh Sembilan ribu rupiah) dan harga tersebut sudah disepakati bersama sesama Distributor Brand Apple.
- Bahwa terdakwa sebelumnya sudah mengenal saksi DIAJENG QUROTA AYUN ALFI ROSSA dan saksi ACHMAD MUHAIMIN yang kedua saksi adalah suami istri, kemudian terdakwa berlanjut menawari saksi DIAJENG QUROTA AYUN ALFI ROSSA dan saksi ACHMAD MUHAIMIN untuk ikut proyek pembelian handphone/gadged dalam partai besar dan menjanjikan kepada kedua saksi tersebut jika ikut proyek tersebut akan mendapatkan provit atau keuntungan yang besar juga, karena saksi DIAJENG QUROTA AYUN ALFI ROSSA bersama dengan suaminya tergiur mendapatkan keuntungan yang dijanjikan terdakwa tersebut hingga akhirnya atas kesepakatan saksi DIAJENG QUROTA AYUN ALFI ROSSA bersama dengan suaminya hingga menyerahkan modal yang dikirim melalui sarana transfer Bank BCA nomor rekening : 2521075335 atas nama BUDI

Halaman 4 dari 101 Putusan Nomor 186/Pid.B/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARIFIANTO. Pada awal-awalnya kedua saksi melakukan tranfer sejumlah uang kepada terdakwa sebesar Rp 425.000.000,- (empat ratus dua puluh lima juta rupiah) dan Rp 256.000.000,- (dua ratus lima puluh enam juta rupiah) sehingga total Rp 681.000.000,- (enam ratus delapan puluh satu juta rupiah) dengan kesepakatan yaitu jangka waktu dua minggu kedepan setelah modal diterima akan diberikan keuntungan, dari uang modal sebesar Rp 681.000.000,- (enam ratus delapan puluh satu juta rupiah) keuntungannya sebesar Rp 21.750.000,- (dua puluh satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dari awal-awalnya tidak ada permasalahan dan terdakwa melakukan tranfer secara bertahap. Selanjutnya penawaran-penawaran proyek-proyek yang dimaksud terdakwa adalah sebagai berikut :

- a. Bahwa pada tanggal 16 September 2023 terdakwa menawarkan proyek dari ARINDO kepada saksi DIAJENG QUROTA AYUN ALFI ROSSA dan saksi ACHMAD MUHAIMIN untuk proyek tanggal 18 September sampai dengan tanggal 6 Oktober 2023 dengan rincian :

Indosat Ritel Project

Hanphone jenis A34 256gb 100 x 5.021.000 = Rp. 502.100.000

Hanphone jenis A54 128gb 100 x 5.579.000 = Rp. 557.900.000

Hanphone jenis N12 pro 5G 256gb 100 x 4.111.000 = Rp. 411.100.000

Sehingga total modal sebesar = Rp. 1.471.100.000

Dari proyek tersebut Provit / keuntungan yang diterima saksi DIAJENG QUROTA AYUN ALFI ROSSA dan saksi ACHMAD MUHAIMIN adalah :

Hanphone jenis A34 256gb 100x 454.000 = Rp. 45.400.000

Hanphone jenis A54 128gb 100x 421.000 = Rp. 42.100.000

Hanphone jenis N12 pro 5G 256gb 100x339.000 = Rp. 33.900.000

Total Provit Rp. 121.400.000,-

Dari proyek yang disampaikan terdakwa tersebut kemudian saksi DIAJENG QUROTA AYUN ALFI ROSSA dan saksi ACHMAD MUHAIMIN tergiur dengan provit/keuntungan yang besar akhirnya bersedia ikut proyek yang ditawarkan terdakwa yaitu pada tanggal 17 September 2023 melakukan transfer ke rekening : 2521075335 bank BCA atas nama BUDI ARIFIANTO sebesar Rp 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) namun tranfer tersebut belum memenuhi modal yang disampaikan terdakwa yaitu Rp 1.471.100.000,- (satu milyar empat ratus tujuh puluh satu juta seratus ribu rupiah), hingga pada akhirnya penyertaan modal

Halaman 5 dari 101 Putusan Nomor 186/Pid.B/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut disepakati berdua yaitu terdakwa dengan modal Rp 735.550.000,- (tujuh ratus tiga puluh lima juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan saksi DIAJENG QUROTA AYUN ALFI ROSSA bersama dengan suaminya modal sebesar Rp 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) dengan periode project tanggal 18 September 2023 sampai dengan 06 Oktober 2023 dan Sdr.BUDI ARIFANTO menjanjikan akan memberikan provit atau keuntungan sebesar Rp 62.350.000,- (enam puluh dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) setelah di bagi berdua dengan terdakwa.

b. Pada tanggal 5 Oktober 2023 terdakwa menawarkan proyek dengan rincian pekerjaan :

- Pembelian Laptop Macbook Air M1 256GB 200 x 12.250.000 = Rp. 2.450.000.000,-

Provit nya yaitu M1 256GB 200 x 1.050.000 = Rp. 210.000.000,-

Dengan provit/keuntungan yang besar akhirnya saksi DIAJENG QUROTA AYUN ALFI ROSSA dan saksi ACHMAD MUHAIMIN ikut proyek yang ditawarkan terdakwa karena jumlah penawaran 200 (dua ratus) unit maka saksi DIAJENG QUROTA AYUN ALFI ROSSA dan saksi ACHMAD MUHAIMIN hanya ikut modal 50 (lima puluh) unit saja dengan kesepakatan modal Rp 610.000.000,- (enam ratus sepuluh juta rupiah). Kemudian terdakwa menjelaskan modal yang ditransfer pada tanggal 17 September 2023 sebesar Rp 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) dikurangi Rp 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah) untuk ikut proyek Macbook Air, kemudian terdakwa juga menyerahkan provit/keuntungan yang dijanjikan sebesar Rp 62.350.000,- (enam puluh dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga pada tanggal 6 Oktober 2023 terdakwa telah mentrasfer uang kerekening milik suami ACHMAD MUHAIMIN sebesar Rp 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah) ditambah Rp 62.350.000,- (enam puluh dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) totalnya Rp 152.350.000,- (seratus lima puluh dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

c. Bahwa pada tanggal 23 Oktober 2023 terdakwa menawarkan proyek pembelian handphone dengan rincian :

Stock racing gudang

- 15 128gb black1 pink2 blue2 green1 x 15.865.000 = sebesar Rp. 95.190.000

- 15 256gb black1 pink2 blue2 green1 x 18.745.000 = sebesar Rp.112.470.000

- 15 512 black1 x 22.585.000 = sebesar Rp.22.585.000

Halaman 6 dari 101 Putusan Nomor 186/Pid.B/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15+ 128 black5 x pink5 yellow2 blue6 green2 x 17.785 .000 = sebesar Rp.355.700.000
- 15+ 256 black1 pink3 blue1 green2 x 20.665.000 = sebesar Rp.144.655.000
- 15 pro 512 white1 natural1 blue1 x 27.800.000 = sebesar Rp.83.400.000
- 15 pm 256 black4 blue9 x 25.000.000 = sebesar Rp. 325.000.000

Total sebesar Rp. 1.139.000.000

Racing gift

- 15 promax 512 2u
- 15 256 1u
- AirPods generasi 2 1u

Jadi jika saksi DIAJENG QUROTA AYUN ALFI ROSSA dan saksi ACHMAD MUHAIMIN ikut proyek tersebut maka modal saksi DIAJENG QUROTA AYUN ALFI ROSSA dan saksi ACHMAD MUHAIMIN yang sudah berada di tempatnya terdakwa yaitu masih Rp 610.000.000,- (enam ratus sepuluh juta rupiah) dengan provit/keuntungan sebesar Rp 52.500.000,- (lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) sehingga saksi DIAJENG QUROTA AYUN ALFI ROSSA dan saksi ACHMAD MUHAIMIN harus menyerahkan modal lagi sebesar Rp 610.000.000,- (enam ratus sepuluh juta rupiah) ditambah Rp 52.500.000,- (lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) = Rp 662.500.000,- (enam ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dan total modal sebesar Rp 1.139.000.000,- (satu milyar seratus tiga puluh Sembilan juta rupiah) sehingga Rp 1.139.000.000,- (satu milyar seratus tiga puluh Sembilan juta rupiah) dikurangi Rp. 662.500.000,- (enam ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) yaitu = Rp 476.500.000,- (empat ratus tujuh puluh enam juta rupiah) dengan perjanjian 14 (empat belas) hari modal kembali 30% hingga 30 (tiga puluh) hari kedepan modal kembali 70%, selain itu juga mengiming-ngimingi provit/keuntungan berbentuk barang yaitu :

- 1). Iphone 15 promax 512 2u sebanyak 2 (dua) unit.
- 2). Iphone 15 256 1u sebanyak 1 (satu) unit.
- 3). AirPods generasi 2 1u sebanyak 2 (dua) unit.

Dan saksi DIAJENG QUROTA AYUN ALFI ROSSA dan saksi ACHMAD MUHAIMIN tergiur dengan iming-iming tersebut, sehingga pada tanggal 24 Oktober 2023 saksi DIAJENG QUROTA AYUN ALFI ROSSA dan saksi ACHMAD MUHAIMIN sepakat untuk transfer ke nomor rekening : 2521075335 Bank BCA atas nama BUDI ARIFianto sebesar Rp 476.500.000,- (empat ratus tujuh puluh enam juta rupiah),

Halaman 7 dari 101 Putusan Nomor 186/Pid.B/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga total modal yang berada di terdakwa sebesar Rp 1.139.000.000,- (satu milyar seratus tiga puluh Sembilan juta rupiah). Dari total modal tersebut terdakwa menyerahkan provit dengan cara transfer sejumlah uang dengan perician :

- Pada tanggal 10 November 2023 terdakwa transfer ke rekening milik saksi ACHMAD MUHAIMIN untuk pengembalian modal pertama sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
- Pada tanggal 10 November 2023 terdakwa transfer ke rekening milik saksi ACHMAD MUHAIMIN untuk pengembalian modal kedua sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- Pada tanggal 11 November 2023 terdakwa transfer ke rekening milik saksi ACHMAD MUHAIMIN untuk pengembalian modal ketiga sebesar Rp 41.000.000,- (empat puluh satu juta rupiah).
- Pada tanggal 11 November 2023 terdakwa transfer ke rekening milik saksi ACHMAD MUHAIMIN untuk provit/keuntungan yang tadinya berbentuk barang berupa Iphone 15 promax 512 2u sebanyak 2 (dua) unit, Iphone 15 256 1u sebanyak 1 (satu) unit, AirPods generasi 2 1u sebanyak 2 (dua) unit namun oleh terdakwa diuangkan senilai Rp 76.400.000,- (tujuh puluh enam juta empat ratus ribu rupiah).

Sehingga modal saksi DIAJENG QUROTA AYUN ALFI ROSSA dan saksi ACHMAD MUHAIMIN yang belum kembali senilai Rp 798.000.000,- (tujuh ratus Sembilan puluh delapan juta rupiah).

- d. Bahwa pada tanggal 16 November 2023 terdakwa menelpon saksi ACHMAD MUHAIMIN menawarkan project Macbook Air M1 256GB dengan iming-iming provit Rp 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), karena saksi DIAJENG QUROTA AYUN ALFI ROSSA dan saksi ACHMAD MUHAIMIN tergiur lagi hingga pada tanggal 17 November 2023 melakukan transfer uang ke nomor rekening : 2521075335 bank BCA atas nama BUDI ARIFianto sebesar Rp 390.000.000,- (tiga ratus Sembilan puluh juta rupiah), dan pada tanggal 21 November 2023 terdakwa menawarkan proyek melalui Chat WA ke saksi ACHMAD MUHAIMIN dengan rincian :

Macbook Air M1 256GB

Kebutuhan 442 (yang 342 sudah terhendel)

$100 \times 10.300 = 1.030.000.000$

Provit

Halaman 8 dari 101 Putusan Nomor 186/Pid.B/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

$$100 \times 1.200 = 120.000.000$$

Modal yang sudah saksi serahkan kepada terdakwa sebesar Rp 390.000.000,- (tiga ratus Sembilan puluh juta rupiah) kemudian ditambah provit sebesar Rp 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) menjadi Rp 412.500.000,- (empat ratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah), sehingga modal yang dibutuhkan Rp 1.030.000.000,- (satu milyar tiga puluh juta rupiah) dikurangi Rp 412.500.000,- (empat ratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah) = Rp 617.500.000,- (enam ratus tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) dan saksi DIAJENG QUROTA AYUN ALFI ROSSA disuruh untuk transfer ke nomor rekening : 2529882828 Bank BCA atas nama CV Pulsa. Namun pada tanggal 21 November 2023 saksi transfer ke nomor rekening : 2521075335 Bank BCA atas nama BUDI ARIFianto sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan pada tanggal 21 November 2023 saksi DIAJENG QUROTA AYUN ALFI ROSSA dan saksi ACHMAD MUHAIMIN juga setor tunai melalui Bank BRI nomor rekening : 111001000315564 atas nama BUDI ARIFianto sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sehingga total modal saksi DIAJENG QUROTA AYUN ALFI ROSSA sebesar Rp 962.500.000,- (Sembilan ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).

- e. Bahwa pada tanggal 27 November 2023 terdakwa menawarkan project melalui chat WA ke saksi ACHMAD MUHAIMIN dengan menjelaskan :

Dana saksi DIAJENG QUROTA AYUN ALFI ROSSA di terdakwa :

Modal Rp. 962.500.000,-

Provit Rp.120.000.000,-

Total Rp. 1.082.500.000,-

Rincian pekerjaan modal selanjutnya

- Handphone 11 64 100 x Rp 7.350.000 = Rp. 735.000.000,-

- Handphone 11 128 100 x Rp. 8.875.000,- = Rp. 887.500.000,-

Total Rp. 1.622.500.000,- bila dibagi berdua yaitu = Rp. 811.250.000,-

Provit

- Handphone 11 64 100 x 450 = Rp. 45.000.000,-

- Handhone 11 128 100 x 625 = Rp. 52.500.000,-

Total Rp. 107.500.000,- bila dibagi berdua yaitu = Rp. 53.750.000,-

Dari project tersebut terdakwa menawarkan kepada saksi ACHMAD MUHAIMIN untuk ikut project tersebut dan terdakwa juga menjelaskan kepada saksi ACHMAD

Halaman 9 dari 101 Putusan Nomor 186/Pid.B/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAIMIN jika ikut project dimaksud maka modal saksi ACHMAD MUHAIMIN yang Rp 962.500.000,- (sembilan ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) ditambah provit sebesar Rp 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) sehingga total ada Rp 1.082.500.000,- (satu milyar delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) jika saksi ACHMAD MUHAIMIN ikut maka project tersebut dengan modal Rp 811.250.000,- (delapan ratus sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) maka dari Rp 1.082.500.000,- (satu milyar delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dikurangi Rp 811.250.000,- (delapan ratus sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) = Rp 271.250.000,- (dua ratus tujuh puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian saksi ACHMAD MUHAIMIN sepakat untuk ikut project tersebut dan pada tanggal 27 November 2023 terdakwa transfer uang ke rekening saksi ACHMAD MUHAIMIN sebesar Rp 271.250.000,- (dua ratus tujuh puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga modal milik saksi ACHMAD MUHAIMIN yang dikuasai terdakwa sebesar masih Rp 811.250.000,- (delapan ratus sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah). Bahwa uang modal saksi ACHMAD MUHAIMIN Rp 811.250.000,- (delapan ratus sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ditambah provit atau keuntungan sebesar Rp 53.750.000,- (lima puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) total Rp 865.000.000,- (delapan ratus enam puluh lima juta rupiah)

- f. Bahwa pada tanggal 5 Desember 2023 terdakwa menawarkan project melalui chat WA ke saksi ACHMAD MUHAIMIN dengan menjelaskan :

Dana saksi ACHMAD MUHAIMIN yang ada di terdakwa :

Modal - 11 64 40x 7.350 = Rp. 294.000.000,-

- 13 128 100x 11.320 = Rp. 1.132.000.000,-

Total Rp 1.426.000.000 Bagi 2 = Rp. 713.000.000,-

Provit - 11 64 40x 450 = Rp. 18.000.000,-

- 13 128 100x 780 = Rp. 78.000.000,-

Total Rp. 96.000.000,- Bagi 2 = Rp. 48.000.000,-

Lama pekerjaan 10 hari (5 Desember 2023 – 15 Desember 2023)

Dari project tersebut terdakwa menjelaskan untuk modal yang diperlukan Rp 1.426.000.000,- (satu milyar empat ratus dua puluh enam juta rupiah) karena modanya dibagi berdua dengan terdakwa maka saksi DIAJENG QUROTA AYUN ALFI ROSSA bersama dengan suaminya hanya menyediakan modal sebesar Rp 713.000.000,- (tujuh ratus tiga belas juta rupiah) dan dijanjikan provit atau

Halaman 10 dari 101 Putusan Nomor 186/Pid.B/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuntungan sebesar Rp 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah), namun pada project ini saksi DIAJENG QUROTA AYUN ALFI ROSSA bersama suaminya hanya ikut modal sebesar Rp 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) dengan perjanjian provit atau keuntungan yang diberikan Rp 40.392.000,- (empat puluh juta tiga ratus Sembilan puluh dua ribu rupiah) dan modal saksi DIAJENG QUROTA AYUN ALFI ROSSA sebesar Rp 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) didapat dari uang modal saksi DIAJENG QUROTA AYUN ALFI ROSSA yang Rp 460.000.000,- (empat ratus enam puluh juta rupiah) ditambah Rp 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) yang saksi DIAJENG QUROTA AYUN ALFI ROSSA transfer ke terdakwa pada tanggal 6 Desember 2023.

- g. Bahwa pada tanggal 9 Desember 2023 terdakwa menjelaskan kepada saksi DIAJENG QUROTA AYUN ALFI ROSSA dan suaminya melalui chat WA ke saksi ACHMAD MUHAIMIN :

Plan selanjutnya Rp. 798.000.000

dimainkan Kembali sd tgl 23/12 (1 bulan) dengan provit 7%

Perubahan plan untuk

12 desember 2023 Rp. 798.000.000 s/d tgl 11/12 berkembang 3% (sisa barang dijual cepat)

Bahwa terdakwa menjelaskan jika yang awalnya menjanjikan akan memberikan provit atau keuntungan 7% (tujuh persen) dengan jangka waktu satu bulan, karena terdakwa memberikan provit atau keuntungan kepada saksi DIAJENG QUROTA AYUN ALFI ROSSA dan saksi ACHMAD MUHAIMIN dalam jangka waktu 2 (dua) minggu sehingga terdakwa hanya memberikan provit 3% dari nilai Rp 798.000.000,- (tujuh ratus Sembilan puluh delapan juta rupiah) yaitu sebesar Rp 23.940.000,- (dua puluh tiga juta Sembilan ratus empat puluh ribu rupiah), namun terdakwa hanya mentransfer ke rekening milik saksi ACHMAD MUHAIMIN sebesar Rp 13.940.000,- (tiga belas juta Sembilan ratus empat puluh ribu rupiah).

- h. Bahwa pada tanggal 13 Desember 2023 terdakwa menawarkan project melalui chat WA saksi DIAJENG QUROTA AYUN ALFI ROSSA dan saksi ACHMAD MUHAIMIN dengan menjelaskan :

plan 12. 12

$A24 \ 8/128 \ 200 \times 3.254.000 = \text{Rp. } 650.800.000$

$A04e \ 3/32 \ 2.500 \times 1.068.000 = \text{Rp. } 2.670.000.000$

Total Rp. 3.320.800.000 di bagi berdua = Rp. 1.660.400.000

Halaman 11 dari 101 Putusan Nomor 186/Pid.B/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provit - A24 200x 146.000 = Rp. 29.200.000

- A04e 2.500 x 62.000 = Rp. 155.000.000

Total Rp. 184.200.000,- dibagi berdua = Rp. 92.100.000,-

Dari project tersebut terdakwa menjelaskan untuk modal yang diperlukan Rp 1.660.400.000,- (satu milyar enam ratus enam puluh juta empat ratus ribu rupiah) dikurangi modal saksi saksi DIAJENG QUROTA AYUN ALFI ROSSA yang ditanggal 11 November 2023 sebesar Rp 798.000.000,- (tujuh ratus Sembilan puluh delapan juta rupiah), dan saksi DIAJENG QUROTA AYUN ALFI ROSSA mentransfer ke terdakwa pada tanggal 12 Desember 2023 sebanyak Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sehingga total uang saksi DIAJENG QUROTA AYUN ALFI ROSSA dan saksi ACHMAD MUHAIMIN sebesar Rp 1.248.000.000,- (satu milyar dua ratus empat puluh delapan juta rupiah), kemudian pada tanggal 13 Desember 2023 saksi DIAJENG QUROTA AYUN ALFI ROSSA dan saksi ACHMAD MUHAIMIN mentransfer lagi ke terdakwa sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan pada tanggal 13 Desember 2023 saksi DIAJENG QUROTA AYUN ALFI ROSSA dan saksi ACHMAD MUHAIMIN juga menyerahkan uang tunai kepada terdakwa di kafe kopi tenong Semarang sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sehingga total uang modal saksi DIAJENG QUROTA AYUN ALFI ROSSA dan saksi ACHMAD MUHAIMIN sebesar Rp 1.398.000.000,- (satu milyar tiga ratus Sembilan puluh delapan juta rupiah), sehingga untuk memenuhi modal sebesar Rp 1.660.400.000,- (satu milyar enam ratus enam puluh juta empat ratus ribu rupiah) dikurangi Rp 1.398.000.000,- (satu milyar tiga ratus Sembilan puluh delapan juta rupiah) masih ada kekurangan sebesar Rp 262.400.000,- (dua ratus enam puluh dua juta empat ratus ribu rupiah).

- i. Bahwa pada tanggal 23 Desember 2023 terdakwa menawarkan project melalui chat WA ke saksi ACHMAD MUHAIMIN dengan menjelaskan :

Project lanjutan Program nataru

11 64 125x 7.350 = Rp. 918.750.000

13 128 200x 11.320 = Rp. 2.264.000.000

Total Rp 3.182.750.000 Bagi 2 = Rp 1.591.375.000

Provit

11 64 100x 450 = Rp. 45.000.000,-

13 128 200x 780 = Rp. 156.000.000,-

Halaman 12 dari 101 Putusan Nomor 186/Pid.B/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total Rp. 201.000.000 Bagi 2 = Rp.100.500.000,-

Lama pekerjaan 15 hari

27 Desember 2023 – 11 Januari 2024

Dari project tersebut terdakwa menjelaskan untuk modal yang diperlukan Rp 1.591.375.000,- (satu milyar lima ratus Sembilan puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), sehingga uang modal saksi DIAJENG QUROTA AYUN ALFI ROSSA dan saksi ACHMAD MUHAIMIN sebesar Rp 1.660.400.000,- (satu milyar enam ratus enam puluh juta empat ratus ribu rupiah) dikurangi Rp 1.591.375.000,- (satu milyar lima ratus Sembilan puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) uang modal saksi DIAJENG QUROTA AYUN ALFI ROSSA masih ada sisa sebesar Rp 69.025.000,- (enam puluh Sembilan juta dua puluh lima ribu rupiah) dengan iming-iming provit atau keuntungan sebesar Rp 100.500.000,- (seratus juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa saksi SILVANUS selaku karyawan PT.GLOBAL DANA PATINIAGA cabang Semarang jika dari PT.GLOBAL DANA PATINIAGA cabang semarang selaku distributor ada program Nataru 2023 yang dimulai dari tanggal 18 Desember 2023 sampai dengan 25 Desember 2023 khusus penjualan Brand Apple jika terdakwa dapat menjual kepada pemakai Iphone pada tanggal 18 Desember 2023 sampai dengan tanggal 25 Desember 2023 dengan dibuktikan aktivasi Iphone aktif ditanggal tersebut maka terdakwa mendapatkan Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per unitnya. Bahwa hanya Distributor PT.GLOBAL DANA PATINIAGA saja yang mengadakan Program Nataru 2023 penjualan khusus Brand Apple, sedangkan dari Distributor lainnya tidak ada program Nataru. Bahwa Brand Apple yang masuk dalam program Nataru 2023 dari Distributor PT.GLOBAL DANA PATINIAGA cabang Semarang yaitu :

1. Iphone 13 memori 128gb.
2. Iphone 13 memori 256gb.
3. Iphone 14 Pro memori 512gb.
4. Iphone 14 Pro memori 1 Tera.
5. Iphone 14 Promax memori 512gb.
6. Iphone 14 Promax memori 1 Tera.

- Bahwa maksud terdakwa menawarkan project lanjutan Program Nataru kepada saksi ACHMAD MUHAIMIN dan saksi DIAJENG QUROTA AYUN ALFI ROSSA Iphone 11 memori 64gb dalam program Nataru 2023 hanya untuk mengelabui

Halaman 13 dari 101 Putusan Nomor 186/Pid.B/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi ACHMAD MUHAIMIN dan saksi DIAJENG QUROTA AYUN ALFI ROSSA supaya mau ikut dalam project yang terdakwa tawarkan tersebut, meskipun dari PT.GLOBAL DANA PATINIAGA cabang Semarang tidak mencantumkan Iphone 11 memori 64gb dalam program Nataru tersebut, meskipun dari PT.GLOBAL DANA PATINIAGA cabang Semarang mengadakan program Nataru terhitung tanggal 18 Desember 2023 sampai dengan tanggal 25 Desember 2023, namun terdakwa menawarkan terhitung mulai tanggal 27 Desember 2023 sampai dengan tanggal 11 Januari 2024 itu hanya akal-akalan terdakwa saja supaya uang modal milik DIAJENG QUROTA AYUN ALFI ROSSA dan saksi ACHMAD MUHAIMIN yang terdakwa kuasai dipakai untuk modal program nataru tersebut. terdakwa menawarkan dan mengiming-ngimingi Sdr.ACHMAD MUHAIMIN dan istri Sdr.ACHMAD MUHAIMIN untuk Project program Nataru dengan provit atau keuntungan :

- Iphone 11 memori 64gb sebesar @ Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) jika jumlahnya 125 maka $Rp\ 450.000,- \times 125 = Rp\ 56.250.000,-$ (lima puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Iphone 13 memori 128gb sebesar @ Rp 780.000,- (tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) jika jumlahnya 200 maka $Rp\ 780.000,- \times 200 = Rp\ 156.000.000,-$ (seratus lima puluh enam juta rupiah).
- Dari keuntungan tersebut totalnya Rp 212.250.000,- (dua ratus dua belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dibagi berdua saksi ACHMAD MUHAIMIN dan terdakwa yaitu masing-masing menerima Rp 106.125.000,- (seratus enam juta seratus dua puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa pada tanggal 27 Desember 2023 terdakwa menjelaskan kepada saksi DIAJENG QUROTA AYUN ALFI ROSSA dan saksi ACHMAD MUHAIMIN jika nantinya akan mendapatkan provit sebesar Rp. 92.100.000,- (Sembilan puluh dua juta seratus ribu rupiah) karena saksi ada tagihan dari terdakwa yaitu saksi DIAJENG QUROTA AYUN ALFI ROSSA dan saksi ACHMAD MUHAIMIN melakukan tukar tambah jam tangan dan handphone senilai Rp 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dikurangkan mejadi Rp 69.600.000,- (enam puluh Sembilan juta enam ratus ribu rupiah) dan terdakwa telah transfer ke rekening milik saksi ACHMAD MUHAIMIN sebesar Rp 69.600.000,- (enam puluh Sembilan juta enam ratus ribu rupiah) pada tanggal 27 Desember 2023 dan pada tanggal 27 Desember 2023 terdakwa juga mentransfer sisa uang modal yang ditanggal 23 Desember 2023 sebesar Rp 69.025.000,- (enam puluh Sembilan juta dua puluh lima ribu rupiah). Sehingga uang modal saksi DIAJENG QUROTA AYUN

Halaman 14 dari 101 Putusan Nomor 186/Pid.B/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALFI ROSSA dan saksi ACHMAD MUHAIMIN terakhir yang berada di tempatnya terdakwa sebesar Rp 1.591.375.000,- (satu milyar lima ratus Sembilan puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah). Bahwa uang sebanyak Rp 1.591.375.000,- (satu milyar lima ratus Sembilan puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) terdakwa pergunakan untuk :

Terdakwa pergunakan untuk membayar supplier di PT.GLOBAL DANA PATINIAGA sebesar Rp 1.400.000.000,- (satu milyar empat ratus juta rupiah) pada tanggal 22 Desember 2023.

Disita sebagai barang bukti sebesar Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).

Selama terdakwa melarikan diri dari tanggal 28 Desember 2023 sampai dengan tanggal 10 Februari 2024 ke Bali hingga pulang pergi dari Surabaya ke Bali terdakwa menghabiskan uang sebanyak Rp.116.375.000,- (seratus enam belas juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa telah merugikan saksi DIAJENG QUROTA AYUN ALFI ROSSA dan saksi ACHMAD MUHAIMIN dengan mengiming-ngimingi untuk ikut menanam modal dalam proyek pembelian Handphone dan Macbook dengan partai besar untuk dijual kembali kepada pihak lain, berikut menjanjikan mendapatkan Provit atau keuntungan yang besar, namun pada proyek yang kedua setiap jatuh tempo akan menyerahkan modal dan keuntungan, terdakwa selalu menawarkan dengan proyek yang baru dan menggiurkan provitnya hingga saksi DIAJENG QUROTA AYUN ALFI ROSSA dan saksi ACHMAD MUHAIMIN berniat untuk ikut proyek yang kedua dan menambah modal lagi kepada terdakwa hingga sampai dengan sekarang modal berikut keuntungan tersebut tidak dikembalikan kepada saksi DIAJENG QUROTA AYUN ALFI ROSSA dan saksi ACHMAD MUHAIMIN. Akibat peristiwa ini saksi DIAJENG QUROTA AYUN ALFI ROSSA dan saksi ACHMAD MUHAIMIN mengalami kerugian sebesar Rp 1.591.375.000,- (satu milyar lima ratus Sembilan puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 378 KUHP.;

ATAU KEDUA :

----- Bahwa terdakwa BUDI ARIFianto alias BUDI bin (alm) HENDRO GUNAWAN, pada tanggal 17 September 2023 sampai dengan tanggal 27 Desember 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September sampai dengan bulan Desember Tahun 2023, bertempat sebuah counter Handphone Pula Shop 28 beralamat di dokter Cipto No. 96 E, Kota

Halaman 15 dari 101 Putusan Nomor 186/Pid.B/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semarang, Provinsi Jawa Tengah atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : --

- Bahwa terdakwa selaku Direktur Pulsa Shop 28 dalam melakukan order pembelian merek-merek Brand Apple dan handphone yang terdapat 5 (lima) Distributor yaitu : PT.GLOBAL DANA PATINIAGA (GDN), PT.TAM, PT.SYNNEX METRO DATA, CV.BUMI NET PRAKARSA, CV.BUMI DISTRIBUSI PRAKARSA, namun dari ke 5 (lima) Distributor tersebut hanya 3 (tiga) Distributor yang dapat terdakwa lakukan order pembelian Brand Apple yaitu PT.GLOBAL DANA PATINIAGA (GDN), PT.TAM, CV.BUMI DISTRIBUSI PRAKARSA dan ketiga Distributor tersebut memberikan harga standart penjualan kepada terdakwa maupun harga penjualan dari terdakwa kepada pembeli atau pemakai Iphone yaitu :
- Untuk harga penjualan Iphone 11 memori 64gb dari ke 3 Distributor kepada terdakwa seharga Rp 7.350.000,- (tujuh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan terdakwa menjual kepada orang lain dengan harga Rp 7.499.000,- (tujuh juta empat ratus Sembilan puluh Sembilan ribu rupiah) sehingga keuntungan per unitnya Rp 149.000.000,- (Seratus empat puluh Sembilan ribu rupiah) dan harga tersebut sudah disepakati bersama sesama Distributor Brand Apple.
- Untuk harga penjualan Iphone 13 memori 128gb dari ke 3 Distributor kepada terdakwa sebesar Rp 11.320.000,- (sebelas juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) sedangkan terdakwa menjual kepada orang lain dengan harga sebesar Rp 11.999.000,- (sebelas juta Sembilan ratus Sembilan puluh Sembilan ribu rupiah) sehingga keuntungan per unitnya Rp 679.000,- (enam ratus tujuh puluh Sembilan ribu rupiah) dan harga tersebut sudah disepakati bersama sesama Distributor Brand Apple.
- Bahwa terdakwa sebelumnya sudah mengenal saksi DIAJENG QUROTA AYUN ALFI ROSSA dan saksi ACHMAD MUHAIMIN yang kedua saksi adalah suami istri, kemudian terdakwa berlanjut menawari saksi DIAJENG QUROTA AYUN ALFI ROSSA dan saksi ACHMAD MUHAIMIN untuk ikut proyek pembelian handphone/gadged dalam partai besar dan menjanjikan kepada kedua saksi tersebut jika ikut proyek tersebut akan mendapatkan provit atau keuntungan yang besar juga, karena saksi DIAJENG QUROTA AYUN ALFI ROSSA bersama dengan

Halaman 16 dari 101 Putusan Nomor 186/Pid.B/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suaminya tergiur mendapatkan keuntungan yang dijanjikan terdakwa tersebut hingga akhirnya atas kesepakatan saksi DIAJENG QUROTA AYUN ALFI ROSSA bersama dengan suaminya hingga menyerahkan modal yang dikirim melalui sarana transfer Bank BCA nomor rekening : 2521075335 atas nama BUDI ARIFianto. Pada awal-awalnya kedua saksi melakukan tranfer sejumlah uang kepada terdakwa sebesar Rp 425.000.000,- (empat ratus dua puluh lima juta rupiah) dan Rp 256.000.000,- (dua ratus lima puluh enam juta rupiah) sehingga total Rp 681.000.000,- (enam ratus delapan puluh satu juta rupiah) dengan kesepakatan yaitu jangka waktu dua minggu kedepan setelah modal diterima akan diberikan keuntungan, dari uang modal sebesar Rp 681.000.000,- (enam ratus delapan puluh satu juta rupiah) keuntungannya sebesar Rp 21.750.000,- (dua puluh satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dari awal-awalnya tidak ada permasalahan dan terdakwa melakukan tranfer secara bertahap. Selanjutnya penawaran-penawaran proyek-proyek yang dimaksud terdakwa adalah sebagai berikut :

- a. Bahwa pada tanggal 16 September 2023 terdakwa menawarkan proyek dari ARINDO kepada saksi DIAJENG QUROTA AYUN ALFI ROSSA dan saksi ACHMAD MUHAIMIN untuk proyek tanggal 18 September sampai dengan tanggal 6 Oktober 2023 dengan rincian :

Indosat Ritailk Project

Hanphone jenis A34 256gb 100 x 5.021.000 = Rp. 502.100.000

Hanphone jenis A54 128gb 100 x 5.579.000 = Rp. 557.900.000

Hanphone jenis N12 pro 5G 256gb 100 x 4.111.000 = Rp. 411.100.000

Sehingga total modal sebesar = Rp. 1.471.100.000

Dari proyek tersebut Provit / keuntungan yang diterima saksi DIAJENG QUROTA AYUN ALFI ROSSA dan saksi ACHMAD MUHAIMIN adalah :

Hanphone jenis A34 256gb 100x 454.000 = Rp. 45.400.000

Hanphone jenis A54 128gb 100x 421.000 = Rp. 42.100.000

Hanphone jenis N12 pro 5G 256gb 100x339.000 = Rp. 33.900.000 Total Provit Rp. 121.400.000,-

Dari proyek yang disampaikan terdakwa tersebut kemudian saksi DIAJENG QUROTA AYUN ALFI ROSSA dan saksi ACHMAD MUHAIMIN tergiur dengan provit/keuntungan yang besar akhirnya bersedia ikut proyek yang ditawarkan terdakwa yaitu pada tanggal 17 September 2023 melakukan transfer ke rekening :

Halaman 17 dari 101 Putusan Nomor 186/Pid.B/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2521075335 bank BCA atas nama BUDI ARIFANTO sebesar Rp 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) namun tranfer tersebut belum memenuhi modal yang disampaikan terdakwa yaitu Rp 1.471.100.000,- (satu milyar empat ratus tujuh puluh satu juta seratus ribu rupiah), hingga pada akhirnya penyertaan modal tersebut disepakati berdua yaitu terdakwa dengan modal Rp 735.550.000,- (tujuh ratus tiga puluh lima juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan saksi DIAJENG QUROTA AYUN ALFI ROSSA bersama dengan suaminya modal sebesar Rp 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) dengan periode project tanggal 18 September 2023 sampai dengan 06 Oktober 2023 dan Sdr.BUDI ARIFANTO menjanjikan akan memberikan provit atau keuntungan sebesar Rp 62.350.000,- (enam puluh dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) setelah di bagi berdua dengan terdakwa.

b. Pada tanggal 5 Oktober 2023 terdakwa menawarkan proyek dengan rincian pekerjaan :

- Pembelian Laptop Macbook Air M1 256GB 200 x 12.250.000 = Rp. 2.450.000.000,-

Provit nya yaitu M1 256GB 200 x 1.050.000 = Rp. 210.000.000,-

Dengan provit/keuntungan yang besar akhirnya saksi DIAJENG QUROTA AYUN ALFI ROSSA dan saksi ACHMAD MUHAIMIN ikut proyek yang ditawarkan terdakwa karena jumlah penawaran 200 (dua ratus) unit maka saksi DIAJENG QUROTA AYUN ALFI ROSSA dan saksi ACHMAD MUHAIMIN hanya ikut modal 50 (lima puluh) unit saja dengan kesepakatan modal Rp 610.000.000,- (enam ratus sepuluh juta rupiah). Kemudian terdakwa menjelaskan modal yang ditransfer pada tanggal 17 September 2023 sebesar Rp 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) dikurangi Rp 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) untuk ikut proyek Macbook Air, kemudian terdakwa juga menyerahkan provit/keuntungan yang dijanjikan sebesar Rp 62.350.000,- (enam puluh dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga pada tanggal 6 Oktober 2023 terdakwa telah mentransfer uang kerekening milik suami ACHMAD MUHAIMIN sebesar Rp 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) ditambah Rp 62.350.000,- (enam puluh dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) totalnya Rp 152.350.000,- (seratus lima puluh dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

c. Bahwa pada tanggal 23 Oktober 2023 terdakwa menawarkan proyek pembelian handphone dengan rincian :

Stock racing gudang

Halaman 18 dari 101 Putusan Nomor 186/Pid.B/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15 128gb black1 pink2 blue2 green1 x 15.865.000 = sebesar Rp. 95.190.000
- 15 256gb black1 pink2 blue2 green1 x 18.745.000 = sebesar Rp.112.470.000
- 15 512 black1 x 22.585.000 = sebesar Rp.22.585.000
- 15+ 128 black5 x pink5 yellow2 blue6 green2 x 17.785 .000 = sebesar Rp.355.700.000
- 15+ 256 black1 pink3 blue1 green2 x 20.665.000 = sebesar Rp.144.655.000
- 15 pro 512 white1 natural1 blue1 x 27.800.000 = sebesar Rp.83.400.000
- 15 pm 256 black4 blue9 x 25.000.000 = sebesar Rp. 325.000.000

Total sebesar Rp. 1.139.000.000

Racing gift

- 15 promax 512 2u
- 15 256 1u
- AirPods generasi 2 1u

Jadi jika saksi DIAJENG QUROTA AYUN ALFI ROSSA dan saksi ACHMAD MUHAIMIN ikut proyek tersebut maka modal saksi DIAJENG QUROTA AYUN ALFI ROSSA dan saksi ACHMAD MUHAIMIN yang sudah berada di tempatnya terdakwa yaitu masih Rp 610.000.000,- (enam ratus sepuluh juta rupiah) dengan provit/keuntungan sebesar Rp 52.500.000,- (lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) sehingga saksi DIAJENG QUROTA AYUN ALFI ROSSA dan saksi ACHMAD MUHAIMIN harus menyerahkan modal lagi sebesar Rp 610.000.000,- (enam ratus sepuluh juta rupiah) ditambah Rp 52.500.000,- (lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) = Rp 662.500.000,- (enam ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dan total modal sebesar Rp 1.139.000.000,- (satu milyar seratus tiga puluh Sembilan juta rupiah) sehingga Rp 1.139.000.000,- (satu milyar seratus tiga puluh Sembilan juta rupiah) dikurangi Rp. 662.500.000,- (enam ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) yaitu = Rp 476.500.000,- (empat ratus tujuh puluh enam juta rupiah) dengan perjanjian 14 (empat belas) hari modal kembali 30% hingga 30 (tiga puluh) hari kedepan modal kembali 70%, selain itu juga mengiming-ngimingi provit/keuntungan berbentuk barang yaitu :

- 1). Iphone 15 promax 512 2u sebanyak 2 (dua) unit.
- 2). Iphone 15 256 1u sebanyak 1 (satu) unit.
- 3). AirPods generasi 2 1u sebanyak 2 (dua) unit.

Halaman 19 dari 101 Putusan Nomor 186/Pid.B/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan saksi DIAJENG QUROTA AYUN ALFI ROSSA dan saksi ACHMAD MUHAIMIN tergiur dengan iming-iming tersebut, sehingga pada tanggal 24 Oktober 2023 saksi DIAJENG QUROTA AYUN ALFI ROSSA dan saksi ACHMAD MUHAIMIN sepakat untuk transfer ke nomor rekening : 2521075335 Bank BCA atas nama BUDI ARIFianto sebesar Rp 476.500.000,- (empat ratus tujuh puluh enam juta rupiah), sehingga total modal yang berada di terdakwa sebesar Rp 1.139.000.000,- (satu milyar seratus tiga puluh Sembilan juta rupiah). Dari total modal tersebut terdakwa menyerahkan provit dengan cara tranfer sejumlah uang dengan perician :

- Pada tanggal 10 November 2023 terdakwa transfer ke rekening milik saksi ACHMAD MUHAIMIN untuk pengembalian modal pertama sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
- Pada tanggal 10 November 2023 terdakwa transfer ke rekening milik saksi ACHMAD MUHAIMIN untuk pengembalian modal kedua sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- Pada tanggal 11 November 2023 terdakwa transfer ke rekening milik saksi ACHMAD MUHAIMIN untuk pengembalian modal ketiga sebesar Rp 41.000.000,- (empat puluh satu juta rupiah).
- Pada tanggal 11 November 2023 terdakwa transfer ke rekening milik saksi ACHMAD MUHAIMIN untuk provit/keuntungan yang tadinya berbentuk barang berupa Iphone 15 promax 512 2u sebanyak 2 (dua) unit, Iphone 15 256 1u sebanyak 1 (satu) unit, AirPods generasi 2 1u sebanyak 2 (dua) unit namun oleh terdakwa diuangkan senilai Rp 76.400.000,- (tujuh puluh enam juta empat ratus ribu rupiah).

Sehingga modal saksi DIAJENG QUROTA AYUN ALFI ROSSA dan saksi ACHMAD MUHAIMIN yang belum kembali senilai Rp 798.000.000,- (tujuh ratus Sembilan puluh delapan juta rupiah).

- d. Bahwa pada tanggal 16 November 2023 terdakwa menelpon saksi ACHMAD MUHAIMIN menawarkan project Macbook Air M1 256GB dengan iming-iming provit Rp 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), karena saksi DIAJENG QUROTA AYUN ALFI ROSSA dan saksi ACHMAD MUHAIMIN tergiur lagi hingga pada tanggal 17 November 2023 melakukan transfer uang ke nomor rekening : 2521075335 bank BCA atas nama BUDI ARIFianto sebesar Rp 390.000.000,- (tiga ratus Sembilan puluh juta rupiah), dan pada tanggal 21 November 2023 terdakwa menawarkan proyek melalui Chat WA ke saksi ACHMAD MUHAIMIN dengan rincian :

Halaman 20 dari 101 Putusan Nomor 186/Pid.B/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Macbook Air M1 256GB

Kebutuhan 442 (yang 342 sudah terhendel)

$100 \times 10.300 = 1.030.000.000$

Provit

$100 \times 1.200 = 120.000.000$

Modal yang sudah saksi serahkan kepada terdakwa sebesar Rp 390.000.000,- (tiga ratus Sembilan puluh juta rupiah) kemudian ditambah provit sebesar Rp 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) menjadi Rp 412.500.000,- (empat ratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah), sehingga modal yang dibutuhkan Rp 1.030.000.000,- (satu milyar tiga puluh juta rupiah) dikurangi Rp 412.500.000,- (empat ratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah) = Rp 617.500.000,- (enam ratus tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) dan saksi DIAJENG QUROTA AYUN ALFI ROSSA disuruh untuk transfer ke nomor rekening : 2529882828 Bank BCA atas nama CV Pulsa. Namun pada tanggal 21 November 2023 saksi transfer ke nomor rekening : 2521075335 Bank BCA atas nama BUDI ARIFANTO sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan pada tanggal 21 November 2023 saksi DIAJENG QUROTA AYUN ALFI ROSSA dan saksi ACHMAD MUHAIMIN juga setor tunai melalui Bank BRI nomor rekening : 111001000315564 atas nama BUDI ARIFANTO sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sehingga total modal saksi DIAJENG QUROTA AYUN ALFI ROSSA sebesar Rp 962.500.000,- (Sembilan ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).

e. Bahwa pada tanggal 27 November 2023 terdakwa menawarkan project melalui chat WA ke saksi ACHMAD MUHAIMIN dengan menjelaskan :

Dana saksi DIAJENG QUROTA AYUN ALFI ROSSA di terdakwa :

Modal Rp. 962.500.000,-

Provit Rp.120.000.000,-

Total Rp. 1.082.500.000,-

Rincian pekerjaan modal selanjutnya

- Handphone 11 64 100 x Rp 7.350.000 = Rp. 735.000.000,-

- Handphone 11 128 100 x Rp. 8.875.000,- = Rp. 887.500.000,-

Total Rp. 1.622.500.000,- bila dibagi berdua yaitu = Rp. 811.250.000,-

Provit

- Handphone 11 64 100 x 450 = Rp. 45.000.000,-

Halaman 21 dari 101 Putusan Nomor 186/Pid.B/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Handhone 11 128 100 x 625 = Rp. 52.500.000,-

Total Rp. 107.500.000,- bila dibagi berdua yaitu = Rp. 53.750.000,-

Dari project tersebut terdakwa menawarkan kepada saksi ACHMAD MUHAIMIN untuk ikut project tersebut dan terdakwa juga menjelaskan kepada saksi ACHMAD MUHAIMIN jika ikut project dimaksud maka modal saksi ACHMAD MUHAIMIN yang Rp 962.500.000,- (Sembilan ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) ditambah provit sebesar Rp 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) sehingga total ada Rp 1.082.500.000,- (satu milyar delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) jika saksi ACHMAD MUHAIMIN ikut maka project tersebut dengan modal Rp 811.250.000,- (delapan ratus sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) maka dari Rp 1.082.500.000,- (satu milyar delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dikurangi Rp 811.250.000,- (delapan ratus sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) = Rp 271.250.000,- (dua ratus tujuh puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian saksi ACHMAD MUHAIMIN sepakat untuk ikut project tersebut dan pada tanggal 27 November 2023 terdakwa transfer uang ke rekening saksi ACHMAD MUHAIMIN sebesar Rp 271.250.000,- (dua ratus tujuh puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga modal milik saksi ACHMAD MUHAIMIN yang dikuasai terdakwa sebesar masih Rp 811.250.000,- (delapan ratus sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah). Bahwa uang modal saksi ACHMAD MUHAIMIN Rp 811.250.000,- (delapan ratus sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ditambah provit atau keuntungan sebesar Rp 53.750.000,- (lima puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) total Rp 865.000.000,- (delapan ratus enam puluh lima juta rupiah)

f. Bahwa pada tanggal 5 Desember 2023 terdakwa menawarkan project melalui chat WA ke saksi ACHMAD MUHAIMIN dengan menjelaskan :

Dana saksi ACHMAD MUHAIMIN yang ada di terdakwa :

Modal - 11 64 40x 7.350 = Rp. 294.000.000,-

- 13 128 100x 11.320 = Rp. 1.132.000.000,-

Total Rp 1.426.000.000 Bagi 2 = Rp. 713.000.000,-

Provit - 11 64 40x 450 = Rp. 18.000.000,-

- 13 128 100x 780 = Rp. 78.000.000,-

Total Rp. 96.000.000,- Bagi 2 = Rp. 48.000.000,-

Lama pekerjaan 10 hari (5 Desember 2023 – 15 Desember 2023)

Halaman 22 dari 101 Putusan Nomor 186/Pid.B/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari project tersebut terdakwa menjelaskan untuk modal yang diperlukan Rp 1.426.000.000,- (satu milyar empat ratus dua puluh enam juta rupiah) karena modanya dibagi berdua dengan terdakwa maka saksi DIAJENG QUROTA AYUN ALFI ROSSA bersama dengan suaminya hanya menyediakan modal sebesar Rp 713.000.000,- (tujuh ratus tiga belas juta rupiah) dan dijanjikan provit atau keuntungan sebesar Rp 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah), namun pada project ini saksi DIAJENG QUROTA AYUN ALFI ROSSA bersama suaminya hanya ikut modal sebesar Rp 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) dengan perjanjian provit atau keuntungan yang diberikan Rp 40.392.000,- (empat puluh juta tiga ratus Sembilan puluh dua ribu rupiah) dan modal saksi DIAJENG QUROTA AYUN ALFI ROSSA sebesar Rp 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) didapat dari uang modal saksi DIAJENG QUROTA AYUN ALFI ROSSA yang Rp 460.000.000,- (empat ratus enam puluh juta rupiah) ditambah Rp 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) yang saksi DIAJENG QUROTA AYUN ALFI ROSSA transfer ke terdakwa pada tanggal 6 Desember 2023.

- g. Bahwa pada tanggal 9 Desember 2023 terdakwa menjelaskan kepada saksi DIAJENG QUROTA AYUN ALFI ROSSA dan suaminya melalui chat WA ke saksi ACHMAD MUHAIMIN :

Plan selanjutnya Rp. 798.000.000

dimainkan Kembali sd tgl 23/12 (1 bulan) dengan provit 7%

Perubahan plan untuk

12 desember 2023 Rp. 798.000.000 s/d tgl 11/12 berkembang 3% (sisa barang dijual cepat)

Bahwa terdakwa menjelaskan jika yang awalnya menjanjikan akan memberikan provit atau keuntungan 7% (tujuh persen) dengan jangka waktu satu bulan, karena terdakwa memberikan provit atau keuntungan kepada saksi DIAJENG QUROTA AYUN ALFI ROSSA dan saksi ACHMAD MUHAIMIN dalam jangka waktu 2 (dua) minggu sehingga terdakwa hanya memberikan provit 3% dari nilai Rp 798.000.000,- (tujuh ratus Sembilan puluh delapan juta rupiah) yaitu sebesar Rp 23.940.000,- (dua puluh tiga juta Sembilan ratus empat puluh ribu rupiah), namun terdakwa hanya mentransfer ke rekening milik saksi ACHMAD MUHAIMIN sebesar Rp 13.940.000,- (tiga belas juta Sembilan ratus empat puluh ribu rupiah).

- h. Bahwa pada tanggal 13 Desember 2023 terdakwa menawarkan project melalui chat WA saksi DIAJENG QUROTA AYUN ALFI ROSSA dan saksi ACHMAD MUHAIMIN dengan menjelaskan :

Halaman 23 dari 101 Putusan Nomor 186/Pid.B/2024/PN Smg



plan 12. 12

A24 8/128 200 x 3.254.000 = Rp. 650.800.000

A04e 3/32 2.500 x 1.068.000 = Rp. 2.670.000.000

Total Rp. 3.320.800.000 di bagi berdua = Rp. 1.660.400.000

Provit - A24 200x 146.000 = Rp. 29.200.000

- A04e 2.500 x 62.000 = Rp. 155.000.000

Total Rp. 184.200.000,- dibagi berdua = Rp. 92.100.000,-

Dari project tersebut terdakwa menjelaskan untuk modal yang diperlukan Rp 1.660.400.000,- (satu milyar enam ratus enam puluh juta empat ratus ribu rupiah) dikurangi modal saksi saksi DIAJENG QUROTA AYUN ALFI ROSSA yang ditanggal 11 November 2023 sebesar Rp 798.000.000,- (tujuh ratus Sembilan puluh delapan juta rupiah), dan saksi DIAJENG QUROTA AYUN ALFI ROSSA mentransfer ke terdakwa pada tanggal 12 Desember 2023 sebanyak Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sehingga total uang saksi DIAJENG QUROTA AYUN ALFI ROSSA dan saksi ACHMAD MUHAIMIN sebesar Rp 1.248.000.000,- (satu milyar dua ratus empat puluh delapan juta rupiah), kemudian pada tanggal 13 Desember 2023 saksi DIAJENG QUROTA AYUN ALFI ROSSA dan saksi ACHMAD MUHAIMIN mentransfer lagi ke terdakwa sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan pada tanggal 13 Desember 2023 saksi DIAJENG QUROTA AYUN ALFI ROSSA dan saksi ACHMAD MUHAIMIN juga menyerahkan uang tunai kepada terdakwa di kafe kopi tenong Semarang sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sehingga total uang modal saksi DIAJENG QUROTA AYUN ALFI ROSSA dan saksi ACHMAD MUHAIMIN sebesar Rp 1.398.000.000,- (satu milyar tiga ratus Sembilan puluh delapan juta rupiah), sehingga untuk memenuhi modal sebesar Rp 1.660.400.000,- (satu milyar enam ratus enam puluh juta empat ratus ribu rupiah) dikurangi Rp 1.398.000.000,- (satu milyar tiga ratus Sembilan puluh delapan juta rupiah) masih ada kekurangan sebesar Rp 262.400.000,- (dua ratus enam puluh dua juta empat ratus ribu rupiah).

- i. Bahwa pada tanggal 23 Desember 2023 terdakwa menawarkan project melalui chat WA ke saksi ACHMAD MUHAIMIN dengan menjelaskan :

Project lanjutan Program nataru

11 64 125x 7.350 = Rp. 918.750.000

13 128 200x 11.320 = Rp. 2.264.000.000

Halaman 24 dari 101 Putusan Nomor 186/Pid.B/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total Rp 3.182.750.000 Bagi 2 = Rp 1.591.375.000

Provit

11 64 100x 450 = Rp. 45.000.000,-

13 128 200x 780 = Rp. 156.000.000,-

Total Rp. 201.000.000 Bagi 2 = Rp.100.500.000,-

Lama pekerjaan 15 hari

27 Desember 2023 – 11 Januari 2024

Dari project tersebut terdakwa menjelaskan untuk modal yang diperlukan Rp 1.591.375.000,- (satu milyar lima ratus Sembilan puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), sehingga uang modal saksi DIAJENG QUROTA AYUN ALFI ROSSA dan saksi ACHMAD MUHAIMIN sebesar Rp 1.660.400.000,- (satu milyar enam ratus enam puluh juta empat ratus ribu rupiah) dikurangi Rp 1.591.375.000,- (satu milyar lima ratus Sembilan puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) uang modal saksi DIAJENG QUROTA AYUN ALFI ROSSA masih ada sisa sebesar Rp 69.025.000,- (enam puluh Sembilan juta dua puluh lima ribu rupiah) dengan iming-iming provit atau keuntungan sebesar Rp 100.500.000,- (seratus juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa saksi SILVANUS selaku karyawan PT.GLOBAL DANA PATINIAGA cabang Semarang jika dari PT.GLOBAL DANA PATINIAGA cabang semarang selaku distributor ada program Nataru 2023 yang dimulai dari tanggal 18 Desember 2023 sampai dengan 25 Desember 2023 khusus penjualan Brand Apple jika terdakwa dapat menjual kepada pemakai Iphone pada tanggal 18 Desember 2023 sampai dengan tanggal 25 Desember 2023 dengan dibuktikan aktivasi Iphone aktif ditanggal tersebut maka terdakwa mendapatkan Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per unitnya. Bahwa hanya Distributor PT.GLOBAL DANA PATINIAGA saja yang mengadakan Program Nataru 2023 penjualan khusus Brand Apple, sedangkan dari Distributor lainnya tidak ada program Nataru. Bahwa Brand Apple yang masuk dalam program Nataru 2023 dari Distributor PT.GLOBAL DANA PATINIAGA cabang Semarang yaitu :

1. Iphone 13 memori 128gb.
2. Iphone 13 memori 256gb.
3. Iphone 14 Pro memori 512gb.
4. Iphone 14 Pro memori 1 Tera.
5. Iphone 14 Promax memori 512gb.

Halaman 25 dari 101 Putusan Nomor 186/Pid.B/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Iphone 14 Promax memori 1 Tera.

- Bahwa maksud terdakwa menawarkan project lanjutan Program Nataru kepada saksi ACHMAD MUHAIMIN dan saksi DIAJENG QUROTA AYUN ALFI ROSSA Iphone 11 memori 64gb dalam program Nataru 2023 hanya untuk mengelabui saksi ACHMAD MUHAIMIN dan saksi DIAJENG QUROTA AYUN ALFI ROSSA supaya mau ikut dalam project yang terdakwa tawarkan tersebut, meskipun dari PT.GLOBAL DANA PATINIAGA cabang Semarang tidak mencantumkan Iphone 11 memori 64gb dalam program Nataru tersebut, meskipun dari PT.GLOBAL DANA PATINIAGA cabang Semarang mengadakan program Nataru terhitung tanggal 18 Desember 2023 sampai dengan tanggal 25 Desember 2023, namun terdakwa menawarkan terhitung mulai tanggal 27 Desember 2023 sampai dengan tanggal 11 Januari 2024 itu hanya akal-akalan terdakwa saja supaya uang modal milik DIAJENG QUROTA AYUN ALFI ROSSA dan saksi ACHMAD MUHAIMIN yang terdakwa kuasai dipakai untuk modal program nataru tersebut. terdakwa menawarkan dan mengiming-ngimingi Sdr.ACHMAD MUHAIMIN dan istri Sdr.ACHMAD MUHAIMIN untuk Project program Nataru dengan provit atau keuntungan :
- Iphone 11 memori 64gb sebesar @ Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) jika jumlahnya 125 maka $Rp\ 450.000,- \times 125 = Rp\ 56.250.000,-$ (lima puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Iphone 13 memori 128gb sebesar @ Rp 780.000,- (tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) jika jumlahnya 200 maka $Rp\ 780.000,- \times 200 = Rp\ 156.000.000,-$ (seratus lima puluh enam juta rupiah).
- Dari keuntungan tersebut totalnya Rp 212.250.000,- (dua ratus dua belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dibagi berdua saksi ACHMAD MUHAIMIN dan terdakwa yaitu masing-masing menerima Rp 106.125.000,- (seratus enam juta seratus dua puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa pada tanggal 27 Desember 2023 terdakwa menjelaskan kepada saksi DIAJENG QUROTA AYUN ALFI ROSSA dan saksi ACHMAD MUHAIMIN jika nantinya akan mendapatkan provit sebesar Rp. 92.100.000,- (Sembilan puluh dua juta seratus ribu rupiah) karena saksi ada tagihan dari terdakwa yaitu saksi DIAJENG QUROTA AYUN ALFI ROSSA dan saksi ACHMAD MUHAIMIN melakukan tukar tambah jam tangan dan handphone senilai Rp 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dikurangkan mejadi Rp 69.600.000,- (enam puluh Sembilan juta enam ratus ribu rupiah) dan terdakwa telah transfer ke rekening milik saksi ACHMAD MUHAIMIN sebesar Rp 69.600.000,- (enam puluh

Halaman 26 dari 101 Putusan Nomor 186/Pid.B/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sembilan juta enam ratus ribu rupiah) pada tanggal 27 Desember 2023 dan pada tanggal 27 Desember 2023 terdakwa juga mentransfer sisa uang modal yang ditanggal 23 Desember 2023 sebesar Rp 69.025.000,- (enam puluh Sembilan juta dua puluh lima ribu rupiah). Sehingga uang modal saksi DIAJENG QUROTA AYUN ALFI ROSSA dan saksi ACHMAD MUHAIMIN terakhir yang berada di tempatnya terdakwa sebesar Rp 1.591.375.000,- (satu milyar lima ratus Sembilan puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah). Bahwa uang sebanyak Rp 1.591.375.000,- (satu milyar lima ratus Sembilan puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) terdakwa pergunakan untuk :

- # Terdakwa pergunakan untuk membayar supplier di PT.GLOBAL DANA PATINIAGA sebesar Rp 1.400.000.000,- (satu milyar empat ratus juta rupiah) pada tanggal 22 Desember 2023.
- # Disita sebagai barang bukti sebesar Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).
- # Selama terdakwa melarikan diri dari tanggal 28 Desember 2023 sampai dengan tanggal 10 Februari 2024 ke Bali hingga pulang pergi dari Surabaya ke Bali terdakwa menghabiskan uang sebanyak Rp.116.375.000,- (seratus enam belas juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa telah merugikan saksi DIAJENG QUROTA AYUN ALFI ROSSA dan saksi ACHMAD MUHAIMIN dengan mengiming-ngimingi untuk ikut menanam modal dalam proyek pembelian Handphone dan Macbook dengan partai besar untuk dijual kembali kepada pihak lain, berikut menjanjikan mendapatkan Provit atau keuntungan yang besar, namun pada proyek yang kedua setiap jatuh tempo akan menyerahkan modal dan keuntungan, terdakwa selalu menawarkan dengan proyek yang baru dan menggiurkan provitnya hingga saksi DIAJENG QUROTA AYUN ALFI ROSSA dan saksi ACHMAD MUHAIMIN berniat untuk ikut proyek yang kedua dan menambah modal lagi kepada terdakwa hingga sampai dengan sekarang modal berikut keuntungan tersebut tidak dikembalikan kepada saksi DIAJENG QUROTA AYUN ALFI ROSSA dan saksi ACHMAD MUHAIMIN. Akibat peristiwa ini saksi DIAJENG QUROTA AYUN ALFI ROSSA dan saksi ACHMAD MUHAIMIN mengalami kerugian sebesar Rp 1.591.375.000,- (satu milyar lima ratus Sembilan puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Halaman 27 dari 101 Putusan Nomor 186/Pid.B/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi DIAJENG QUROTA AYUN ALFI ROSSA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Sdr.BUDI ARIFianto sejak tahun 2013 di conter handphone yang bertempat di Plasa Mall Simpanglima dalam hubungan Sdr.BUDI ARIFianto merupakan teman suami saksi dalam hubungan sebatas Sdr.BUDI ARIFianto sebagai karyawan conter handphone yang bertempat di Plasa Mall Simpanglima, sedangkan saksi dan suami saksi sebagai salah satu konsumennya;
- Bahwa saksi bersama suami saksi Sdr.ACHMAD MUHAIMIN dirugikan Sdr.BUDI ARIFianto bersama Sdr.PURWO AMBAR WULANSARI selaku istri Sdr.BUDI ARIFianto secara bertahap terhitung sejak tanggal 17 September 2023 sampai dengan tanggal 27 Desember 2023 melalui Chat WA suami saksi dengan cara awalnya Sdr.BUDI ARIFianto menawari proyek pembelian handphone dan Macbook dengan modal ditanggung bersama antara saksi dan Sdr.BUDI ARIFianto dan keuntungannya akan diberikan setelah dua minggu kedepan berikut modalnya, namun pada saat akan tiba waktu pembagian provit atau keuntungan berikut modal Sdr.BUDI ARIFianto selalu menawarkan proyek lagi dengan modal yang lebih tinggi dengan provit/keuntungan yang lebih tinggi juga, jika saksi ikut, maka uang modal berikut keuntungan yang seharusnya diserahkan kepada saksi, tidak diserahkan dan saksi disuruh menambahkan uang sesuai modal yang diperlukan, hingga terus-menerus Sdr.BUDI ARIFianto menawarkan proyek baru dengan modal yang besar dan provit/keuntungan yang lebih besar, setelah uang modal saksi transfer ke rekening milik Sdr.BUDI ARIFianto, sampai dengan sekarang uang modal tidak dikembalikan kepada saksi, melainkan Sdr.BUDI ARIFianto melarikan diri dihubungi tidak bisa, anak dan istri Sdr.BUDI ARIFianto juga tidak ada dirumah ataupun di sekolah anaknya;
- Bahwa awalnya pada bulan Agustus 2023 Sdr.BUDI ARIFianto menawari saksi untuk ikut proyek pembelian handphone dengan partai besar dan menjanjikan kepada saksi jika ikut proyek tersebut akan mendapatkan provit atau keuntungan yang besar, karena saksi bersama suami saksi tergiur mendapatkan keuntungan akhirnya atas kesepakatan saksi bersama suami saksi hingga menyerahkan modal secara transfer kepada Sdr.BUDI ARIFianto sebesar Rp 425.000.000,- (empat ratus dua puluh lima juta rupiah) dan Rp 256.000.000,- (dua ratus lima puluh enam juta rupiah) total

Halaman 28 dari 101 Putusan Nomor 186/Pid.B/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 681.000.000,- (enam ratus delapan puluh satu juta rupiah) keduanya menggunakan Bank BCA nomor rekening : 2521075335 atas nama BUDI ARIFIANTO, dengan jangka waktu dua minggu kedepan setelah modal diterima akan diberikan keuntungan dan untuk memancing dan memikat saksi bersama suami saksi Sdr.BUDI ARIFIANTO mengembalikan uang modal sebesar Rp 681.000.000,- (enam ratus delapan puluh satu juta rupiah) berikut keuntungannya sebesar Rp 21.750.000,- (dua puluh satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi bersama suami saksi secara bertahap yaitu :

- Pada tanggal 28 Agustus 2023 Sdr.BUDI ARIFIANTO mentransfer ke rekening milik suami saksi sebesar Rp 425.000.000,- (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan menggunakan Bank BCA nomor rekening : 2521075335 atas nama BUDI ARIFIANTO.;
- Pada tanggal 05 September 2023 Sdr.BUDI ARIFIANTO mentransfer ke rekening milik suami saksi sebesar Rp 21.750.000,- (dua puluh satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan menggunakan Bank BCA nomor rekening : 2521075335 atas nama BUDI ARIFIANTO.;
- Pada tanggal 07 September 2023 Sdr.BUDI ARIFIANTO mentransfer ke rekening milik suami saksi sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan menggunakan Bank BCA nomor rekening: 2521099692 atas nama RENDI SEPTIAN SANTOSO.;
- Pada tanggal 08 September 2023 Sdr.BUDI ARIFIANTO mentransfer ke rekening milik suami saksi sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan menggunakan Bank BCA nomor rekening: 2521075335 atas nama BUDI ARIFIANTO. ;
- Pada tanggal 12 September 2023 Sdr.BUDI ARIFIANTO mentransfer ke rekening milik suami saksi sebesar Rp 106.000.000,- (seratus enam juta rupiah) dengan menggunakan Bank BCA nomor rekening : 2521075335 atas nama BUDI ARIFIANTO.;

Sehingga yang proyek bulan Agustus 2023 sudah tidak ada permasalahan.

- Bahwa pada tanggal 16 September 2023 Sdr.BUDI ARIFIANTO menawarkan proyek dari ARINDO dengan rincian :

Indosat Ritailk Project

A34 256gb 100x5.021.000 = 502.100.000

A54 128gb 100x5.579.000 = 557.900.000

Halaman 29 dari 101 Putusan Nomor 186/Pid.B/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

$N12 \text{ pro } 5G \text{ } 256gb \text{ } 100 \times 4.111.000 = 411.100.000$

Total modal = 1.471.100.000

Provit

$A34 \text{ } 256gb \text{ } 100 \times 454.000 = 45.400.000$

$A54 \text{ } 128gb \text{ } 100 \times 421.000 = 42.100.000$

$N12 \text{ pro } 5G \text{ } 256gb \text{ } 100 \times 339.000 = 33.900.000$

Total Provit 121.400.000

Periode project 18/9 - 6/10

Karena saksi dan suami saksi tergiur dengan provit/keuntungan yang besar akhirnya saksi bersama suami saksi ikut proyek yang ditawarkan Sdr.BUDI ARIFIANTO yaitu pada tanggal 17 September 2023 saksi bersama Sdr.ACHMAD MUHAIMIN selaku suami saksi mentransfer ke rekening : 2521075335 bank BCA atas nama BUDI ARIFIANTO sebesar Rp 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) karena total modal Rp 1.471.100.000,- (satu milyar empat ratus tujuh puluh satu juta seratus ribu rupiah) dibagi berdua yang seharusnya Rp 735.550.000,- (tujuh ratus tiga puluh lima juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) namun saksi bersama suami saksi hanya ikut modal Rp 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) dengan periode project tanggal 18 September 2023 sampai dengan 06 Oktober 2023 dan Sdr.BUDI ARIFIANTO menjanjikan akan memberikan provit atau keuntungan sebesar Rp 62.350.000,- (enam puluh dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).;

- Bahwa pada tanggal 5 Oktober 2023 Sdr.BUDI ARIFIANTO menawarkan proyek dengan rincian pekerjaan :

- Macbook Air

$M1 \text{ } 256GB \text{ } 200 \times 12.250.000 = 2.450.000.000$

Provit

- $MBA \text{ } M1 \text{ } 256GB \text{ } 200 \times 1.050.000 = 210.000.000$

Penyerahan 6/10

Pencairan 27/10

Karena saksi dan suami saksi tergiur dengan provit/keuntungan yang besar akhirnya saksi bersama suami saksi ikut proyek yang ditawarkan Sdr.BUDI ARIFIANTO yaitu dengan hitungan karena jumlahnya 200 unit maka saksi

Halaman 30 dari 101 Putusan Nomor 186/Pid.B/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama suami saksi hanya ikut modal 50 unit dengan kesepakatan modal Rp 610.000.000,- (enam ratus sepuluh juta rupiah). Kemudian Sdr.BUDI ARIFANTO menjelaskan modal yang ditransfer tanggal 17 September 2023 sebesar Rp 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) dikurangi Rp 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) untuk ikut proyek Macbook Air, kemudian Sdr.BUDI ARIFANTO juga menyerahkan provit/keuntungan yang dijanjikan sebesar Rp 62.350.000,- (enam puluh dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga pada tanggal 6 Oktober 2023 Sdr.BUDI ARIFANTO telah mentransfer uang kerekening milik suami saksi sebesar Rp 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) ditambah Rp 62.350.000,- (enam puluh dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) totalnya Rp 152.350.000,- (seratus lima puluh dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa pada tanggal 23 Oktober 2023 Sdr.BUDI ARIFANTO menawarkan proyek dengan rincian :

Stock racing gdn

15 128gb black1 pink2 blue2 green1 x 15.865 = 95.190

15 256gb black1 pink2 blue2 green1 x 18.745 = 112.470

15 512 black1 x 22.585 = 22.585

15+ 128 black5 x pink5 yellow2 blue6 green2 x 17.785 = 355.700

15+ 256 black1 pink3 blue1 green2 x 20.665 = 144.655

15 pro 512 white1 natural1 blue1 x 27.800 = 83.400

15 pm 256 black4 blue9 x 25.000 = 325.000

Total 1.139.000

Dana di Sdr.BUDI ARIFANTO 610.000

Kurang 529.000

Racing gift

15 promax 512 2u

15 256 1u

Airpods generasi 2 1u

Jika saksi bersama suami saksi ikut proyek tersebut maka modal saksi yang sudah berada di tempatnya Sdr.BUDI ARIFANTO masih Rp 610.000.000,- (enam ratus sepuluh juta rupiah) dengan provit/keuntungan sebesar Rp 52.500.000,- (lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) sehingga saksi

Halaman 31 dari 101 Putusan Nomor 186/Pid.B/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus menyerahkan modal lagi sebesar Rp 610.000.000,- (enam ratus sepuluh juta rupiah) ditambah Rp 52.500.000,- (lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) = Rp 662.500.000,- (enam ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dan total modal sebesar Rp 1.139.000.000,- (satu milyar seratus tiga puluh Sembilan juta rupiah) sehingga Rp 1.139.000.000,- (satu milyar seratus tiga puluh Sembilan juta rupiah) dikurangi 662.500.000,- (enam ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) = Rp 476.500.000,- (empat ratus tujuh puluh enam juta rupiah) dengan perjanjian 14 (empat belas) hari modal kembali 30% hingga 30 (tiga puluh) hari kedepan modal kembali 70%, selain itu juga mengiming-ngimingi provit/keuntungan berbentuk barang yaitu :

- 1). 15 promax 512 2u sebanyak 2 (dua) unit.
- 2). 15 256 1u sebanyak 1 (satu) unit.
- 3). AirPods generasi 2 1u sebanyak 2 (dua) unit.

Dan saksi bersama suami saksi tergiur dengan iming-iming tersebut, sehingga pada tanggal 24 Oktober 2023 saksi bersama suami saksi sepakat untuk transfer ke nomor rekening : 2521075335 Bank BCA atas nama BUDI ARIFANTO sebesar Rp 476.500.000,- (empat ratus tujuh puluh enam juta rupiah), sehingga total modal saksi yang berada di Sdr.BUDI ARIFANTO sebesar Rp 1.139.000.000,- (satu milyar seratus tiga puluh Sembilan juta rupiah).

Pada tanggal 10 November 2023 Sdr.BUDI ARIFANTO transfer ke rekening milik suami saksi untuk pengembalian modal pertama sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

Pada tanggal 10 November 2023 Sdr.BUDI ARIFANTO transfer ke rekening milik suami saksi untuk pengembalian modal kedua sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan menggunakan nomor rekening : 111001000315564 Bank BRI atas nama BUDI ARIFANTO.

Pada tanggal 11 November 2023 Sdr.BUDI ARIFANTO transfer ke rekening milik suami saksi untuk pengembalian modal ketiga sebesar Rp 41.000.000,- (empat puluh satu juta rupiah).

Pada tanggal 11 November 2023 Sdr.BUDI ARIFANTO transfer ke rekening milik suami saksi untuk provit/keuntungan yang tadinya berbentuk barang berupa 15 promax 512 2u sebanyak 2 (dua) unit, 15 256 1u sebanyak 1

Halaman 32 dari 101 Putusan Nomor 186/Pid.B/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit, AirPods generasi 2 1u sebanyak 2 (dua) unit diuangkan senilai Rp 76.400.000,- (tujuh puluh enam juta empat ratus ribu rupiah).

Sehingga modal saksi yang belum kembali senilai **Rp 798.000.000,-** (tujuh ratus Sembilan puluh delapan juta rupiah).;

- Bahwa pada tanggal 16 November 2023 Sdr.BUDI ARIFANTO menelpon suami saksi menawarkan project Macbook Air M1 256GB dengan iming-iming provit Rp 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), karena saksi dan suami saksi tergiur lagi hingga pada tanggal 17 November 2023 saksi bersama suami saksi transfer ke nomor rekening : 2521075335 bank BCA atas nama BUDI ARIFANTO sebesar Rp 390.000.000,- (tiga ratus Sembilan puluh juta rupiah), kemudian pada tanggal 21 November 2023 Sdr.BUDI ARIFANTO menawarkan proyek melalui Chat WA ke suami saksi dengan rincian :

Macbook Air M1 256GB

Kebutuhan 442 (yang 342 sudah terhendel)

$100 \times 10.300 = 1.030.000$

Provit

$100 \times 1.200 = 120.000$

Selasa – senin

Modal yang sudah saksi serahkan kepada Sdr.BUDI ARIFANTO sebesar Rp 390.000.000,- (tiga ratus Sembilan puluh juta rupiah) kemudian ditambah provit sebesar Rp 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) menjadi Rp 412.500.000,- (empat ratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah), sehingga modal yang dibutuhkan Rp 1.030.000.000,- (satu milyar tiga puluh juta rupiah) dikurangi Rp 412.500.000,- (empat ratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah) = Rp 617.500.000,- (enam ratus tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) dan saksi disuruh untuk transfer ke nomor rekening : 2529882828 Bank BCA atas nama CV Pulsa. Namun pada tanggal 21 November 2023 saksi transfer ke nomor rekening : 2521075335 Bank BCA atas nama BUDI ARIFANTO sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan pada tanggal 21 November 2023 saksi bersama suami saksi juga setor tunai melalui Bank BRI nomor rekening : 111001000315564 atas nama BUDI ARIFANTO sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sehingga total modal saksi sebesar **Rp 962.500.000,-** (Sembilan ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).;

Halaman 33 dari 101 Putusan Nomor 186/Pid.B/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 27 November 2023 Sdr.BUDI ARIFANTO menawarkan project melalui chat WA ke suami saksi dengan menjelaskan :

Dana saksi di Sdr.BUDI ARIFANTO :

Modal 962.500

Provit 120.000

Total 1.082.500

Rincian pekerjaan besok

11 64 100 x 7.350 = 735.000

11 128 100 x 8.875 = 887.500

Total 1.622.500

Bagi 2 = 811.250

Provit

11 64 100 x 450 = 45.000

11 128 100 x 625 = 52.500

Total 107.500

Bagi 2 = 53.750

Dari project tersebut Sdr.BUDI ARIFANTO menawarkan kepada suami saksi untuk ikut project tersebut dan Sdr.BUDI ARIFANTO juga menjelaskan kepada suami saksi jika suami saksi dan saksi ikut project dimaksud maka modal saksi yang **Rp 962.500.000,-** (Sembilan ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) ditambah provit sebesar **Rp 120.000.000,-** (seratus dua puluh juta rupiah) sehingga total ada **Rp 1.082.500.000,-** (satu milyar delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) jika saksi bersama suami saksi ikut maka project tersebut

dengan modal Rp 811.250.000,- (delapan ratus sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) maka dari Rp 1.082.500.000,- (satu milyar delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dikurangi Rp 811.250.000,- (delapan ratus sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) = Rp 271.250.000,- (dua ratus tujuh puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian saksi bersama suami saksi sepakat untuk ikut project tersebut dan pada tanggal 27 November 2023 Sdr.BUDI ARIFANTO transfer uang ke rekening milik suami saksi sebesar Rp 271.250.000,- (dua ratus tujuh puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga modal milik saksi yang dikuasai

Halaman 34 dari 101 Putusan Nomor 186/Pid.B/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr.BUDI ARIFANTO sebesar masih **Rp 811.250.000,-** (delapan ratus sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).;

- Bahwa uang modal saksi **Rp 811.250.000,-** (delapan ratus sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ditambah provit atau keuntungan sebesar Rp 53.750.000,- (lima puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) total Rp 865.000.000,- (delapan ratus enam puluh lima juta rupiah, kemudian pada tanggal lupa Sdr.BUDI ARIFANTO mentrasfer ke Pegadaian sebesar Rp 405.000.000,- (empat ratus lima juta rupiah) untuk menutup hutang saksi, sehingga modal saksi bersama suami saksi masih berada di Sdr.BUDI ARIFANTO sebesar **Rp 460.000.000,-** (empat ratus enam puluh juta rupiah).;
- Bahwa pada tanggal 5 Desember 2023 Sdr.BUDI ARIFANTO menawarkan project melalui chat WA ke suami saksi dengan menjelaskan untuk modal yang diperlukan Rp 1.426.000.000,- (satu milyar empat ratus dua puluh enam juta rupiah) karena modanya dibagi berdua dengan Sdr.BUDI ARIFANTO maka saksi hanya menyediakan modal sebesar Rp 713.000.000,- (tujuh ratus tiga belas juta rupiah) dan dijanjikan provit atau keuntungan sebesar Rp 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah), namun pada project ini saksi bersama suami saksi hanya ikut modal sebesar Rp 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) dengan perjanjian provit atau keuntungan yang diberikan Rp 40.392.000,- (empat puluh juta tiga ratus Sembilan puluh dua ribu rupiah) dan modal saksi sebesar **Rp 600.000.000,-** (enam ratus juta rupiah) didapat dari uang modal saksi yang Rp 460.000.000,- (empat ratus enam puluh juta rupiah) ditambah Rp 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) yang saksi transfer ke Sdr.BUDI ARIFANTO pada tanggal 6 Desember 2023.;
- Bahwa pada tanggal 9 Desember 2023 Sdr.BUDI ARIFANTO menjelaskan kepada saksi dan suami saksi melalui chat WA ke suami saksi :

Plan selanjut

nya 798.000.000

dimainkan Kembali

sd tgl 23/12 (1 bulan

dengan provit 7%

Perubahan plan untuk

12.12

Halaman 35 dari 101 Putusan Nomor 186/Pid.B/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

798.000.000 sd tgl

11/12 berkembang

3% (sisa barang dijual cepat)

Bahwa Sdr.BUDI ARIFANTO menjelaskan jika yang awalnya menjanjikan akan memberikan provit atau keuntungan 7% dengan jangka waktu satu bulan, karena Sdr.BUDI ARIFANTO memberikan provit atau keuntungan kepada saksi dan suami saksi dalam jangka waktu 2 (dua) minggu sehingga Sdr.BUDI ARIFANTO hanya memberikan provit 3% dari nilai Rp 798.000.000,- (tujuh ratus Sembilan puluh delapan juta rupiah) yaitu sebesar Rp 23.940.000,- (dua puluh tiga juta Sembilan ratus empat puluh ribu rupiah), namun Sdr.BUDI ARIFANTO hanya mentransfer ke rekening milik suami saksi sebesar Rp 13.940.000,- (tiga belas juta Sembilan ratus empat puluh ribu rupiah).;

- Bahwa pada tanggal 13 Desember 2023 Sdr.BUDI ARIFANTO menawarkan project melalui chat WA ke suami saksi dengan menjelaskan :

plan 12. 12

A24 8/128 200

x 3.254.000 =

650.800.000

A04e 3/32 2.500

x 1.068.000 =

2.670.000.000

Total 3.320.800.000

Bagi 2 =

1.660.400.000

Provit

A24 200x 146.000 =

29.200.000

A04e 2.500 x 62.000 =

155.000.000

Total 184.200.000

Halaman 36 dari 101 Putusan Nomor 186/Pid.B/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bagi 2 = 92.100.000

11/12 – 25/12

Dari project tersebut Sdr.BUDI ARIFANTO menjelaskan untuk modal yang diperlukan Rp 1.660.400.000,- (satu milyar enam ratus enam puluh juta empat ratus ribu rupiah) dikurangi modal saksi yang ditanggal 11 November 2023 sebesar Rp 798.000.000,- (tujuh ratus Sembilan puluh delapan juta rupiah), dan saksi mentransfer ke Sdr.BUDI ARIFANTO pada tanggal 12 Desember 2023 sebanyak Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sehingga total uang saksi dan suami saksi sebesar Rp 1.248.000.000,- (satu milyar dua ratus empat puluh delapan juta rupiah), kemudian pada tanggal 13 Desember 2023 saksi bersama suami saksi mentransfer lagi ke Sdr.BUDI ARIFANTO sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan pada tanggal 13 Desember 2023 saksi juga menyerahkan uang tunai kepada Sdr.BUDI ARIFANTO di kafe kopi tenong Semarang sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sehingga total uang modal saksi dan suami saksi sebesar Rp 1.398.000.000,- (satu milyar tiga ratus Sembilan puluh delapan juta rupiah), sehingga untuk memenuhi modal sebesar Rp 1.660.400.000,- (satu milyar enam ratus enam puluh juta empat ratus ribu rupiah) dikurangi Rp 1.398.000.000,- (satu milyar tiga ratus Sembilan puluh delapan juta rupiah) masih ada kekurangan sebesar Rp 262.400.000,- (dua ratus enam puluh dua juta empat ratus ribu rupiah).;

- Bahwa pada tanggal 15 Desember 2023 Sdr.BUDI ARIFANTO menjelaskan kepada saksi dan suami saksi melalui Chat WA yaitu ada pencairan dana modal sebesar Rp 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) sehingga untuk kekurangan modal saksi dan suami saksi sebesar Rp 262.400.000,- (dua ratus enam puluh dua juta empat ratus ribu rupiah) diambilkan dari pencairan modal saksi yaitu Rp 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) dikurangi Rp 262.400.000,- (dua ratus enam puluh dua juta empat ratus ribu rupiah) untuk menggenapi modal sebesar Rp 1.660.400.000,- (satu milyar enam ratus enam puluh juta empat ratus ribu rupiah) dan saksi bersama suami saksi masih memiliki pengembalian uang modal sebesar Rp 337.600.000,- (tiga ratus tiga puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah) hingga saksi dan suami saksi menyuruh Sdr.BUDI ARIFANTO untuk transfer ke rekening Sdr.ROBERD LAHARTIAYU sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), kemudian Sdr.BUDI ARIFANTO transfer ke rekening milik suami saksi pada tanggal 16 Desember 2023 sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan pada

Halaman 37 dari 101 Putusan Nomor 186/Pid.B/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 16 Desember 2023 sebesar Rp 37.600.000,- (tiga puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah), sehingga total uang modal saksi yang masih ada di Sdr.BUDI ARIFianto sebesar Rp 1.660.400.000,- (satu milyar enam ratus enam puluh juta empat ratus ribu rupiah).;

- Bahwa pada tanggal 23 Desember 2023 Sdr.BUDI ARIFianto menawarkan project melalui chat WA ke suami saksi dengan menjelaskan :

Project lanjutan

Program nataru

Mdl

11 64 125x 7.350 =

918.750

13 128 200x 11.320 =

2.264.000

Total 3.182.750

Bagi 2 = 1.591.375

Provit

11 64 100x 450 =

45.000

13 128 200x 780 =

156.000

Total 201.000

Bagi 2 = 100.500

Lama pekerjaan 15 hari

27/12 – 11/1

Sisa dana mdl

1.660.400 – 1.591.375

= 69.025

Dari project tersebut Sdr.BUDI ARIFianto menjelaskan untuk modal yang diperlukan Rp 1.591.375.000,- (satu milyar lima ratus Sembilan puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), sehingga uang modal saksi dan suami saksi sebesar Rp 1.660.400.000,- (satu milyar enam ratus enam

Halaman 38 dari 101 Putusan Nomor 186/Pid.B/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh juta empat ratus ribu rupiah) dikurangi Rp 1.591.375.000,- (satu milyar lima ratus Sembilan puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) uang modal saksi masih ada sisa sebesar Rp 69.025.000,- (enam puluh Sembilan juta dua puluh lima ribu rupiah) dengan iming-iming provit atau keuntungan sebesar Rp 100.500.000,- (seratus juta lima ratus ribu rupiah).;

- Bahwa pada tanggal 27 Desember 2023 Sdr.BUDI ARIFANTO menjelaskan kepada saksi dan suami saksi jika saksi dan suami saksi mendapatkan provit Rp 92.100.000,- (Sembilan puluh dua juta seratus ribu rupiah) karena saksi ada tagihan dari Sdr.BUDI ARIFANTO yaitu saksi dan suami saksi melakukan tukar tambah jam tangan dan handphone senilai Rp 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dikurangkan mejadi Rp 69.600.000,- (enam puluh Sembilan juta enam ratus ribu rupiah) dan Sdr.BUDI ARIFANTO telah transfer ke rekening milik suami saksi sebesar Rp 69.600.000,- (enam puluh Sembilan juta enam ratus ribu rupiah) pada tanggal 27 Desember 2023 dan pada tanggal 27 Desember 2023 Sdr.BUDI ARIFANTO juga mentransfer sisa uang modal yang ditanggal 23 Desember 2023 sebesar Rp 69.025.000,- (enam puluh Sembilan juta dua puluh lima ribu rupiah). Sehingga uang modal saksi terakhir yang berada di tempatnya Sdr.BUDI ARIFANTO sebesar **Rp 1.591.375.000,-** (satu milyar lima ratus Sembilan puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah). ;
- Bahwa saksi merasa dirugikan oleh saudara BUDI ARIFANTO dalam bentuk uang sebesar **Rp 1.591.375.000,-** (satu milyar lima ratus Sembilan puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).;
- Bahwa Sdr.BUDI ARIFANTO merugikan saksi dengan cara mengiming-imingbgi saksi untuk ikut menanam modal dalam proyek pembelian Handphone dan Macbook dengan partai besar untuk dijual Kembali kepada orang lain, dengan menjanjikan mendapatkan Provit atau keuntungan yang besar, yang pertama kali saksi ikut pada bulan Agustus 2023 tidak terjadi permasalahan karena modal dan keuntungan diserahkan kepada saksi, namun pada proyek yang kedua setiap jatuh tempo akan menyerahkan modal dan keuntungan, Sdr.BUDI ARIFANTO selalu menawarkan dengan proyek yang baru dan menggijurkan provitnya sehingga saksi berniat untuk ikut proyek yang kedua dan menambah modal lagi kepada Sdr.BUDI ARIFANTO, berikutnya dari bulan September 2023 sampai dengan bulan Desember 2023 Sdr.BUDI ARIFINATO setiap jatuh tempo saksi minta modalnya Sdr.BUDI ARIFINATO selalu menawarkan dengan proyek-proyek

Halaman 39 dari 101 Putusan Nomor 186/Pid.B/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang baru dan menggiurkan hingga sampai ndengan sekarang modal berikut keuntungan saksi tidak dikembalikan;

- Bahwa cara Sdr.BUDI ARIFANTO mengiming-ngimingi saksi untuk ikut menanam modal dalam proyek pembelian Handphone dan Macbook yaitu berawal Sdr.BUDI ARIFANTO menawarkan proyek ARINDO MULTI TAMA dengan pembelian Handphone dan Macbbok kepada suami saksi Sdr.MUHAIMIN, kemudian saksi diajak suami saksi untuk bertemu dengan Sdr.BUDI ARIFINTO di semarang, dan menyampaikan ada beberapa proyek pembelian handphone dengan membayar atau menyerahkan sejumlah modal, jika sudah melakukan pembayaran maka proyek akan diberikan oleh Sdr.BUDI ARIFANTO dengan keuntungan yang menggiurkan karena pembelian dengan jumlah yang banyak sehingga keuntungan mendapatkan banyak;
- Bahwa dapat saksi jelaskan disini untuk kerugian yang saksi alami sebesar **Rp 1.591.375.000,-** (satu milyar lima ratus Sembilan puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sesuai dengan keterangan sqaya diatas didukung dengan bukti transaksi antara Chat WA Sdr.BUDI ARIFANTO dengan saksi melalui handphone milik suami saksi digabungkan dengan bukti transfer dan penyerahan uang tunai.;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa tidak ada keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

2. Saksi ACHMAD MUHAIMIN,S.I.K, dibawah sumpah pada pokok menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bersama isteri saksi DIAJENG QUROTA AYUN ALFI ROSSA dirugikan Sdr.BUDI ARIFANTO bersama Sdri. PURWO AMBAR WULANSARI selaku istri Sdr.BUDI ARIFANTO secara bertahap terhitung sejak tanggal 17 September 2023 sampai dengan tanggal 27 Desember 2023 melalui Chat WA suami saksi dengan cara awalnya Sdr.BUDI ARIFANTO menawari proyek pembelian handphone dan Macbook dengan modal ditanggung bersama antara saksi dan Sdr.BUDI ARIFANTO dan keuntungannya akan diberikan setelah dua minggu kedepan berikut modalnya, namun pada saat akan tiba waktu pembagian provit atau keuntungan berikut modal Sdr.BUDI ARIFANTO selalu menawarkan proyek lagi dengan modal yang lebih tinggi dengan provit/keuntungan yang lebih tinggi juga, jika saksi ikut, maka uang modal berikut keuntungan yang seharusnya diserahkan kepada saksi, tidak diserahkan dan saksi disuruh menambahkan uang sesuai modal yang

Halaman 40 dari 101 Putusan Nomor 186/Pid.B/2024/PN Smg



diperlukan, hingga terus-menerus Sdr.BUDI ARIFianto menawarkan proyek baru dengan modal yang besar dan provit/keuntungan yang lebih besar, setelah uang modal saksi transfer ke rekening milik Sdr.BUDI ARIFianto, sampai dengan sekarang uang modal tidak dikembalikan kepada saksi, melainkan Sdr.BUDI ARIFianto melarikan diri dihubungi tidak bisa, anak dan istri Sdr.BUDI ARIFianto juga tidak ada dirumah ataupun di sekolahan anaknya;

- Bahwa saksi kenal dengan Sdr.BUDI ARIFianto sejak tahun 2013 di conter handphone yang bertempat di Plasa Mall Simpanglima dalam hubungan Sdr.BUDI ARIFianto sebagai karyawan conter handphone yang bertempat di Plasa Mall Simpanglima, sedangkan saksi sebagai salah satu konsumennya;
- Bahwa Terdakwa BUDI ARIFianto bersama Sdri. PURWO AMBAR WULANSARI merugikan saksi bersama isteri saksi dengan cara awalnya pada bulan Agustus 2023 Sdr.BUDI ARIFianto menawari saksi untuk ikut proyek pembelian handphone dengan partai besar dan menjanjikan kepada saksi jika ikut proyek tersebut akan mendapatkan provit atau keuntungan yang besar, karena saksi bersama isteri saksi tergiur mendapatkan keuntungan akhirnya atas kesepakatan saksi bersama isteri saksi hingga menyerahkan modal secara transfer kepada Sdr.BUDI ARIFianto sebesar Rp 425.000.000,- (empat ratus dua puluh lima juta rupiah) dan Rp 256.000.000,- (dua ratus lima puluh enam juta rupiah) total Rp 681.000.000,- (enam ratus delapan puluh satu juta rupiah) keduanya menggunakan Bank BCA nomor rekening : 2521075335 atas nama BUDI ARIFianto, dengan jangka waktu dua minggu kedepan setelah modal diterima akan diberikan keuntungan dan untuk memancing dan memikat saksi bersama suami saksi Sdr.BUDI ARIFianto mengembalikan uang modal sebesar Rp 681.000.000,- (enam ratus delapan puluh satu juta rupiah) berikut keuntungannya sebesar Rp 21.750.000,- (dua puluh satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi bersama isteri saksi secara bertahap yaitu :
 - Pada tanggal 28 Agustus 2023 Sdr.BUDI ARIFianto mentransfer ke rekening milik suami saksi sebesar Rp 425.000.000,- (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan menggunakan Bank BCA nomor rekening : 2521075335 atas nama BUDI ARIFianto.
 - Pada tanggal 05 September 2023 Sdr.BUDI ARIFianto mentransfer ke rekening milik suami saksi sebesar Rp 21.750.000,-

Halaman 41 dari 101 Putusan Nomor 186/Pid.B/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua puluh satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan menggunakan Bank BCA nomor rekening : 2521075335 atas nama BUDI ARIFANTO.

- Pada tanggal 07 September 2023 Sdr.BUDI ARIFANTO mentransfer ke rekening milik suami saksi sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan menggunakan Bank BCA nomor rekening: 2521099692 atas nama RENDI SEPTIAN SANTOSO.
- Pada tanggal 08 September 2023 Sdr.BUDI ARIFANTO mentransfer ke rekening milik suami saksi sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan menggunakan Bank BCA nomor rekening: 2521075335 atas nama BUDI ARIFANTO.
- Pada tanggal 12 September 2023 Sdr.BUDI ARIFANTO mentransfer ke rekening milik suami saksi sebesar Rp 106.000.000,- (seratus enam juta rupiah) dengan menggunakan Bank BCA nomor rekening : 2521075335 atas nama BUDI ARIFANTO.

Sehingga yang proyek bulan Agustus 2023 sudah tidak ada permasalahan.

- Bahwa pada tanggal 16 September 2023 Sdr.BUDI ARIFANTO menawarkan proyek dari ARINDO dengan rincian : Total modal 1.471.100.000,- dan Total Provit 121.400.000,- Periode project 18/9 - 6/10;

Karena saksi dan suami saksi tergiur dengan provit/keuntungan yang besar akhirnya saksi bersama suami saksi ikut proyek yang ditawarkan Sdr.BUDI ARIFANTO yaitu pada tanggal 17 September 2023 saksi bersama Sdr.ACHMAD MUHAIMIN selaku suami saksi mentransfer ke rekening : 2521075335 bank BCA atas nama BUDI ARIFANTO sebesar Rp 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) karena total modal Rp 1.471.100.000,- (satu milyar empat ratus tujuh puluh satu juta seratus ribu rupiah) dibagi berdua yang seharusnya Rp 735.550.000,- (tujuh ratus tiga puluh lima juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) namun saksi bersama suami saksi hanya ikut modal Rp 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) dengan periode project tanggal 18 September 2023 sampai dengan 06 Oktober 2023 dan Sdr.BUDI ARIFANTO menjanjikan akan memberikan provit atau keuntungan sebesar Rp 62.350.000,- (enam puluh dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).;

Halaman 42 dari 101 Putusan Nomor 186/Pid.B/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 5 Oktober 2023 Sdr.BUDI ARIFANTO menawarkan proyek dengan rincian pekerjaan :

- Macbook Air

M1 256GB 200x12.250.000 = 2.450.000.000

Provit

- MBA M1 256GB 200x1.050.000 = 210.000.000

Penyerahan 6/10

Pencairan 27/10

Karena saksi dan suami saksi tergiur dengan provit/keuntungan yang besar akhirnya saksi bersama suami saksi ikut proyek yang ditawarkan Sdr.BUDI ARIFANTO yaitu dengan hitungan karena jumlahnya 200 unit maka saksi bersama suami saksi hanya ikut modal 50 unit dengan kesepakatan modal Rp 610.000.000,- (enam ratus sepuluh juta rupiah). Kemudian Sdr.BUDI ARIFANTO menjelaskan modal yang ditransfer tanggal 17 September 2023 sebesar Rp 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) dikurangi Rp 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) untuk ikut proyek Macbook Air, kemudian Sdr.BUDI ARIFANTO juga menyerahkan provit/keuntungan yang dijanjikan sebesar Rp 62.350.000,- (enam puluh dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga pada tanggal 6 Oktober 2023 Sdr.BUDI ARIFANTO telah mentransfer uang kerekening milik suami saksi sebesar Rp 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) ditambah Rp 62.350.000,- (enam puluh dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) totalnya Rp 152.350.000,- (seratus lima puluh dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa pada tanggal 23 Oktober 2023 Sdr.BUDI ARIFANTO menawarkan proyek dengan rincian :

Stock racing gdn

15 128gb black1 pink2 blue2 green1 x 15.865 = 95.190

15 256gb black1 pink2 blue2 green1 x 18.745 = 112.470

15 512 black1 x 22.585 = 22.585

15+ 128 black5 x pink5 yellow2 blue6 green2 x 17.785 = 355.700

15+ 256 black1 pink3 blue1 green2 x 20.665 = 144.655

15 pro 512 white1 natural1 blue1 x 27.800 = 83.400

15 pm 256 black4 blue9 x 25.000 = 325.000

Halaman 43 dari 101 Putusan Nomor 186/Pid.B/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total 1.139.000

Dana di Sdr.BUDI ARIFANTO 610.000

Kurang 529.000

Racing gift

15 promax 512 2u

15 256 1u

Airpods generasi 2 1u

Jika saksi bersama isteri saksi ikut proyek tersebut maka modal saksi yang sudah berada di tempatnya Sdr.BUDI ARIFANTO masih Rp 610.000.000,- (enam ratus sepuluh juta rupiah) dengan provit/keuntungan sebesar Rp 52.500.000,- (lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) sehingga saksi harus menyerahkan modal lagi sebesar Rp 610.000.000,- (enam ratus sepuluh juta rupiah) ditambah Rp 52.500.000,- (lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) = Rp 662.500.000,- (enam ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dan total modal sebesar Rp 1.139.000.000,- (satu milyar seratus tiga puluh Sembilan juta rupiah) sehingga Rp 1.139.000.000,- (satu milyar seratus tiga puluh Sembilan juta rupiah) dikurangi 662.500.000,- (enam ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) = Rp 476.500.000,- (empat ratus tujuh puluh enam juta rupiah) dengan perjanjian 14 (empat belas) hari modal kembali 30% hingga 30 (tiga puluh) hari kedepan modal kembali 70%, selain itu juga mengiming-ngimingi provit/keuntungan berbentuk barang yaitu :

- 1). 15 promax 512 2u sebanyak 2 (dua) unit.
- 2). 15 256 1u sebanyak 1 (satu) unit.
- 3). Airpods generasi 2 1u sebanyak 2 (dua) unit.

Dan saksi bersama isteri saksi tergiur dengan iming-iming tersebut, sehingga pada tanggal 24 Oktober 2023 saksi bersama isteri saksi sepakat untuk transfer ke nomor rekening : 2521075335 Bank BCA atas nama BUDI ARIFANTO sebesar Rp 476.500.000,- (empat ratus tujuh puluh enam juta rupiah), sehingga total modal saksi yang berada di Sdr.BUDI ARIFANTO sebesar Rp 1.139.000.000,- (satu milyar seratus tiga puluh Sembilan juta rupiah).;

Halaman 44 dari 101 Putusan Nomor 186/Pid.B/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 10 November 2023 Sdr.BUDI ARIFANTO transfer ke rekening milik isteri saksi untuk pengembalian modal pertama sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).;
- Bahwa pada tanggal 10 November 2023 Sdr.BUDI ARIFANTO transfer ke rekening milik suami saksi untuk pengembalian modal kedua sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan menggunakan nomor rekening : 111001000315564 Bank BRI atas nama BUDI ARIFANTO. ;
- Bahwa pada tanggal 11 November 2023 Sdr.BUDI ARIFANTO transfer ke rekening milik suami saksi untuk pengembalian modal ketiga sebesar Rp 41.000.000,- (empat puluh satu juta rupiah).
- Bahwa pada tanggal 11 November 2023 Sdr.BUDI ARIFANTO transfer ke rekening milik suami saksi untuk provit/keuntungan yang tadinya berbentuk barang berupa 15 promax 512 2u sebanyak 2 (dua) unit, 15 256 1u sebanyak 1 (satu) unit, AirPods generasi 2 1u sebanyak 2 (dua) unit diuangkan senilai Rp 76.400.000,- (tujuh puluh enam juta empat ratus ribu rupiah).;

Sehingga modal saksi yang belum kembali senilai **Rp 798.000.000,-** (tujuh ratus Sembilan puluh delapan juta rupiah).;

- Bahwa pada tanggal 16 November 2023 Sdr.BUDI ARIFANTO menelpon suami saksi menawarkan project Macbook Air M1 256GB dengan iming-iming provit Rp 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), karena saksi dan suami saksi tergiur lagi hingga pada tanggal 17 November 2023 saksi bersama suami saksi transfer ke nomor rekening : 2521075335 bank BCA atas nama BUDI ARIFANTO sebesar Rp 390.000.000,- (tiga ratus Sembilan puluh juta rupiah), kemudian pada tanggal 21 November 2023 Sdr.BUDI ARIFANTO menawarkan proyek melalui Chat WA ke suami saksi dengan rincian :

Macbook Air M1 256GB

Kebutuhan 442 (yang 342 sudah terhendel)

$100 \times 10.300 = 1.030.000$

Provit

$100 \times 1.200 = 120.000$

Selasa – senin

Halaman 45 dari 101 Putusan Nomor 186/Pid.B/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Modal yang sudah saksi serahkan kepada Sdr.BUDI ARIFIANTO sebesar Rp 390.000.000,- (tiga ratus Sembilan puluh juta rupiah) kemudian ditambah provit sebesar Rp 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) menjadi Rp 412.500.000,- (empat ratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah), sehingga modal yang dibutuhkan Rp 1.030.000.000,- (satu milyar tiga puluh juta rupiah) dikurangi Rp 412.500.000,- (empat ratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah) = Rp 617.500.000,- (enam ratus tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) dan saksi disuruh untuk transfer ke nomor rekening : 2529882828 Bank BCA atas nama CV Pulsa. Namun pada tanggal 21 November 2023 saksi transfer ke nomor rekening : 2521075335 Bank BCA atas nama BUDI ARIFIANTO sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan pada tanggal 21 November 2023 saksi bersama isteri saksi juga setor tunai melalui Bank BRI nomor rekening : 111001000315564 atas nama BUDI ARIFIANTO sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sehingga total modal saksi sebesar **Rp 962.500.000,-** (Sembilan ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).;

- Bahwa pada tanggal 27 November 2023 Sdr.BUDI ARIFIANTO menawarkan project melalui chat WA ke suami saksi dengan menjelaskan :

Dana saksi di Sdr.BUDI ARIFIANTO :

Dari project tersebut Sdr.BUDI ARIFIANTO menawarkan kepada saksi untuk ikut project tersebut dan Sdr.BUDI ARIFIANTO juga menjelaskan kepada saksi jika saksi dan saksi ikut project dimaksud maka modal saksi yang **Rp 962.500.000,-** (Sembilan ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) ditambah provit sebesar **Rp 120.000.000,-** (seratus dua puluh juta rupiah) sehingga total ada **Rp 1.082.500.000,-** (satu milyar delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) jika saksi bersama isteri saksi ikut maka project tersebut dengan modal Rp 811.250.000,- (delapan ratus sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) maka dari Rp 1.082.500.000,- (satu milyar delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dikurangi Rp 811.250.000,- (delapan ratus sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) = Rp 271.250.000,- (dua ratus tujuh puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian saksi bersama suami saksi sepakat untuk ikut project tersebut dan pada tanggal 27 November 2023 Sdr.BUDI ARIFIANTO transfer uang ke rekening milik suami saksi sebesar Rp 271.250.000,- (dua ratus tujuh puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga modal milik saksi yang dikuasai Sdr.BUDI ARIFIANTO sebesar masih **Rp 811.250.000,-** (delapan ratus sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).;

Halaman 46 dari 101 Putusan Nomor 186/Pid.B/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang modal saksi **Rp 811.250.000,-** (delapan ratus sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ditambah provit atau keuntungan sebesar Rp 53.750.000,- (lima puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) total Rp 865.000.000,- (delapan ratus enam puluh lima juta rupiah, kemudian pada tanggal lupa Sdr.BUDI ARIFianto mentransfer ke Pegadaian sebesar Rp 405.000.000,- (empat ratus lima juta rupiah) untuk menutup hutang saksi, sehingga modal saksi bersama suami saksi masih berada di Sdr.BUDI ARIFianto sebesar **Rp 460.000.000,-** (empat ratus enam puluh juta rupiah).;
- Bahwa pada tanggal 5 Desember 2023 Sdr.BUDI ARIFianto menawarkan project melalui chat WA ke suami saksi dengan menjelaskan untuk modal yang diperlukan Rp 1.426.000.000,- (satu milyar empat ratus dua puluh enam juta rupiah) karena modanya dibagi berdua dengan Sdr.BUDI ARIFINTO maka saksi hanya menyediakan modal sebesar Rp 713.000.000,- (tujuh ratus tiga belas juta rupiah) dan dijanjikan provit atau keuntungan sebesar Rp 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah), namun pada project ini saksi bersama suami saksi hanya ikut modal sebesar Rp 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) dengan perjanjian provit atau keuntungan yang diberikan Rp 40.392.000,- (empat puluh juta tiga ratus Sembilan puluh dua ribu rupiah) dan modal saksi sebesar **Rp 600.000.000,-** (enam ratus juta rupiah) didapat dari uang modal saksi yang Rp 460.000.000,- (empat ratus enam puluh juta rupiah) ditambah Rp 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) yang saksi transfer ke Sdr.BUDI ARIFianto pada tanggal 6 Desember 2023.;
- Bahwa pada tanggal 9 Desember 2023 Sdr.BUDI ARIFianto menjelaskan kepada saksi melalui chat WA ke saksi, jika yang awalnya menjanjikan akan memberikan porovit atau keuntungan 7% dengan jangka waktu satu bulan, karena Sdr.BUDI ARIFianto memberikan provit atau keuntungan kepada saksi dalam jangka waktu 2 (dua) minggu sehingga Sdr.BUDI ARIFianto hanya memberikan provit 3% dari nilai Rp 798.000.000,- (tujuh ratus Sembilan puluh delapan juta rupiah) yaitu sebesar Rp 23.940.000,- (dua puluh tiga juta Sembilan ratus empat puluh ribu rupiah), namun Sdr.BUDI ARIFianto hanya mentransfer ke rekening milik saksi sebesar Rp 13.940.000,- (tiga belas juta Sembilan ratus empat puluh ribu rupiah).;
- Bahwa pada tanggal 13 Desember 2023 Sdr.BUDI ARIFianto menawarkan project melalui chat WA ke saksi dengan menjelaskan, untuk modal yang diperlukan Rp 1.660.400.000,- (satu milyar enam ratus enam

Halaman 47 dari 101 Putusan Nomor 186/Pid.B/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



puluh juta empat ratus ribu rupiah) dikurangi modal saksi yang ditanggal 11 November 2023 sebesar Rp 798.000.000,- (tujuh ratus Sembilan puluh delapan juta rupiah), dan saksi mentransfer ke Sdr.BUDI ARIFANTO pada tanggal 12 Desember 2023 sebanyak Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sehingga total uang saksi dan suami saksi sebesar Rp 1.248.000.000,- (satu milyar dua ratus empat puluh delapan juta rupiah), kemudian pada tanggal 13 Desember 2023 saksi bersama suami saksi mentransfer lagi ke Sdr.BUDI ARIFANTO sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan pada tanggal 13 Desember 2023 saksi juga menyerahkan uang tunai kepada Sdr.BUDI ARIFANTO di kafe kopi tenong Semarang sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sehingga total uang modal saksi dan suami saksi sebesar Rp 1.398.000.000,- (satu milyar tiga ratus Sembilan puluh delapan juta rupiah), sehingga untuk memenuhi modal sebesar Rp 1.660.400.000,- (satu milyar enam ratus enam puluh juta empat ratus ribu rupiah) dikurangi Rp 1.398.000.000,- (satu milyar tiga ratus Sembilan puluh delapan juta rupiah) masih ada kekurangan sebesar Rp 262.400.000,- (dua ratus enam puluh dua juta empat ratus ribu rupiah).;

- Bahwa pada tanggal 15 Desember 2023 Sdr.BUDI ARIFANTO menjelaskan kepada saksi melalui Chat WA yaitu ada pencairan dana modal sebesar Rp 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) sehingga untuk kekurangan modal saksi sebesar Rp 262.400.000,- (dua ratus enam puluh dua juta empat ratus ribu rupiah) diambilkan dari pencairan modal saksi yaitu Rp 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) dikurangi Rp 262.400.000,- (dua ratus enam puluh dua juta empat ratus ribu rupiah) untuk menggenapi modal sebesar Rp 1.660.400.000,- (satu milyar enam ratus enam puluh juta empat ratus ribu rupiah) dan saksi bersama isteri saksi masih memiliki pengembalian uang modal sebesar Rp 337.600.000,- (tiga ratus tiga puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah) hingga saksi dan suami saksi menyuruh Sdr.BUDI ARIFANTO untuk transfer ke rekening Sdr.ROBERD LAHARTIAYU sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), kemudian Sdr.BUDI ARIFANTO transfer ke rekening milik saksi pada tanggal 16 Desember 2023 sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan pada tanggal 16 Desember 2023 sebesar Rp 37.600.000,- (tiga puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah), sehingga total uang modal saksi yang masih ada di Sdr.BUDI ARIFANTO sebesar Rp 1.660.400.000,- (satu milyar enam ratus enam puluh juta empat ratus ribu rupiah).;

Halaman 48 dari 101 Putusan Nomor 186/Pid.B/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 23 Desember 2023 Sdr.BUDI ARIFANTO menawarkan project melalui chat WA ke suami saksi dengan menjelaskan, untuk modal yang diperlukan Rp 1.591.375.000,- (satu milyar lima ratus Sembilan puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), sehingga uang modal saksi dan suami saksi sebesar Rp 1.660.400.000,- (satu milyar enam ratus enam puluh juta empat ratus ribu rupiah) dikurangi Rp 1.591.375.000,- (satu milyar lima ratus Sembilan puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) uang modal saksi masih ada sisa sebesar Rp 69.025.000,- (enam puluh Sembilan juta dua puluh lima ribu rupiah) dengan iming-iming provit atau keuntungan sebesar Rp 100.500.000,- (seratus juta lima ratus ribu rupiah).;
- Bahwa pada tanggal 27 Desember 2023 Sdr.BUDI ARIFANTO menjelaskan kepada saksi dan suami saksi jika saksi dan suami saksi mendapatkan provit p 92.100.000,- (Sembilan puluh dua juta seratus ribu rupiah) karena saksi ada tagihan dari Sdr.BUDI ARIFANTO yaitu saksi dan suami saksi melakukan tukar tambah jam tangan dan handphone senilai Rp 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dikurangkan mejadi Rp 69.600.000,- (enam puluh Sembilan juta enam ratus ribu rupiah) dan Sdr.BUDI ARIFANTO telah transfer kje rekening milik suami saksi sebesar Rp 69.600.000,- (enam puluh Sembilan juta enam ratus ribu rupiah) pada tanggal 27 Desember 2023 dan pada tanggal 27 Desember 2023 Sdr.BUDI ARIFANTO juga mentransfer sisa uang modal yang ditanggal 23 Desember 2023 sebesar Rp 69.025.000,- (enam puluh Sembilan juta dua puluh lima ribu rupiah). Sehingga uang modal saksi terakhir yang berada di tempatnya Sdr.BUDI ARIFANTO sebesar **Rp 1.591.375.000,-** (satu milyar lima ratus Sembilan puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa saksi merasa dirugikan oleh saudara BUDI ARIFANTO dalam bentuk uang sebesar **Rp 1.591.375.000,-** (satu milyar lima ratus Sembilan puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).;
- Bahwa Sdr.BUDI ARIFANTO merugikan saksi dengan cara mengiming-imingbgi saksi untuk ikut menanam modal dalam proyek pembelian Handphone dan Macbook dengan partai besar untuk dijual Kembali kepada orang lain, dengan menjanjikan mendapatkan Provit atau keuntungan yang besar, yang pertama kali saksi ikut pada bulan Agustus 2023 tidak terjadi permasalahan karena modal dan keuntungan diserahkan kepada saksi, namun pada proyek yang kedua setiap jatuh tempo akan menyerahkan modal dan keuntungan, Sdr.BUDI ARIFANTO selalu menawarkan dengan

Halaman 49 dari 101 Putusan Nomor 186/Pid.B/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



proyek yang baru dan menggiurkan provitnya sehingga saksi berniat untuk ikut proyek yang kedua dan menambah modal lagi kepada Sdr.BUDI ARIFANTO, berikutnya dari bulan September 2023 sampai dengan bulan Desember 2023 Sdr.BUDI ARIFINATO setiap jatuh tempo saksi minta modalnya Sdr.BUDI ARIFINATO selalu menawarkan dengan proyek-proyek yang baru dan menggiurkan hingga sampai ndengan sekarang modal berikut keuntungan saksi tidak dikembalikan.;

- Bahwa cara Sdr.BUDI ARIFANTO mengiming-ngiminbgi saksi untuk ikut menanam modal dalam proyek pembelian Handphone dan Macbook yaitu berawal Sdr.BUDI ARIFANTO menawarkan proyek ARINDO MULTI TAMA dengan pembelian Handphone dan Macbbok kepada suami saksi Sdr.MUHAIMIN, kemudian saksi diajak suami saksi untuk bertemu dengan Sdr.BUDI ARIFINTO di semarang, dan menyampaikan ada beberapa proyek pembelian handphone dengan membayar atau menyerahkan sejumlah modal, jika sudah melakukan pembayaran maka proyek akan diberikan oleh Sdr.BUDI ARIFANTO dengan keuntungan yang menggiurkan karena pembelian dengan jumlah yang banyak sehingga keuntungan mendapatkan banyak;
- Bahwa dapat saksi jelaskan disini untuk kerugian yang saksi alami sebesar **Rp 1.591.375.000,-** (satu milyar lima ratus Sembilan puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sesuai dengan keterangan saya diatas didukung dengan bukti transaksi antara Chat WA Sdr.BUDI ARIFANTO dengan saksi melalui handphone milik saksi digabungkan dengan bukti transfer dan penyerahan uang tunai.;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa tidak ada keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

3. Saksi RENDI SAPTIAN SANTOSO Bin UDJI SANTOSO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menyatakan kenal dengan terdakwa, saksi karyawan konter 28 Cell Plaza Simpang Lima Semarang milik terdakwa;
- Bahwa Konter 28 Cell Plaza Simpang Lima Semarang bergerak dalam bidang jual beli Handphone dan Macbook dalam kondisi bekas maupun baru;
- Bahwa saksi bekerja di Konter 28 Cell Plaza Simpang Lima Semarang sejak tanggal dan bulan lupa tahun 2019 dan ditunjuk sebagai kepala toko, namun sebelumnya saksi bekerja di konter Pulsa shop 28 yang bertempat di Jl.Wonodri Kebondalem No.26-A dibagian karyawan.;

Halaman 50 dari 101 Putusan Nomor 186/Pid.B/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Kepala Toko Konter 28 Cell Plaza Simpang Lima Semarang yaitu melakukan penjualan handphone serta Macbook baru bekas, dan melakukan pembelian handphone serta macbook bekas, serta setiap hari melaporkan hasil penjualan dan pembelian handphone yang berada di toko konter 28 Cell Plaza Simpang Lima;
- Bahwa saksi mengetahui jika dari bulan Agustus 2023 sampai dengan bulan Desember 2023 Sdr.BUDI ARIFANTO telah mendatangkan banyak Handphone dan Macbook karena semua karyawan ikut dalam group WA, jika stok hanphone ataupun Macbook yang berada di konter 28 Cell Plaza simpang lima habis, maka saksi atau karyawan konter 28 Cell Plaza simpang lima langsung mengambil di Gudang yang berdekatan dengan konter Pulsa shop 28 yang berada di Wonodri Kebondalem bertemu dengan Sdr.CATUR;
- Bahwa sesuai laporan di Group WA : " 28 Group Info Barang Masuk" Pada tanggal 18 September 2023 Sdr.BUDI ARIFANTO telah mendatangkan handphone baru :
Handphone Samsung type A34 memori 256gb tidak ada.;
Handphone Samsung type A54 memori 256gb sebanyak 109 (seratus sembilan) unit dari TAM.;
Handphone Redmi Note type 12Pro 5G memori 256gb sebanyak 50 (lima puluh) unit dari TAM.;
- Bahwa sesuai laporan di Group WA : " 28 Group Info Barang Masuk " pada tanggal 6 Oktober 2023 Sdr.BUDI ARIFANTO telah mendatangkan Macbook baru : Macbook Air M1 256GB sebanyak 18 (delapan belas) unit dari GDN Tangerang yang diterima oleh saksi di Konter 28 GB Store, alamat Jl.Pringgading No.11A Semarang.;
- Bahwa sesuai laporan di Group WA : " 28 Group Info Barang Masuk " pada tanggal 23 Oktober 2023 Sdr.BUDI ARIFANTO tidak pernah mendatangkan handphone Iphone 15, namun pada tanggal 26 Oktober 2023 sampai tanggal 28 Oktober 2023 Sdr.BUDI ARIFANTO telah mendatangkan handphone Iphone 15 dengan rincian :
Pada tanggal 26 Oktober 2023 telah masuk handphone :
Iphone 15 memori 128gb sebanyak 6 (enam) unit dari GDN warna black1, pink2, blue2, green1.
Iphone 15 memori 256gb sebanyak 6 (enam) unit dari GDN warna pink2, black1, blue2, green1.
Iphone 15 memori 512gb sebanyak 1 (satu) unit dari GDN warna black1.

Halaman 51 dari 101 Putusan Nomor 186/Pid.B/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Iphone 15+ memori 128gb sebanyak 20 (dua puluh) unit dari GDN warna black5, pink5, yellow2, blue6, green2.

Iphone 15+ memori 256gb sebanyak 7 (tujuh) unit dari GDN warna black1, pink3, blue1, green2.

Iphone 15 Pro memori 128gb sebanyak 7 (tujuh) unit dari GDN warna black2, natural2, blue3.

Iphone 15 Pro memori 256gb sebanyak 6 (enam) unit dari GDN warna black2, natural1, blue3.

Iphone 15 Pro memori 512gb sebanyak 3 (tiga) unit dari GDN warna White1, natural1, blue1.

Iphone 15 Promax memori 256gb sebanyak 10 (sepuluh) unit dari GDN warna black2, natural3, blue5.

Iphone 15 Promax memori 512gb sebanyak 3 (tiga) unit dari GDN warna natural1, blue2.

Iphone 15 Promax memori 1 tb sebanyak 1 (satu) unit dari GDN warna blue1.

Pada tanggal 27 Oktober 2023 telah masuk handphone :

Iphone 15 memori 128gb sebanyak 19 (sembilan belas) unit dari TAM.

Iphone 15 memori 256gb sebanyak 4 (empat) unit dari TAM.

Iphone 15 memori 512gb sebanyak 3 (tiga) unit dari TAM.

Iphone 15+ memori 128gb sebanyak 4 (empat) unit dari TAM.

Iphone 15+ memori 256gb sebanyak 2 (dua) unit dari TAM.

Iphone 15+ memori 512gb sebanyak 1 (satu) unit dari TAM.

Iphone 15 Pro memori 128gb sebanyak 17 (tujuh belas) unit dari TAM.

Iphone 15 Pro memori 256gb sebanyak 20 (dua puluh) unit dari TAM.

Iphone 15 Pro memori 512gb sebanyak 1 (satu) unit dari TAM.

Iphone 15 Pro memori 1 tb sebanyak 1 (satu) unit dari TAM.

Iphone 15 Promax memori 256gb sebanyak 20 (dua puluh) unit dari TAM.

Iphone 15 Promax memori 512gb sebanyak 4 (empat) unit dari TAM.

Iphone 15 Promax memori 1 tb sebanyak 1 (satu) unit dari TAM.

- Bahwa sesuai laporan di Group WA : “ 28 Group Info Barang Masuk “ pada tanggal 21 November 2023 Sdr.BUDI ARIFianto tidak pernah mendatangkan Macbook Air M1 256gb, namun pada tanggal 20 November 2023 Sdr.BUDI ARIFianto telah mendatangkan Macbook Air M1 256 gb sebanyak 200 (dua ratus) unit dari SYNnex;

Pada tanggal 26 November 2023 Sdr.BUDI ARIFianto telah mendatangkan Macbook Air M1 256gb sebanyak 4 (empat) unit dari DAZZLE Yogyakarta.;

Halaman 52 dari 101 Putusan Nomor 186/Pid.B/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada tanggal 29 November 2023 Sdr.BUDI ARIFIANTO telah mendatangkan Macbook Air M1 256gb sebanyak 20 (dua puluh) unit dari SYNEX Cibitung.;

- Bahwa sesuai laporan di Group WA : " 28 Group Info Barang Masuk " pada tanggal 27 November 2023 Sdr.BUDI ARIFIANTO pernah mendatangkan Handphone Iphone 11 memori 64gb sebanyak 51 (lima puluh satu) unit dari GDN dan Handphone Iphone 11 memori 128gb sebanyak 60 (enam puluh) unit dari GDN.;

Pada tanggal 25 November 2023 Sdr.BUDI ARIFIANTO telah mendatangkan Handphone Iphone 11 memori 64gb sebanyak 25 (dua puluh lima) unit dari CV.Bumi Distribusi Prakasa, Handphone Iphone 11 memori 64gb sebanyak 109 (seratus sembilan) unit dari GDN dan Handphone Iphone 11 memori 128gb sebanyak 100 (seratus) unit dari GDN.;

Pada tanggal 28 November 2023 Sdr.BUDI ARIFIANTO telah mendatangkan Handphone Iphone 11 memori 128gb sebanyak 25 (dua puluh lima) unit dari TAM.;

Pada tanggal 29 November 2023 Sdr.BUDI ARIFIANTO telah mendatangkan Handphone Iphone 11 memori 64gb sebanyak 50 (lima puluh) unit dari GDN dan Handphone Iphone 11 memori 128gb sebanyak 15 (lima belas) unit dari GDN.;

Pada tanggal 30 November 2023 Sdr.BUDI ARIFIANTO telah mendatangkan Handphone Iphone 11 memori 64gb sebanyak 90 (Sembilan puluh) unit dari GDN dan Handphone Iphone 11 memori 128gb sebanyak 82 (delapan puluh dua) unit dari GDN.;

- Bahwa sesuai laporan di Group WA : " 28 Group Info Barang Masuk " pada tanggal 3 Desember 2023 Sdr.BUDI ARIFIANTO telah mendatangkan Handphone Iphone 13 memori 128gb sebanyak 175 (seratus tujuh puluh lima) unit dari GDN Tangerang.;

Pada tanggal 4 Desember 2023 Sdr.BUDI ARIFIANTO telah mendatangkan Handphone Iphone 11 memori 64gb sebanyak 50 (lima puluh) unit dari TAM.;

Pada tanggal 5 Desember 2023 Sdr.BUDI ARIFIANTO telah mendatangkan:

Handphone Iphone 11 memori 64gb sebanyak 35 (tiga puluh lima) unit dari TAM.;

Handphone Iphone 11 memori 64gb sebanyak 60 (enam puluh) unit dari CV.Bumi Distribusi Prakasa.;

Halaman 53 dari 101 Putusan Nomor 186/Pid.B/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handphone Iphone 11 memori 64gb sebanyak 81 (delapan puluh satu) unit dari GDN.;

Handphone Iphone 13 memori 128gb sebanyak 20 (dua puluh) unit dari GDN.;

Pada tanggal 6 Desember 2023 Sdr.BUDI ARIFianto telah mendatangkan Handphone Iphone 11 memori 64gb sebanyak 9 (Sembilan) unit dari GDN Solo.;

Pada tanggal 7 Desember 2023 Sdr.BUDI ARIFianto telah mendatangkan Handphone Iphone 13 memori 128gb sebanyak 5 (lima) unit dari GDN.;

Pada tanggal 8 Desember 2023 Sdr.BUDI ARIFianto telah mendatangkan :

Handphone Iphone 13 memori 128gb sebanyak 40 (empat puluh) unit dari GDN Tangerang.

Handphone Iphone 13 memori 128gb sebanyak 10 (sepuluh) unit dari CV.Bumi Distribusi Prakasa.

Handphone Iphone 11 memori 64gb sebanyak 340 (tiga ratus empat puluh) unit dari GDN.

Handphone Iphone 11 memori 64gb sebanyak 110 (seratus sepuluh) unit dari GDN Solo.

Handphone Iphone 11 memori 64gb sebanyak 100 (seratus) unit dari GDN Yogyakarta.

- Bahwa sesuai laporan di Group WA : “ 28 Group Info Barang Masuk “ pada tanggal 9 Desember 2023 Sdr.BUDI ARIFianto tidak pernah mendatangkan Handphone Samsung A24 8/128 sebanyak 200 (dua ratus) unit dan Handphone Samsung A04e 3 sebanyak 2.500 (dua ribu lima ratus) unit, namun pada tanggal 11 Desember 2023 sampai tanggal 22 Desember 2023 Sdr.BUDI ARIFianto telah mendatangkan handphone Samsung dengan rincian :

Pada tanggal 11 Desember 2023 Sdr.BUDI ARIFianto telah mendatangkan Handphone Samsung A04e Ram 3gb memori 32gb sebanyak 700 (tujuh ratus) unit dari TAM.;

Pada tanggal 13 Desember 2023 Sdr.BUDI ARIFianto telah mendatangkan Handphone Samsung A24 Ram 8gb memori 128gb sebanyak 100 (seratus) unit dari TAM.;

Pada tanggal 15 Desember 2023 Sdr.BUDI ARIFianto telah mendatangkan :

Handphone Samsung A04e Ram 3gb memori 32gb sebanyak 500 (lima

Halaman 54 dari 101 Putusan Nomor 186/Pid.B/2024/PN Smg



ratus) unit dari TAM.;

Handphone Samsung A24 Ram 8gb memori 128gb sebanyak 100 (seratus) unit dari TAM.;

Handphone Samsung A24 Ram 8gb memori 128gb sebanyak 150 (seratus lima puluh) unit dari BUMI NET SOLO.;

Pada tanggal 18 Desember 2023 Sdr.BUDI ARIFianto telah mendatangkan Handphone Samsung A24 Ram 8gb memori 128gb sebanyak 70 (tujuh puluh) unit dari TAM.;

Pada tanggal 21 Desember 2023 Sdr.BUDI ARIFianto telah mendatangkan : Handphone Samsung A04e Ram 3gb memori 32gb sebanyak 300 (tiga ratus) unit dari TAM.;

Handphone Samsung A04e Ram 3gb memori 32gb sebanyak 500 (lima ratus) unit dari BUMI NET. ;

Pada tanggal 22 Desember 2023 Sdr.BUDI ARIFianto telah mendatangkan : Handphone Samsung A24 Ram 8gb memori 128gb sebanyak 100 (seratus) unit dari TAM.;

Handphone Samsung A24 Ram 8gb memori 128gb sebanyak 121 (seratus dua puluh satu) unit dari BUMI NET Solo.;

- Bahwa sesuai laporan di Group WA : " 28 Group Info Barang Masuk " pada tanggal 23 Desember 2023 Sdr.BUDI ARIFianto telah mendatangkan : Handphone Iphone 11 memori 64gb sebanyak 30 (tiga puluh) dari TAM. Handphone Iphone 13 memori 128gb sebanyak 4 (empat) dari Solo.;
- Handphone Iphone 13 memori 128gb sebanyak 20 (dua puluh) dari CV.Bumi Distribusi Prakasa.;

Pada tanggal 24 Desember 2023 Sdr.BUDI ARIFianto telah mendatangkan Handphone Iphone 13 memori 128gb sebanyak 46 (empat puluh enam) unit dari CV.Bumi Distribusi Prakasa Yogyakarta.;

Pada tanggal 26 Desember 2023 Sdr.BUDI ARIFianto telah mendatangkan Handphone Iphone 11 memori 64gb sebanyak 50 (lima puluh) unit dari TAM Solo.;

Pada tanggal 27 Desember 2023 Sdr.BUDI ARIFianto telah mendatangkan Handphone Iphone 13 memori 128gb sebanyak 1 (satu) unit dari HENDRATA.;

- Bahwa saksi tidak mengetahui, apakah Sdr.BUDI ARIFianto sudah melakukan pembayaran kepada Supplier atukah belum dan dalam pembelian Handphone dan Macbook tersebut dalam keadaan baru.;
- Bahwa yang menerima Handphone dan Macbook yang dipesan Sdr.BUDI ARIFianto yaitu ada Sebagian saksi dan ada karyawan yang lainnya

Halaman 55 dari 101 Putusan Nomor 186/Pid.B/2024/PN Smg



serta tempat penyimpanannya setelah Handphone dan Macbook diterima dipindahkan ke Gudang dekat dengan Konter Pulsa Shop 28 yang berada di Wonodri Kebon dalem semarang.;

- Bahwa toko konter Pulsa Shop 28 milik Sdr.BUDI ARIFianto ada 6 (enam toko) dan ada salah satu toko konter yang dipergunakan untuk Gudang penampungan barang-barang handphone dan macbook yang baru yaitu di gudang dekat Toko Konter Pulsa shop 28 yang berada di Wonodri Kebon dalem Kota Semarang, jika di salah satu toko konter stok handphone baru ataupun Macbook baru habis maka salah satu karyawan langsung mendatangi Gudang dekat Toko Konter Pulsa shop 28 yang berada di Wonodri Kebon dalem Kota Semarang untuk mengambil dan di perdagangkan di konter handphone, Macbook milik Sdr.BUDI ARIFianto.;
- Bahwa yang bertanggung jawab terhadap Gudang yang berdekatan dengan toko konter Pulsa shop 28 yang berada di Wonodri Kebon dalem Kota Semarang setahu saksi Sdr.CATUR, jenis kelamin Laki-laki alamat Pekalongan.;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa banyak barang-barang handphone dan Macbook yang berada di Gudang berdekatan dengan konter pulsa Shop 28 yang berada di Wonodri Kebon dalem Kota Semarang, setahu saksi jika konter handphone 28 Cell yang berada di Plaza Simpang Lima kehabisan stok handphone atau macbook baru, maka saksi atau karyawan lainnya dapat mengambil di Gudang yang berdekatan dengan konter pulsa shop 28 yang berada di Wonodri Kebon dalem Kota Semarang. ;
- Bahwa saksi menerima uang hasil penjualan handphone ataupun macbook baru maupun bekas dari orang-orang yang membeli di konter 28 Cell yang berada di Plaza Simpang Lima Semarang yaitu ada yang secara tunai diterima saksi ataupun karyawan lainnya dan ada juga diterima secara transfer serta Debit.;
- Bahwa rekening yang dipergunakan untuk menerima uang hasil penjualan handphone ataupun Macbook di konter 28 Cell yang berada di Plaza Simpang Lima Semarang yaitu rekening milik Sdr.BUDI ARIFianto dan ada 5 (lima) Bank yang dipakai sesuai dengan Nomor Rekening : 2521075335 Bank BCA atas nama BUDI ARIFianto, Bank Mandiri dengan Nomor Rekening : 1360007270504 atas nama BUDI ARIFianto, Bank BNI dengan nomor rekening : 2421828283 atas nama BUDI ARIFianto, Bank BRI dengan nomor rekening : 008301088752500 atas nama BUDI ARIFianto dan Bank BCA dengan nomor rekening : 2529882828 atas nama CV.Pulsa Shop 28.;

Halaman 56 dari 101 Putusan Nomor 186/Pid.B/2024/PN Smg



- Bahwa setahu saksi, Sdr.BUDI ARIFianto pernah menyuruh saksi untuk membuka Rekening baru Bank BCA atas nama saksi sendiri dengan nomor rekening : 2521250927, setelah saksi berhasil membuka rekening baru selanjutnya untuk Buku Tabungan, kartu ATM serta nomor PIN diminta Sdr.BUDI ARIFianto semuanya, hingga sampai sekarang saksi tidak menguasai Buku Tabungan, kartu ATM serta nomor PIN dimaksud, namun sejak Sdr.BUDI ARIFianto melarikan diri, saksi telah memblokir nomor rekening tersebut pada tanggal 13 Januari 2024, karena saksi khawatir jika nomor rekening saksi dipergunakan Sdr.BUDI ARIFianto untuk kejahatan.;
- Bahwa saksi menyerahkan Buku tabungan dan Kartu ATM berikut nomor PIN kepada Sdr.BUDI ARIFianto sejak tanggal lupa sekitar awal bulan April 2020 di konter pulsa shop 28 yang berada di Wonodri Kebon dalam Semarang.;
- Bahwa alasan Sdr.BUDI ARIFianto kepada saksi pada waktu menyuruh saksi untuk membuat rekening Bank BCA atas nama saksi akan dipergunakan untuk transaksi jual beli handphone baru dan seken di konter 28 Cell yang berada di Plaza Simpang Lima Semarang.;
- Bahwa konter 28 Cell Plaza Simpang Lima Semarang sejak tanggal 29 Desember 2023 sudah tidak beroperasi dalam penjualan dan pembelian handphone serta macbook.;
- Bahwa setahu saksi, Sdr.BUDI ARIFianto pernah menyuruh saksi untuk mengemasi barang-barang dagangan yang berada di konter 28 Cell Plaza Simpang Lima Semarang untuk dipindah ke konter Pulsa Shop 28 yang berada di Wonodri Kebon Dalam Semarang

Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa tidak ada keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

4. Saksi SILVANUS JANUAR SABATIAN anak dari TRI ASMORO P., dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menyatakan kenal dengan Sdr.BUDI ARIFianto sejak tahun 2018 di kantor Pulsa Shop 28 yang berada di jalan Dr.Cipto Semarang, dalam hubungan Sdr.BUDI ARIFianto sebagai rekan kerja;
- Bahwa PT.GLOBAL DANA PATINIAGA bergerak dalam bidang Distribusi Brand Apple diseluruh Indonesia, namun untuk kantor Cabang yang disemarang mengkafer pendistribusian Brand Apple di wilayah Jateng khusus Pantura Timur dan Pantura Barat dari Brebes- Semarang sampai dengan Cepu Blora, Contoh Brand Apple yaitu : IPHONE, MACBOOK, IPAD, IWATCH, AIRPODS dan aksesoris lainnya yang bermerk Apple;

Halaman 57 dari 101 Putusan Nomor 186/Pid.B/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja di PT.GLOBAL DANA PATINIAGA sejak tanggal 1 Maret 2023 pada bagian Head Depo (Kepala cabang), tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Head Depo (Kepala Cabang) di PT.GLOBAL DANA PATINIAGA yaitu bertanggung jawab seluruh operasional PT.GLOBAL DANA PATINIAGA cabang Semarang baik pada bagian pemasaran maupun sampai penagihan kepada Patner atau Dealer;
- Bahwa syarat untuk menjadi Partner atau dealer di PT.GLOBAL DANA PATINIAGA Cabang Semarang yaitu :
 - Harus memiliki CV atau PT yang berbadan hukum.;
 - Memiliki toko atau konter handphone.;
 - Jika perorangan maka harus memiliki NPWP serta toko atau konter handphone;
- Bahwa sebelumnya saksi bekerja di PT.SYNNEX METRO DATA INDONESIA dan saksi kenal dengan Sdr.BUDI ARIFANTO dalam hubungan Sdr.BUDI ARIFANTO sebagai Partner atau dealer PT.SYNNEX, kemudian sejak saksi bekerja di PT.GLOBAL DANA PATINIAGA, Sdr. BUDI ARIFANTO juga sudah sebagai Partner atau Dealer di PT.GLOBAL DANA PATINIAGA sejak bulan Januari 2023;
- Bahwa sesuai dengan data kantor PT.GLOBAL DANA PATINIAGA Cabang Semarang pada tanggal 6 Oktober 2023 Sdr.BUDI ARIFANTO selaku Direktur CV.Pulsa Shop 28 telah order dan melakukan pembelian Macbook Air M1 256GB sebanyak 194 (seratus Sembilan puluh empat) unit dari PT.GLOBAL DANA PATINIAGA, dan Sdr.BUDI ARIFANTO yang mengambil sendiri langsung dari Gudang PT.GLOBAL DANA PATINIAGA yang berada di Jakarta;
- Bahwa pembelian Macbook Air M1 256GB sebanyak 194 (seratus Sembilan puluh empat) unit senilai Rp 2.376.500.000,- (dua milyar tiga ratus tujuh puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) dan Sdr.BUDI ARIFANTO selaku Direktur CV.Pulsa Shop 28 sudah melakukan pembayaran kepada PT/GLOBAL DANA PATINIAGA;
- Bahwa sesuai dengan data kantor PT.GLOBAL DANA PATINIAGA pada tanggal 26 Oktober 2023 Sdr.BUDI ARIFANTO selaku Direktur CV.Pulsa Shop 28 pernah melakukan order pembelian Iphone kepada PT.GLOBAL DANA PATINIAGA dengan rincian :
 - Iphone 15 memori 128gb sebanyak 6 (enam) unit dari GDN warna black1, pink2, blue2, green1.;
 - Iphone 15 memori 256gb sebanyak 6 (enam) unit dari GDN warna pink2, black1, blue2, green1.;

Halaman 58 dari 101 Putusan Nomor 186/Pid.B/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Iphone 15 memori 512gb sebanyak 1 (satu) unit dari GDN warna black1.

Iphone 15+ memori 128gb sebanyak 20 (dua puluh) unit dari GDN warna black5, pink5, yellow2, blue6, green2.;

Iphone 15+ memori 256gb sebanyak 7 (tujuh) unit dari GDN warna black1, pink3, blue1, green2.

Iphone 15 Pro memori 128gb sebanyak 7 (tujuh) unit dari GDN warna black2, natural2, blue3.;

Iphone 15 Pro memori 256gb sebanyak 6 (enam) unit dari GDN warna black2, natural1, blue3.;

Iphone 15 Pro memori 512gb sebanyak 3 (tiga) unit dari GDN warna White1, natural1, blue1.;

Iphone 15 Promax memori 256gb sebanyak 10 (sepuluh) unit dari GDN warna black2, natural3, blue5.;

Iphone 15 Promax memori 512gb sebanyak 3 (tiga) unit dari GDN warna natural1, blue2.;

Iphone 15 Promax memori 1 tb sebanyak 1 (satu) unit dari GDN warna blue1.;

Total Iphone 70 (tujuh puluh) unit dari PT.GLOBAL DANA PATINIAGA mengantar barang tersebut di toko konter handphone GB Store dijalan Pringgading Semarang.;

- Bahwa pembelian ke 70 (tujuh puluh) IPHONE 15 dengan bermacam-macam series senilai Rp 1.448.640.000,- (satu milyar empat ratus empat puluh delapan juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) dan Sdr.BUDI ARIFianto selaku Direktur CV.Pulsa Shop 28 sudah melakukan pembayaran kepada PT.GLOBAL DANA PATINIAGA;
- Bahwa sesuai dengan data kantor PT.GLOBAL DANA PATINIAGA Cabang Semarang pada tanggal 25 November 2023 Sdr.BUDI ARIFianto selaku Direktur CV.Pulsa Shop 28 pernah melakukan order pembelian Iphone kepada PT.GLOBAL DANA PATINIAGA dengan rincian : Iphone 11 memori 64gb sebanyak 109 (seratus sembilan) unit dan Handphone Iphone 11 memori 128gb sebanyak 100 (seratus) unit;
- Bahwa pembelian Iphone 11 memori 64gb sebanyak 109 (seratus sembilan) unit dan Handphone Iphone 11 memori 128gb sebanyak 100 (seratus) unit total semuanya senilai Rp 1.678.650.000,- (satu milyar enam ratus tujuh puluh delapan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan Sdr.BUDI ARIFianto selaku Direktur CV.Pulsa Shop 28 sudah melakukan pembayaran kepada PT.GLOBAL DANA PATINIAGA;
- Bahwa sesuai dengan data kantor PT.GLOBAL DANA PATINIAGA cabang

Halaman 59 dari 101 Putusan Nomor 186/Pid.B/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semarang dan cabang Solo pada tanggal 27 November 2023 Sdr.BUDI ARIFianto selaku Direktur CV.Pulsa Shop 28 tidak pernah melakukan order pembelian Iphone kepada PT.GLOBAL DANA PATINIAGA;

- Bahwa sesuai dengan data kantor PT.GLOBAL DANA PATINIAGA cabang Solo pada tanggal 29 November 2023 Sdr.BUDI ARIFianto selaku Direktur CV.Pulsa Shop 28 pernah melakukan order pembelian Iphone kepada PT.GLOBAL DANA PATINIAGA dengan rincian Iphone 11 memori 64gb sebanyak 50 (lima puluh) unit dan Handphone Iphone 11 memori 128gb sebanyak 15 (lima belas) unit;
- Bahwa pembelian Iphone 11 memori 64gb sebanyak 50 (lima puluh) unit dan Iphone 11 memori 128gb sebanyak 15 (lima belas) unit total semuanya senilai Rp 499.125.000,- (empat ratus Sembilan puluh Sembilan juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) dan Sdr.BUDI ARIFianto selaku Direktur CV.Pulsa Shop 28 sudah melakukan pembayaran kepada PT.GLOBAL DANA PATINIAGA;
- Bahwa sesuai dengan data kantor PT.GLOBAL DANA PATINIAGA cabang Semarang pada tanggal 30 November 2023 Sdr.BUDI ARIFianto selaku Direktur CV.Pulsa Shop 28 pernah melakukan order pembelian Iphone kepada PT.GLOBAL DANA PATINIAGA cabang Semarang dengan rincian Iphone 11 memori 64gb sebanyak 244 (dua ratus empat puluh empat) unit bukan 90 (Sembilan puluh) unit dan Iphone 11 memori 128gb sebanyak 150 (seratus lima puluh) unit bukan 82 (delapan puluh dua) unit;
- Bahwa pembelian Iphone 11 memori 64gb sebanyak 244 (dua ratus empat puluh empat) unit senilai Rp 1.793.400.000,- (satu milyar tujuh ratus Sembilan puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah), sedangkan Iphone 11 memori 128gb sebanyak 150 (seratus lima puluh) unit senilai Rp 1.316.250.000,- (satu milyar tiga ratus enam belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Sdr.BUDI ARIFianto selaku Direktur CV.Pulsa Shop 28 sudah melakukan pembayaran kepada PT.GLOBAL DANA PATINIAGA;
- Bahwa sesuai dengan data kantor PT.GLOBAL DANA PATINIAGA cabang Semarang pada tanggal 3 Desember 2023 Sdr.BUDI ARIFianto selaku Direktur CV.Pulsa Shop 28 pernah melakukan order pembelian Iphone kepada PT.GLOBAL DANA PATINIAGA cabang Semarang dengan rincian Iphone 13 memori 128gb sebanyak 95 (dua ratus empat puluh empat) unit dan Sdr.BUDI ARIFianto menggunakan nama CV.TEMAN BERJAYA BERSAMA melakukan order pembelian Iphone kepada PT.GLOBAL DANA PATINIAGA cabang Semarang dengan rincian Iphone 13 memori 128gb

Halaman 60 dari 101 Putusan Nomor 186/Pid.B/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 105 (seratus lima) unit, jadi total keseluruhan 200 (dua ratus) unit bukan 175 (seratus tujuh puluh lima).;

- Bahwa pembelian Iphone 13 memori 128gb sebanyak 200 (dua ratus) unit senilai Rp 2.264.000.000,- (dua milyar dua ratus enam puluh empat juta rupiah) dan Sdr.BUDI ARIFANTO selaku Direktur CV.Pulsa Shop 28 sudah melakukan pembayaran kepada PT.GLOBAL DANA PATINIAGA

Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa tidak ada keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa di tangkap oleh petugas kepolisian Ditreskrim Polda Jateng pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2024 sekira jam 07.00 Wib di dalam Apartemen Siganture yang beralamat di Jl.Mertanadi No.74 Kerobokan Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung Provinsi Bali karena terdakwa telah merugikan Sdr.ACHMAD MUHAIMIN dan Sdri.AJENG selaku istri Sdr.ACHMAD MUHAIMIN.;
- Bahwa terdakwa merugikan Sdr.ACHMAD MUHAIMIN dan Sdri.AJENG selaku istri Sdr.ACHMAD MUHAIMIN dalam bentuk uang modal sejak bulan September 2023 sampai dengan bulan Desember 2023 yang dilakukan oleh terdakwa sendiri.;
- Bahwa awalnya pada bulan Agustus 2023 terdakwa menawari Sdr.ACHMAD MUHAIMIN dan istri Sdr.ACHMAD MUHAIMIN untuk ikut proyek pembelian handphone dengan partai besar dan menjanjikan kepada Sdr.ACHMAD MUHAIMIN dan istri Sdr.ACHMAD MUHAIMIN jika ikut proyek tersebut akan mendapatkan provit atau keuntungan yang besar, padahal keuntungan tidak sebesar yang terdakwa tawarkan, karena terdakwa berniat untuk mengiming-ngimingi supaya tergiur untuk ikut project tersebut hingga Sdr.ACHMAD MUHAIMIN dan istri Sdr.ACHMAD MUHAIMIN menyerahkan modal secara transfer kepada terdakwa sebesar Rp 425.000.000,- (empat ratus dua puluh lima juta rupiah) dan Rp 256.000.000,- (dua ratus lima puluh enam juta rupiah) total Rp 681.000.000,- (enam ratus delapan puluh satu juta rupiah) keduanya menggunakan Bank BCA nomor rekening : 2521075335 atas nama terdakwa, dengan jangka waktu dua minggu kedepan setelah modal terdakwa terima akan diberikan keuntungan dan untuk memancing dan memikat Sdr.ACHMAD MUHAIMIN dan istri Sdr.ACHMAD MUHAIMIN, terdakwa mengembalikan uang modal sebesar Rp 681.000.000,- (enam ratus delapan puluh satu juta rupiah) berikut keuntungannya sebesar Rp 21.750.000,- (dua

Halaman 61 dari 101 Putusan Nomor 186/Pid.B/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr.ACHMAD MUHAIMIN secara bertahap yaitu:

Pada tanggal 28 Agustus 2023 saya mentransfer ke rekening milik Sdr.ACHMAD MUHAIMIN sebesar Rp 425.000.000,- (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah). Pada tanggal 05 September 2023 saya mentransfer ke rekening milik Sdr.ACHMAD MUHAIMIN sebesar Rp 21.750.000,- (dua puluh satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Pada tanggal 07 September 2023 terdakwa mentransfer ke rekening milik Sdr.ACHMAD MUHAIMIN sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Pada tanggal 08 September 2023 terdakwa mentransfer ke rekening milik Sdr.ACHMAD MUHAIMIN sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Pada tanggal 12 September 2023 terdakwa mentransfer ke rekening milik Sdr.ACHMAD MUHAIMIN sebesar Rp 106.000.000,- (seratus enam juta rupiah). ;

Sehingga yang proyek bulan Agustus 2023 sudah tidak ada permasalahan.

2). Bahwa pada tanggal 16 September 2023 terdakwa menawarkan proyek dari ARINDO dengan rincian;

Indosat Ritel Project

A34 256gb 100x5.021.000 = 502.100.000

A54 128gb 100x5.579.000 = 557.900.000

N12 pro 5G 256gb 100x4.111.000 = 411.100.000

Total modal = 1.471.100.000

Provit

A34 256gb 100x454.000 = 45.400.000

A54 128gb 100x421.000 = 42.100.000

N12 pro 5G 256gb 100x339.000 = 33.900.000

Total Provit 121.400.000

Periode project 18/9 - 6/10

Hingga Sdr.ACHMAD MUHAIMIN dan istri Sdr,ACHMAD MUHAIMIN tergiur dengan provit/keuntungan yang besar akhirnya Sdr.ACHMAD MUHAIMIN dan istri Sdr,ACHMAD MUHAIMIN ikut proyek yang terdakwa tawarkan yaitu pada tanggal 17 September 2023 dan mentransfer ke rekening : 2521075335 bank BCA atas nama BUDI ARIFianto sebesar Rp 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) karena total modal Rp

Halaman 62 dari 101 Putusan Nomor 186/Pid.B/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.471.100.000,- (satu milyar empat ratus tujuh puluh satu juta seratus ribu rupiah) dibagi berdua yang seharusnya Rp 735.550.000,- (tujuh ratus tiga puluh lima juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) namun Sdr.ACHMAD MUHAIMIN hanya ikut modal Rp 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) dengan periode project tanggal 18 September 2023 sampai dengan 06 Oktober 2023 dan terdakwa menjanjikan akan memberikan provit atau keuntungan sebesar Rp 62.350.000,- (enam puluh dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan sudah selesai. ;

Pada tanggal 5 Oktober 2023 terdakwa menawarkan proyek kepada Sdr.ACHMAD MUHAIMIN dengan rincian pekerjaan :

Macbook Air

M1 256GB 200x12.250.000 = 2.450.000.000

Provit

MBA M1 256GB 200x1.050.000 = 210.000.000

Penyerahan 6/10

Pencairan 27/10

Hingga Sdr.ACHMAD MUHAIMIN dan istri Sdr.ACHMAD MUHAIMIN tergiur dengan provit/keuntungan yang besar akhirnya ikut proyek yang terdakwa tawarkan yaitu dengan hitungan karena jumlahnya 200 unit maka Sdr.ACHMAD MUHAIMIN hanya ikut modal 50 unit dengan kesepakatan modal Rp 610.000.000,- (enam ratus sepuluh juta rupiah). Kemudian terdakwa menjelaskan modal yang ditransfer tanggal 17 September 2023 sebesar Rp 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) dikurangi Rp 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) untuk ikut proyek Macbook Air, kemudian terdakwa juga menyerahkan provit/keuntungan yang terdakwa janjikan sebesar Rp 62.350.000,- (enam puluh dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga pada tanggal 6 Oktober 2023 saya telah mentransfer uang kerekening milik Sdr.ACHMAD MUHAIMIN sebesar Rp 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) ditambah Rp 62.350.000,- (enam puluh dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) totalnya Rp 152.350.000,- (seratus lima puluh dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga project terselesaikan.;

- Bahwa pada tanggal 23 Oktober 2023 terdakwa menawarkan proyek dengan rincian :

Stock racing gdn

Halaman 63 dari 101 Putusan Nomor 186/Pid.B/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15 128gb black1 pink2 blue2 green1 x 15.865 = 95.190
15 256gb black1 pink2 blue2 green1 x 18.745 = 112.470
15 512 black1 x 22.585 = 22.585
15+ 128 black5 x pink5 yellow2 blue6 green2 x 17.785 = 355.700
15+ 256 black1 pink3 blue1 green2 x 20.665 = 144.655
15 pro 512 white1 natural1 blue1 x 27.800 = 83.400
15 pm 256 black4 blue9 x 25.000 = 325.000
Total 1.139.000
Dana di Sdr.BUDI ARIFANTO 610.000
Kurang 529.000
Racing gift
15 promax 512 2u
15 256 1u
Airpods generasi 2 1u

Hingga Sdr.ACHMAD MUHAIMIN ikut proyek tersebut maka modalnya sudah berada di tempatnya terdakwa masih Rp 610.000.000,- (enam ratus sepuluh juta rupiah) dengan provit/keuntungan sebesar Rp 52.500.000,- (lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) sehingga Sdr.ACHMAD MUHAIMIN harus menyerahkan modal lagi sebesar Rp 610.000.000,- (enam ratus sepuluh juta rupiah) ditambah Rp 52.500.000,- (lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) = Rp 662.500.000,- (enam ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dan total modal sebesar Rp 1.139.000.000,- (satu milyar seratus tiga puluh Sembilan juta rupiah) sehingga Rp 1.139.000.000,- (satu milyar seratus tiga puluh Sembilan juta rupiah) dikurangi 662.500.000,- (enam ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) = Rp 476.500.000,- (empat ratus tujuh puluh enam juta rupiah) dengan perjanjian 14 (empat belas) hari modal kembali 30% hingga 30 (tiga puluh) hari kedepan modal kembali 70%, untuk meyakinkan Sdr.ACHAMD MUHAIMIN terdakwa mengiming-ngimingi provit/keuntungan berbentuk barang yaitu :

- 1). 15 promax 512 2u sebanyak 2 (dua) unit.
- 2). 15 256 1u sebanyak 1 (satu) unit.
- 3). Airpods generasi 2 1u sebanyak 2 (dua) unit.

Halaman 64 dari 101 Putusan Nomor 186/Pid.B/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga pada tanggal 24 Oktober 2023 Sdr.ACHMAD MUHAIMIN sepakat untuk transfer ke nomor rekening : 2521075335 Bank BCA atas nama terdakwa sebesar Rp 476.500.000,- (empat ratus tujuh puluh enam juta rupiah), sehingga total modal Sdr.ACHMAD MUHAIMIN yang berada di terdakwa sebesar Rp 1.139.000.000,- (satu milyar seratus tiga puluh Sembilan juta rupiah).

Pada tanggal 10 November 2023 terdakwa transfer ke rekening milik Sdr.ACHMAD MUHAIMIN untuk pengembalian modal pertama sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

Pada tanggal 10 November 2023 terdakwa transfer ke rekening milik Sdr.ACHMAD MUHAIMIN untuk pengembalian modal kedua sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan menggunakan nomor rekening : 111001000315564 Bank BRI atas nama BUDI ARIFianto.

Pada tanggal 11 November 2023 terdakwa transfer ke rekening milik Sdr.ACHMAD MUHAIMIN untuk pengembalian modal ketiga sebesar Rp 41.000.000,- (empat puluh satu juta rupiah).

Pada tanggal 11 November 2023 terdakwa transfer ke rekening milik Sdr.ACHMAD MUHAIMIN untuk provit/keuntungan yang tadinya berbentuk barang berupa 15 promax 512 2u sebanyak 2 (dua) unit, 15 256 1u sebanyak 1 (satu) unit, AirPods generasi 2 1u sebanyak 2 (dua) unit diuangkan senilai Rp 76.400.000,- (tujuh puluh enam juta empat ratus ribu rupiah).

Sehingga modal Sdr.ACHMAD MUHAIMIN yang belum terdakwa kembalikan senilai **Rp 798.000.000,-** (tujuh ratus Sembilan puluh delapan juta rupiah).

- Bahwa pada tanggal 16 November 2023 terdakwa menelpon Sdr.ACHMAD MUHAIMIN menawarkan project Macbook Air M1 256GB dengan iming-iming provit Rp 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), dan Sdr.ACHMAD MUHAIMIN dan istri Sdr.ACHMAD MUHAIMIN tergiur lagi hingga pada tanggal 17 November 2023 Sdr.ACHMAD MUHAIMIN transfer ke nomor rekening : 2521075335 bank BCA atas nama terdakwa sebesar Rp 390.000.000,- (tiga ratus Sembilan puluh juta rupiah), kemudian pada tanggal 21 November 2023 terdakwa menawarkan proyek melalui Chat WA ke Sdr.ACHMAD MUHAIMIN dengan rincian :

Macbook Air M1 256GB

Halaman 65 dari 101 Putusan Nomor 186/Pid.B/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebutuhan 442 (yang 342 sudah terhendel)

$100 \times 10.300 = 1.030.000$

Provit

$100 \times 1.200 = 120.000$

Selasa – senin

Modal yang sudah diserahkan kepada terdakwa sebesar Rp 390.000.000,- (tiga ratus Sembilan puluh juta rupiah) kemudian ditambah provit sebesar Rp 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) menjadi Rp 412.500.000,- (empat ratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah), sehingga modal yang dibutuhkan Rp 1.030.000.000,- (satu milyar tiga puluh juta rupiah) dikurangi Rp 412.500.000,- (empat ratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah) = Rp 617.500.000,- (enam ratus tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) dan Sdr.ACHMAD MUHAIMIN terdakwa suruh untuk transfer ke nomor rekening : 2529882828 Bank BCA atas nama CV Pulsa. Namun pada tanggal 21 November 2023 Sdr.ACHMAD MUHAIMIN transfer ke nomor rekening : 2521075335 Bank BCA atas nama terdakwa sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan pada tanggal 21 November 2023 transfer ke Bank BRI nomor rekening : 111001000315564 atas nama terdakwa sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sehingga total modal Sdr.ACHMAD MUHAIMIN sebesar **Rp 962.500.000,-** (Sembilan ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).;

- Bahwa pada tanggal 27 November 2023 terdakwa menawarkan project melalui chat WA ke Sdr.ACHMAD MUHAIMIN dengan menjelaskan :

Dana Sdr.ACHMAD MUHAIMIN ada di terdakwa :

Modal 962.500

Provit 120.000

Total 1.082.500

Rincian pekerjaan besok

$11\ 64\ 100 \times 7.350 = 735.000$

$11\ 128\ 100 \times 8.875 = 887.500$

Total 1.622.500

Bagi 2 = 811.250

Provit

Halaman 66 dari 101 Putusan Nomor 186/Pid.B/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11 64 100 x 450 = 45.000

11 128 100 x 625 = 52.500

Total 107.500

Bagi 2 = 53.750

Dari project tersebut terdakwa menawarkan kepada Sdr.ACHMAD MUHAIMIN untuk ikut project tersebut dan terdakwa menjelaskan jika Sdr.ACHMAD MUHAIMIN ikut project dimaksud maka modal Sdr.ACHMAD MUHAIMIN yang **Rp 962.500.000,-** (Sembilan ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) ditambah provit sebesar **Rp 120.000.000,-** (seratus dua puluh juta rupiah) sehingga total ada **Rp 1.082.500.000,-** (satu milyar delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).;

Jika Sdr.ACHMAD MUHAIMIN ikut maka project tersebut dengan modal Rp 811.250.000,- (delapan ratus sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah). Maka dari Rp 1.082.500.000,- (satu milyar delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dikurangi Rp 811.250.000,- (delapan ratus sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) = Rp 271.250.000,- (dua ratus tujuh puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Sdr.ACHMAD MUHAIMIN dan istri Sdr.ACHMAD MUHAIMIN sepakat untuk ikut project tersebut dan pada tanggal 27 November 2023 terdakwa transfer uang ke rekening milik Sdr.ACHMAD MUHAIMIN sebesar Rp 271.250.000,- (dua ratus tujuh puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga modal milik Sdr.achmad muhaimin yang terdakwa kuasai sebesar masih **Rp 811.250.000,-** (delapan ratus sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).;

- Bahwa pada tanggal 9 Desember 2023 terdakwa menawarkan project melalui chat WA ke Sdr.ACHMAD MUHAIMIN dengan menjelaskan :

Awalan 23/10 dana

2 minggu 10/11

Kembali 30%

(341.000.000)

Provit 81.500.000

Dikurangi jam

5.100.000 =

76.400.000 sudah di tf

Halaman 67 dari 101 Putusan Nomor 186/Pid.B/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tgl 11/11

Program lanjut sd tgl

23/11

Sisa dana 798.000.000

Plan selanjut

Nya 798.000.000

dimainkan Kembali

sd tgl 23/12 (1 bulan

dengan provit 7%

Perubahan plan untuk

12. 12

798.000.000 sd tgl

11/12 berkembang

3% (sisa barang dijual cepat)

plan 12. 12

$A24\ 8/128\ 200\ \times\ 3.254.000 = 650.800.000$

$A04e\ 3/32\ 2.500\ \times\ 1.068.000 = 2.670.000.000$

Total 3.320.800.000

Bagi 2 = 1.660.400.000

Provit

$A24\ 200x\ 146.000 = 29.200.000$

$A04e\ 2.500\ \times\ 62.000 = 155.000.000$

Total 184.200.000

Bagi 2 = 92.100.000

11/12 – 25/12

Dari project tersebut terdakwa menjelaskan untuk modal yang diperlukan Rp 1.660.400.000,- (satu milyar enam ratus enam puluh juta empat ratus ribu rupiah) dikurangi modal Sdr.ACHMAD MUHAIMIN yang ditanggal 11 November 2023 sebesar Rp 798.000.000,- (tujuh ratus Sembilan puluh delapan juta rupiah) sehingga Sdr.ACHMAD MUHAIMIN dan istri

Halaman 68 dari 101 Putusan Nomor 186/Pid.B/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr,ACHMAD MUHAIMIN kurang modal sebesar Rp 862.400.000,- (delapan ratus enam puluh dua juta empat ratus ribu rupiah), dan Sdr.ACHMAD MUHAIMIN tergiur dengan project tersebut akhirnya Sdr.ACHMAD MUHAIMIN ikut dalam project yang terdakwa tawarkan dan Sdr.ACHMAD MUHAIMIN melakukan transfer uang lagi kepada terdakwa yaitu :

Pada tanggal 12 Desember 2023 Sdr.ACHMAD MUHAIMIN melakukan transfer ke rekening milik terdakwa sebesar Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), kemudian dengan tanggal yang sama Sdr.ACHMAD MUHAIMIN transfer lagi di bank BNI ke rekening BCA milik terdakwa senilai Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah). Sehingga modal milik Sdr.ACHMAD MUHAIMIN ditempat terdakwa sebesar Rp 798.000.000,- (tujuh ratus Sembilan puluh delapan juta rupiah) ditambah Rp 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) = **Rp 1.248.000.000,-** (satu milyar dua ratus empat puluh delapan juta rupiah).;

Pada tanggal 13 Desember 2023 terdakwa menjelaskan kepada Sdr.ACHMAD MUHAIMIN dan istri Sdr.ACHMAD MUHAIMIN melalui WA milik Sdr.ACHMAD MUHAIMIN yaitu :

Plan Selanjutnya 798.000.000 dimainkan Kembali sd tgl 23/12 (1 bulan)

dengan provit 7%

Perubahan plan untuk 12. 12

798.000.000 sd tgl 11/12 berkembang 3% (sisa barang dijual Cepat)

Plan 12. 12

A24 8/128 200 x 3.254.000 = 650.800.000

A04e 3/32 2.500 x 1.068.000 = 2.670.000.000

Total 3.320.800.000

Bagi 2 = 1.660.400.000

Provit

A24 200x 146.000 = 29.200.000

A04e 2.500 x 62.000 = 155.000.000

Total 184.200.000

Bagi 2 = 92.100.000

11/12 – 25/12

Halaman 69 dari 101 Putusan Nomor 186/Pid.B/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Md di saya

798.000.000

450.000.000

Total 1.248.000.000

Kurang md

$1.660.400.000 - 1.248.000.000 = 412.400.000$

Provit di saya

23.940.000

Hingga pada tanggal 13 Desember 2023 saya mentransfer Sebagian provit ke rekening Sdr.ACHMAD MUHAIMIN sebesar Rp 13.940.000,- (tiga belas juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah).;

Kemudian pada tanggal 15 Desember 2023 terdakwa memberitahukan kepada Sdr.ACHMAD MUHAIMIN melalui WA yaitu :

Pencairan hari ini

Md 600.000.000

Provit 40.392.000

Kurang MD

412.400.000

Tf 50.000

Tf.10.000

Cash 90.000

Total kurang MD

262.400.000

Sisa pencairan MD

337.600.000

Pada tanggal 15 Desember 2023 terdakwa menjelaskan modal yang dimiliki Sdr.ACHMAD MUHAIMIN sebesar Rp 1.660.400.000,- (satu milyar enam ratus enam puluh juta empat ratus ribu rupiah), dan terdakwa tidak menjalankan project tersebut karena terdakwa hanya mengiming-iming provit yang banyak saja supaya Sdr.ACHMAD MUHAIMIN mau menyerahkan modal yang lebih besar.

Halaman 70 dari 101 Putusan Nomor 186/Pid.B/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 23 Desember 2023 terdakwa menawarkan project melalui chat WA suami terdakwa dengan menjelaskan :

Proyek berjalan

12. 12

$$A24 \ 8/128 \ 200 \times 3.254.000 = 650.800.000$$

$$A04e \ 3/32 \ 2.500 \times 1.068.000 = 2.670.000.000$$

Total 3.320.800.000

$$\text{Bagi 2} = 1.660.400.000$$

Provit

$$A24 \ 200x \ 146.000 = 29.200.000$$

$$A04e \ 2.500 \times 62.000 = 155.000.000$$

Total 184.200.000

$$\text{Bagi 2} = 92.100.000$$

11/12 – 25/12

$$\text{Tukar tambah 15 pm 1tb } 34.000 - 19.000 = 15.000$$

$$\text{Watch 6 classic } 6.000 - 1.500 = 4.500$$

$$\text{Watch 6 clasic } 6.000 - 3.000 = 3.000$$

Total tghn 22.500

- Bahwa pada tanggal 23 Desember 2023 terdakwa menawarkan project Lanjutan program nataru melalui chat WA Sdr.ACHMAD MUHAIMIN dengan menjelaskan:

Mdl

$$11 \ 64 \ 125x \ 7.350 = 918.750$$

$$13 \ 128 \ 200x \ 11.320 = 2.264.000$$

Total 3.182.750

$$\text{Bagi 2} = 1.591.375$$

Provit

$$11 \ 64 \ 100x \ 450 = 45.000$$

$$13 \ 128 \ 200x \ 780 = 156.000$$

Total 201.000

Halaman 71 dari 101 Putusan Nomor 186/Pid.B/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bagi 2 = 100.500

Lama pekerjaan 15 hari

27/12 – 11/1

Sisa dana mdl

1.660.400 – 1.591.375 = 69.025

Dari pekerjaan kemarin modal kita beerkurang 69.025 tetapi provit naik karena barang yg dijual margin nya lebih oke;

Hingga Sdr.ACHMAD MUHAIMIN dan istri Sdr.ACHMAD MUHAIMIN tergiur dan sepakat untuk ikut project dimaksud.;

- Bahwa pada tanggal 27 Desember 2023 Sdr.ACHMAD MUHAIMIN melakukan Chat WA ke terdakwa dan memberitahukan kalau ikut project tersebut terdakwa menyerahkan uang kepada Sdr.ACHMAD MUHAIMIN dengan rincian profit project 12. 12 sebesar Rp 92.100.000,- (Sembilan puluh dua juta seratus ribu rupiah) dikurangi tagihan terdakwa Rp 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) = Rp 69.600.000,- (enam puluh Sembilan juta enam ratus ribu rupiah) ditambah sisa dana modal Rp 69.025.000,- (enam puluh Sembilan juta dua puluh lima ribu rupiah) = 138.625.000,- (seratus tiga puluh delapan juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan terdakwa mengirimkan foto sejumlah uang melalui Chat WA Sdr.ACHMAD MUHAIMIN supaya Sdr.ACHMAD MUHAIMIN percaya, dan pada tanggal 27 Desember 2023 terdakwa mentransfer ke Sdr.ACHMAD MUHAIMIN sebanyak 2 (dua) kali yang pertama Rp 69.600.000,- (enam puluh Sembilan juta enam ratus ribu rupiah) yang kedua Rp 69.025.000,- (enam puluh Sembilan juta dua puluh lima ribu rupiah).;

- Bahwa perlu terdakwa jelaskan disini dari pembahasan dalam Chat WA antara terdakwa bersama Sdr.ACHMAD MUHAIMIN hanya akal-akalan terdakwa saja untuk membujuk dan merayu Sdr.ACHMAD MUHAIMIN dan istri Sdr.ACHMAD MUHAIMIN supaya percaya dengan project yang terdakwa tawarkan serta iming-iming provit atau keuntungan yang terdakwa janjikan kepada Sdr.ACHMAD MUHAIMIN dan istri Sdr.ACHMAD MUHAIMIN.;

- Bahwa uang modal milik Sdr.ACHMAD MUHAIMIN yang masih terdakwa kuasai kurang lebih sebanyak Rp 1.591.375.000 (satu milyar lima ratus Sembilan puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan terdakwa pergunakan untuk menutup pembayaran perputaran barang dagangan

Halaman 72 dari 101 Putusan Nomor 186/Pid.B/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya di toko Pulsa Shop 28 milik terdakwa dan Sebagian juga terdakwa menggunakan untuk biaya pelarian terdakwa selama di Bali.;

- Bahwa untuk project awalnya benar, namun untuk provit atau keuntungan yang terdakwa tawarkan tidak benar karena keuntungan yang terdakwa tawarkan sebenarnya tidak banyak, karena terdakwa berkeinginan supaya Sdr.ACHMAD MUHAIMIN mau menyerahkan modal kepada saya sehingga terdakwa mengiming-ngimingi provit atau keuntungan yang besar, setelah modal yang terakhir terdakwa kuasai, maka uang modal milik Sdr.ACHMAD MUHAIMIN terdakwa menggunakan untuk kepentingan toko Pulsa Shop 28 milik terdakwa.;

- Bahwa terdakwa telah membelanjakan handphone dan macbook sesuai yang terdakwa tawarkan kepada Sdr.ACHMAD MUHAIMIN dan istri Sdr.ACHMAD MUHAIMIN, namun untuk penawaran proyek yang terakhir pada tanggal 23 Desember 2023 dengan project program Nataru terhitung dari tanggal 27 Desember 2023 sampai dengan tanggal 11 Januari 2024 dengan iming-iming provit atau keuntungan lebih besar dari keuntungan yang sesungguhnya, dan terdakwa hanya melakukan order pembelian Sebagian kecil Iphone kepada supplier namun saya tidak melakukan pembayaran kepada supplier, sehingga project yang terdakwa tawarkan kepada Sdr.ACHMAD MUHAIMIN dan istri Sdr.ACHMAD MUHAIMIN seolah-olah benar adanya, supaya Sdr.ACHMAD MUHAIMIN beserta istri Sdr.ACHMAD MUHAIMIN mau ikut project program Nataru dimaksud.;

- Bahwa terdakwa pernah menawarkan Project Program Nataru 2023 kepada Sdr.ACHMAD MUHAIMIN dan istri Sdr.ACHMAD MUHAIMIN yang isinya :

Project Lanjutan Program Nataru :

Dengan modal yang diperlukan untuk pembelian :

Iphone 11 memori 64gb seharga @ Rp 7.350.000,- (tujuh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 125 (seratus dua puluh lima) sehingga modal yang dibutuhkan **Rp 918.750.000,-** (sembilan ratus delapan belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).;

Iphone 13 memori 128gb seharga @ Rp 11.320.000,- (sebelas juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) sebanyak 200 (dua ratus) sehingga modal yang dibutuhkan **Rp 2.264.000.000,-** (dua milyar dua ratus enam puluh empat juta rupiah).;

Halaman 73 dari 101 Putusan Nomor 186/Pid.B/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total modal yang dibutuhkan Rp 3.182.750.000,- (tiga milyar seratus delapan puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) terdakwa bagi berdua dengan Sdr.ACHMAD MUHAIMIN dan istri Sdr.ACHMAD MUHAIMIN sehingga Sdr.ACHMAD MUHAIMIN dan istri Sdr.ACHMAD MUHAIMIN menyediakan modal sebesar **Rp 1.591.375.000,-** (satu milyar lima ratus Sembilan puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Dengan iming-iming provit atau keuntungan sebesar Rp 100.500.000,- (seratus juta lima ratus ribu rupiah).;

- Bahwa terdakwa sudah menerima uang modal sebesar Rp 1.591.375.000,- (satu milyar lima ratus Sembilan puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dari Sdri.DIAJENG QUROTA AYUN ALFI ROSSA selaku istri Sdr.ACHMAD MUHAIMIN untuk digunakan project program nataru.;
- Bahwa terdakwa tidak mempergunakan uang modal milik Sdri.DIAJENG QUROTA AYUN ALFI ROSSA selaku istri Sdr.ACHMAD MUHAIMIN sebesar Rp 1.591.375.000,- (satu milyar lima ratus Sembilan puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk program nataru, melainkan terdakwa pergunakan untuk kepentingan terdakwa yaitu untuk membayar supplier tidak seijin atau tidak sepengetahuan Sdri.DIAJENG QUROTA AYUN ALFI ROSSA selaku istri Sdr.ACHMAD MUHAIMIN.;
- Bahwa awalnya terdakwa mendapat kabar dari orang Distributor Sdr.SILVANUS selaku karyawan PT.GLOBAL DANA PATINIAGA cabang Semarang jika dari PT.GLOBAL DANA PATINIAGA cabang semarang ada program Nataru 2023 yang dimulai dari tanggal 18 Desember 2023 sampai dengan 25 Desember 2023 khusus penjualan Brand Apple jika terdakwa dapat menjual kepada pemakai Iphone pada tanggal 18 Desember 2023 sampai dengan tanggal 25 Desember 2023 dengan dibuktikan aktivasi Iphone aktif ditanggal tersebut maka terdakwa mendapatkan Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per unitnya.;
- Bahwa hanya Distributor PT.GLOBAL DANA PATINIAGA saja yang mengadakan Program Nataru 2023 penjualan khusus Brand Apple, sedangkan dari Distributor lainnya tidak ada program Nataru.;
- Bahwa Brand Apple yang masuk dalam program Nataru 2023 dari Distributor PT.GLOBAL DANA PATINIAGA cabang Semarang yaitu :
 1. Iphone 13 memori 128gb.
 2. Iphone 13 memori 256gb.
 3. Iphone 14 Pro memori 512gb.
 4. Iphone 14 Pro memori 1 Tera.
 5. Iphone 14 Promax memori 512gb.

Halaman 74 dari 101 Putusan Nomor 186/Pid.B/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Iphone 14 Promax memori 1 Tera.

- Bahwa maksud terdakwa menawarkan project lanjutan Program Nataru kepada Sdr.ACHMAD MUHAIMIN dan istri Sdr.ACHMAD MUHAIMIN Iphone 11 memori 64gb dalam program Nataru 2023 hanya untuk mengelabui Sdr.ACHMAD MUHAIMIN dan istri Sdr.ACHMAD MUHAIMIN supaya mau ikut dalam project yang terdakwa tawarkan tersebut, meskipun dari PT.GLOBAL DANA PATINIAGA cabang Semarang tidak mencantumkan Iphone 11 memori 64gb dalam program Nataru tersebut.;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menawarkan project lanjutan Program Nataru kepada Sdr.ACHMAD MUHAIMIN dan istri Sdr.ACHMAD MUHAIMIN Iphone 11 memori 64gb dan Iphone 13 memori 128gb dalam program Nataru 2023 hanya untuk mengelabui dan mengiming-imingi Sdr.ACHMAD MUHAIMIN dan istri Sdr.ACHMAD MUHAIMIN saja supaya mau ikut dalam project yang terdakwa tawarkan tersebut, meskipun dari PT.GLOBAL DANA PATINIAGA cabang Semarang mengadakan program Nataru terhitung tanggal 18 Desember 2023 sampai dengan tanggal 25 Desember 2023, namun terdakwa menawarkan terhitung mulai tanggal 27 Desember 2023 sampai dengan tanggal 11 Januari 2024 itu hanya akal-akalan terdakwa saja supaya uang modal milik Sdr.ACHMAD MUHAIMIN dan istri Sdr.ACHMAD MUHAIMIN yang terdakwa kuasai dipakai untuk modal program nataru tersebut.;
- Bahwa terdakwa selaku Direktur Pulsa Shop 28 dalam melakukan order pembelian Brand Apple dan handphone ada 5 (lima) Distributor yaitu : PT.GLOBAL DANA PATINIAGA (GDN), PT.TAM, PT.SYNNEX METRO DATA, CV.BUMI NET PRAKARSA, CV.BUMI DISTRIBUSI PRAKARSA, namun perlu terdakwa tegaskan Kembali dari ke lima Distributor tersebut yang memberikan program Nataru hanya PT.GLOBAL DANA PATINIAGA (GDN).;
- Bahwa dari ke 5 (lima) Distributor tersebut hanya 3 (tiga) Distributor yang dapat terdakwa lakukan order pembelian Brand Apple yaitu PT.GLOBAL DANA PATINIAGA (GDN), PT.TAM, CV.BUMI DISTRIBUSI PRAKARSA dan ketiga Distributor tersebut memberikan harga standart penjualan kepada terdakwa maupun harga penjualan dari terdakwa kepada pembeli atau pemakai Iphone yaitu
 - Untuk harga penjualan Iphone 11 memori 64gb dari ke 3 Distributor kepada terdakwa seharga Rp 7.350.000,- (tujuh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan terdakwa menjual kepada orang lain dengan harga Rp 7.499.000,- (tujuh juta empat ratus Sembilan puluh Sembilan ribu rupiah) sehingga keuntungan per unitnya **Rp 149.000.000,-** (Seratus empat puluh

Halaman 75 dari 101 Putusan Nomor 186/Pid.B/2024/PN Smg



Sembilan ribu rupiah) dan harga tersebut sudah disepakati bersama sesama Distributor Brand Apple.;

- Untuk harga penjualan Iphone 13 memori 128gb dari ke 3 Distributor kepada terdakwa sebesar Rp 11.320.000,- (sebelas juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) sedangkan saya menjual kepada orang lain dengan harga sebesar Rp 11.999.000,- (sebelas juta Sembilan ratus Sembilan puluh Sembilan ribu rupiah) sehingga keuntungan per unitnya **Rp 679.000,-** (enam ratus tujuh puluh Sembilan ribu rupiah) dan harga tersebut sudah disepakati bersama sesama Distributor Brand Apple.;

- Bahwa terdakwa menawarkan dan mengiming-ngimangi Sdr.ACHMAD MUHAIMIN dan istri Sdr.ACHMAD MUHAIMIN untuk Project program Nataru dengan provit atau keuntungan :

Iphone 11 memori 64gb sebesar @ **Rp 450.000,-** (empat ratus lima puluh ribu rupiah) jika jumlahnya 125 maka Rp 450.000,- X 125 = Rp 56.250.000,- (lima puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).;

Iphone 13 memori 128gb sebesar @ **Rp 780.000,-** (tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) jika jumlahnya 200 maka Rp 780.000,- X 200 = Rp 156.000.000,- (seratus lima puluh enam juta rupiah).;

Dari keuntungan tersebut totalnya Rp 212.250.000,- (dua ratus dua belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dibagi berdua terdakwa dan Sdr.ACHMAD MUHAIMIN beserta istri Sdr.ACHMAD MUHAIMIN yaitu masing-masing menerima Rp 106.125.000,- (seratus enam juta seratus dua puluh lima ribu rupiah).;

- Bahwa provit atau keuntungan yang terdakwa tawarkan kepada Sdr.ACHMAD MUHAIMIN dan istri Sdr.ACHMAD MUHAIMIN itu atas niat dan ide terdakwa sendiri meskipun provit atau keuntungan tersebut tidak masuk akal.;

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa memberikan provit atau keuntungan yang besar kepada Sdr.ACHMAD MUHAIMIN dan istri Sdr.ACHMAD MUHAIMIN supaya yang bersangkutan mau ikut project yang terdakwa tawarkan, padahal keuntungan yang sebenarnya lebih rendah dari provit atau keuntungan yang terdakwa tawarkan kepada Sdr.ACHMAD MUHAIMIN dan istri Sdr.ACHMAD MUHAIMIN.;

- Bahwa uang sebanyak Rp 1.591.375.000,- (satu milyar lima ratus Sembilan puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) terdakwa pergunakan untuk :

Halaman 76 dari 101 Putusan Nomor 186/Pid.B/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- # Terdakwa penggunaan untuk membayar supplier di PT.GLOBAL DANA PATINIAGA sebesar Rp 1.400.000.000,- (satu milyar empat ratus juta rupiah) pada tanggal 22 Desember 2023;
- # Disita sebagai barang bukti sebesar Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).;
- # Selama terdakwa melarikan diri dari tanggal 28 Desember 2023 sampai dengan tanggal 10 Februari 2024 ke Bali hingga pulang pergi dari Surabaya ke Bali terdakwa menghabiskan uang sebanyak 116.375.000,- (seratus enam belas juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah). ;
- Bahwa terdakwa dapat menunjukkan bukti jika terdakwa menggunakan uang milik Sdri.DIAJENG QUROTA AYUN ALFI ROSSA selaku istri Sdr.ACHMAD MUHAIMIN yang terdakwa penggunaan untuk membayar supplier di PT.GLOBAL DANA PATINIAGA sebesar Rp 1.400.000.000,- (satu milyar empat ratus juta rupiah) pada tanggal 22 Desember 2023, yaitu sesuai dengan Rekening Tahapan BCA dengan Nomor rekening : 2529882828 atas nama Pulsa Shop 28 CV milik terdakwa dan terdakwa telah melakukan tranfer e-Banking pembayaran sebesar Rp 2.350.000.000,- (dua milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah) kepada PT.GLOBAL DANA PATINIAGA. ;
- Bahwa perlu terdakwa jelaskan disini dari pembayaran sebesar Rp 2.350.000.000,- (dua milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah) sebagian uang milik Sdri.DIAJENG QUROTA AYUN ALFI ROSSA selaku istri Sdr.ACHMAD MUHAIMIN yang terdakwa penggunaan untuk membayar yaitu sebesar 1.400.000.000,- (satu milyar empat ratus juta rupiah).;
- Bahwa terdakwa melakukan pembayaran kepada PT.GLOBAL DANA PATINIAGA sebesar Rp 2.350.000.000,- (dua milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah) dipergunakan untuk pembayaran pembelian Iphone lainnya bukan pembayaran Iphone program Nataru yang terdakwa tawarkan kepada Sdri.DIAJENG QUROTA AYUN ALFI ROSSA selaku istri Sdr.ACHMAD MUHAIMIN.;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. - 1 (satu) Bandel Print Out Sren shoot Percakapan Whatsup antara Sdr. ACHMAD MUHAIMIN dengan Sdr. BUDI ARIFANTO;
2. - 1 (satu) lembar Foto Copy Bukti setoran bank BCA, tanggal 18 September 2023, senilai Rp 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah);
3. - 10 (sepuluh) lembar Print out Rekening tahapan Bank BCA dengan nomor rekening: 0095293200 atas nama ACHMAD MUHAIMIN

Halaman 77 dari 101 Putusan Nomor 186/Pid.B/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIK, alamat Jeulingke Syiah Kuala Mes Polda Aceh Banda Aceh 23352 Indonesia, periode Oktober 2023 sampai dengan Desember 2023;

4. - 1 (satu) lembar Print Out Tanda Bukti Penarikan bank BRI, tanggal 21/11/2023 senilai Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dari ACHMAD MUHAIMIN dengan tujuan BUDI ARIFianto.;
5. - 1 (satu) bendel Rekening Tahapan bank BCA dengan Nomor Rekening : 2521075335, atas nama BUDI ARIFianto, alamat Semarang Selatan Wonodri Rt.03 Rw.07 Jl.Wonodri Kebondalem 26-A Semarang 50242 periode September 2023 sampai dengan Desember 2023.;
6. - 1 (satu) bendel Rekening Tahapan bank BCA dengan Nomor Rekening : 2521145333, atas nama BUDI ARIFianto, alamat Semarang Selatan Wonodri Rt.03 Rw.07 Jl.Wonodri Kebondalem 26-A Semarang 50242 periode Desember 2023.;
7. - 1 (satu) bendel Rekening Tahapan bank BCA dengan Nomor Rekening : 2529882828, atas nama PULSA SHOP 28 CV, alamat Semarang Selatan Wonodri Rt.03 Rw.07 Jl.Wonodri Kebondalem 26.A Semarang 50000 periode Desember 2023.;
8. - 1 (satu) buah Token Key BCA warna biru dengan Nomor : 43-3063853-7.;
9. - 1 (satu) buah Token Key BCA warna biru dengan Nomor : 21-0550685-2.;
10. - 1 (satu) buah Token Key BCA warna biru dengan Nomor : 43-1360693-5.;
11. - 1 (satu) buah Token Key BCA warna biru dengan Nomor : 43-3063859-9.;
12. - 1 (satu) buah Handphone Samsung warna hitam.;
13. - Uang tunai sebesar Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa sebelumnya sudah mengenal saksi DIAJENG QUROTA AYUN ALFI ROSSA dan saksi ACHMAD MUHAIMIN yang kedua saksi adalah suami istri, kemudian terdakwa berlanjut menawari saksi DIAJENG QUROTA AYUN ALFI ROSSA dan saksi ACHMAD MUHAIMIN untuk ikut proyek pembelian handphone/gadged dalam partai besar dan menjanjikan kepada kedua saksi tersebut jika ikut proyek tersebut akan mendapatkan provit atau keuntungan yang besar juga, karena saksi DIAJENG QUROTA AYUN ALFI ROSSA bersama dengan suaminya tergiur mendapatkan keuntungan yang

Halaman 78 dari 101 Putusan Nomor 186/Pid.B/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijanjiikan terdakwa tersebut hingga akhirnya atas kesepakatan saksi DIAJENG QUROTA AYUN ALFI ROSSA bersama dengan suaminya hingga menyerahkan modal yang dikirim melalui sarana transfer Bank BCA nomor rekening : 2521075335 atas nama BUDI ARIFianto. Pada awal-awalnya kedua saksi melakukan tranfer sejumlah uang kepada terdakwa sebesar Rp 425.000.000,- (empat ratus dua puluh lima juta rupiah) dan Rp 256.000.000,- (dua ratus lima puluh enam juta rupiah) sehingga total Rp 681.000.000,- (enam ratus delapan puluh satu juta rupiah) dengan kesepakatan yaitu jangka waktu dua minggu kedepan setelah modal diterima akan diberikan keuntungan, dari uang modal sebesar Rp 681.000.000,- (enam ratus delapan puluh satu juta rupiah) keuntungannya sebesar Rp 21.750.000,- (dua puluh satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dari awal-awalnya tidak ada permasalahan dan terdakwa melakukan tranfer secara bertahap. Selanjutnya penawaran-penawaran proyek-proyek yang dimaksud terdakwa adalah sebagai berikut :

- a. Bahwa pada tanggal 16 September 2023 terdakwa menawarkan proyek dari ARINDO kepada saksi DIAJENG QUROTA AYUN ALFI ROSSA dan saksi ACHMAD MUHAIMIN untuk proyek tanggal 18 September sampai dengan tanggal 6 Oktober 2023 dengan rincian :

Indosat Ritailk Project

Hanphone jenis A34 256gb 100 x 5.021.000 = Rp. 502.100.000

Hanphone jenis A54 128gb 100 x 5.579.000 = Rp. 557.900.000

Hanphone jenis N12 pro 5G 256gb 100 x 4.111.000 = Rp. 411.100.000

Sehingga total modal sebesar = Rp. 1.471.100.000

Dari proyek tersebut Provit / keuntungan yang diterima saksi DIAJENG QUROTA AYUN ALFI ROSSA dan saksi ACHMAD MUHAIMIN adalah :

Hanphone jenis A34 256gb 100x 454.000 = Rp. 45.400.000

Hanphone jenis A54 128gb 100x 421.000 = Rp. 42.100.000

Hanphone jenis N12 pro 5G 256gb 100x339.000 = Rp. 33.900.000 Total Provit Rp. 121.400.000,-

Dari proyek yang disampaikan terdakwa tersebut kemudian saksi DIAJENG QUROTA AYUN ALFI ROSSA dan saksi ACHMAD MUHAIMIN tergiur dengan provit/keuntungan yang besar akhirnya bersedia ikut proyek yang ditawarkan terdakwa yaitu pada tanggal 17 September 2023 melakukan transfer ke rekening : 2521075335 bank BCA atas nama BUDI ARIFianto sebesar Rp

Halaman 79 dari 101 Putusan Nomor 186/Pid.B/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) namun tranfer tersebut belum memenuhi modal yang disampaikan terdakwa yaitu Rp 1.471.100.000,- (satu milyar empat ratus tujuh puluh satu juta seratus ribu rupiah), hingga pada akhirnya penyertaan modal tersebut disepakati berdua yaitu terdakwa dengan modal Rp 735.550.000,- (tujuh ratus tiga puluh lima juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan saksi DIAJENG QUROTA AYUN ALFI ROSSA bersama dengan suaminya modal sebesar Rp 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) dengan periode project tanggal 18 September 2023 sampai dengan 06 Oktober 2023 dan Sdr.BUDI ARIFANTO menjanjikan akan memberikan provit atau keuntungan sebesar Rp 62.350.000,- (enam puluh dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) setelah di bagi berdua dengan terdakwa.

b. Pada tanggal 5 Oktober 2023 terdakwa menawarkan proyek dengan rincian pekerjaan :

- Pembelian Laptop Macbook Air M1 256GB 200 x 12.250.000 = Rp. 2.450.000.000,-

Provit nya yaitu M1 256GB 200 x 1.050.000 = Rp. 210.000.000,-

Dengan provit/keuntungan yang besar akhirnya saksi DIAJENG QUROTA AYUN ALFI ROSSA dan saksi ACHMAD MUHAIMIN ikut proyek yang ditawarkan terdakwa karena jumlah penawaran 200 (dua ratus) unit maka saksi DIAJENG QUROTA AYUN ALFI ROSSA dan saksi ACHMAD MUHAIMIN hanya ikut modal 50 (lima puluh) unit saja dengan kesepakatan modal Rp 610.000.000,- (enam ratus sepuluh juta rupiah). Kemudian terdakwa menjelaskan modal yang ditransfer pada tanggal 17 September 2023 sebesar Rp 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) dikurangi Rp 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah) untuk ikut proyek Macbook Air, kemudian terdakwa juga menyerahkan provit/keuntungan yang dijanjikan sebesar Rp 62.350.000,- (enam puluh dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga pada tanggal 6 Oktober 2023 terdakwa telah mentrasfer uang kerekening milik suami ACHMAD MUHAIMIN sebesar Rp 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah) ditambah Rp 62.350.000,- (enam puluh dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) totalnya Rp 152.350.000,- (seratus lima puluh dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

c. Bahwa pada tanggal 23 Oktober 2023 terdakwa menawarkan proyek pembelian handphone dengan rincian :

Stock racing gudang

Halaman 80 dari 101 Putusan Nomor 186/Pid.B/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15 128gb black1 pink2 blue2 green1 x 15.865.000 = sebesar Rp. 95.190.000
 - 15 256gb black1 pink2 blue2 green1 x 18.745.000 = sebesar Rp.112.470.000
 - 15 512 black1 x 22.585.000 = sebesar Rp.22.585.000
 - 15+ 128 black5 x pink5 yellow2 blue6 green2 x 17.785 .000 = sebesar Rp.355.700.000
 - 15+ 256 black1 pink3 blue1 green2 x 20.665.000 = sebesar Rp.144.655.000
 - 15 pro 512 white1 natural1 blue1 x 27.800.000 = sebesar Rp.83.400.000
 - 15 pm 256 black4 blue9 x 25.000.000 = sebesar Rp. 325.000.000
- Total sebesar Rp. 1.139.000.000

Racing gift

- 15 promax 512 2u
- 15 256 1u
- AirPods generasi 2 1u

Jadi jika saksi DIAJENG QUROTA AYUN ALFI ROSSA dan saksi ACHMAD MUHAIMIN ikut proyek tersebut maka modal saksi DIAJENG QUROTA AYUN ALFI ROSSA dan saksi ACHMAD MUHAIMIN yang sudah berada di tempatnya terdakwa yaitu masih Rp 610.000.000,- (enam ratus sepuluh juta rupiah) dengan provit/keuntungan sebesar Rp 52.500.000,- (lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) sehingga saksi DIAJENG QUROTA AYUN ALFI ROSSA dan saksi ACHMAD MUHAIMIN harus menyerahkan modal lagi sebesar Rp 610.000.000,- (enam ratus sepuluh juta rupiah) ditambah Rp 52.500.000,- (lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) = Rp 662.500.000,- (enam ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dan total modal sebesar Rp 1.139.000.000,- (satu milyar seratus tiga puluh Sembilan juta rupiah) sehingga Rp 1.139.000.000,- (satu milyar seratus tiga puluh Sembilan juta rupiah) dikurangi Rp. 662.500.000,- (enam ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) yaitu = Rp 476.500.000,- (empat ratus tujuh puluh enam juta rupiah) dengan perjanjian 14 (empat belas) hari modal kembali 30% hingga 30 (tiga puluh) hari kedepan modal kembali 70%,

Halaman 81 dari 101 Putusan Nomor 186/Pid.B/2024/PN Smg



selain itu juga mengiming-ngimingi provit/keuntungan berbentuk barang yaitu :

- 1). Iphone 15 promax 512 2u sebanyak 2 (dua) unit.
- 2). Iphone 15 256 1u sebanyak 1 (satu) unit.
- 3). Airpods generasi 2 1u sebanyak 2 (dua) unit.

Dan saksi DIAJENG QUROTA AYUN ALFI ROSSA dan saksi ACHMAD MUHAIMIN tergiur dengan iming-iming tersebut, sehingga pada tanggal 24 Oktober 2023 saksi DIAJENG QUROTA AYUN ALFI ROSSA dan saksi ACHMAD MUHAIMIN sepakat untuk transfer ke nomor rekening : 2521075335 Bank BCA atas nama BUDI ARIFianto sebesar Rp 476.500.000,- (empat ratus tujuh puluh enam juta rupiah), sehingga total modal yang berada di terdakwa sebesar Rp 1.139.000.000,- (satu milyar seratus tiga puluh Sembilan juta rupiah). Dari total modal tersebut terdakwa menyerahkan provit dengan cara tranfer sejumlah uang dengan perician :

- Pada tanggal 10 November 2023 terdakwa transfer ke rekening milik saksi ACHMAD MUHAIMIN untuk pengembalian modal pertama sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
- Pada tanggal 10 November 2023 terdakwa transfer ke rekening milik saksi ACHMAD MUHAIMIN untuk pengembalian modal kedua sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- Pada tanggal 11 November 2023 terdakwa transfer ke rekening milik saksi ACHMAD MUHAIMIN untuk pengembalian modal ketiga sebesar Rp 41.000.000,- (empat puluh satu juta rupiah).
- Pada tanggal 11 November 2023 terdakwa transfer ke rekening milik saksi ACHMAD MUHAIMIN untuk provit/keuntungan yang tadinya berbentuk barang berupa Iphone 15 promax 512 2u sebanyak 2 (dua) unit, Iphone 15 256 1u sebanyak 1 (satu) unit, Airpods generasi 2 1u sebanyak 2 (dua) unit namun oleh terdakwa diuangkan senilai Rp 76.400.000,- (tujuh puluh enam juta empat ratus ribu rupiah).

Sehingga modal saksi DIAJENG QUROTA AYUN ALFI ROSSA dan saksi ACHMAD MUHAIMIN yang belum kembali senilai Rp 798.000.000,- (tujuh ratus Sembilan puluh delapan juta rupiah).

- d. Bahwa pada tanggal 16 November 2023 terdakwa menelpon saksi ACHMAD MUHAIMIN menawarkan project Macbook Air M1 256GB dengan iming-iming provit Rp 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus

Halaman 82 dari 101 Putusan Nomor 186/Pid.B/2024/PN Smg



ribu rupiah), karena saksi DIAJENG QUROTA AYUN ALFI ROSSA dan saksi ACHMAD MUHAIMIN tergiur lagi hingga pada tanggal 17 November 2023 melakukan transfer uang ke nomor rekening : 2521075335 bank BCA atas nama BUDI ARIFianto sebesar Rp 390.000.000,- (tiga ratus Sembilan puluh juta rupiah), dan pada tanggal 21 November 2023 terdakwa menawarkan proyek melalui Chat WA ke saksi ACHMAD MUHAIMIN dengan rincian :

Macbook Air M1 256GB

Kebutuhan 442 (yang 342 sudah terhendel)

$100 \times 10.300 = 1.030.000.000$

Provit

$100 \times 1.200 = 120.000.000$

Modal yang sudah saksi serahkan kepada terdakwa sebesar Rp 390.000.000,- (tiga ratus Sembilan puluh juta rupiah) kemudian ditambah provit sebesar Rp 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) menjadi Rp 412.500.000,- (empat ratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah), sehingga modal yang dibutuhkan Rp 1.030.000.000,- (satu milyar tiga puluh juta rupiah) dikurangi Rp 412.500.000,- (empat ratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah) = Rp 617.500.000,- (enam ratus tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) dan saksi DIAJENG QUROTA AYUN ALFI ROSSA disuruh untuk transfer ke nomor rekening : 2529882828 Bank BCA atas nama CV Pulsa. Namun pada tanggal 21 November 2023 saksi transfer ke nomor rekening : 2521075335 Bank BCA atas nama BUDI ARIFianto sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan pada tanggal 21 November 2023 saksi DIAJENG QUROTA AYUN ALFI ROSSA dan saksi ACHMAD MUHAIMIN juga setor tunai melalui Bank BRI nomor rekening : 111001000315564 atas nama BUDI ARIFianto sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sehingga total modal saksi DIAJENG QUROTA AYUN ALFI ROSSA sebesar Rp 962.500.000,- (Sembilan ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).

- e. Bahwa pada tanggal 27 November 2023 terdakwa menawarkan project melalui chat WA ke saksi ACHMAD MUHAIMIN dengan menjelaskan :

Dana saksi DIAJENG QUROTA AYUN ALFI ROSSA di terdakwa :

Modal Rp. 962.500.000,-

Provit Rp.120.000.000,-

Halaman 83 dari 101 Putusan Nomor 186/Pid.B/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total Rp. 1.082.500.000,-

Rincian pekerjaan modal selanjutnya

- Handphone 11 64 100 x Rp 7.350.000 = Rp. 735.000.000,-
- Handphone 11 128 100 x Rp. 8.875.000,- = Rp. 887.500.000,-

Total Rp. 1.622.500.000,- bila dibagi berdua yaitu = Rp. 811.250.000,-

Provit

- Handphone 11 64 100 x 450 = Rp. 45.000.000,-
- Handhone 11 128 100 x 625 = Rp. 52.500.000,-

Total Rp. 107.500.000,- bila dibagi berdua yaitu = Rp. 53.750.000,-

Dari project tersebut terdakwa menawarkan kepada saksi ACHMAD MUHAIMIN untuk ikut project tersebut dan terdakwa juga menjelaskan kepada saksi ACHMAD MUHAIMIN jika ikut project dimaksud maka modal saksi ACHMAD MUHAIMIN yang Rp 962.500.000,- (Sembilan ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) ditambah provit sebesar Rp 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) sehingga total ada Rp 1.082.500.000,- (satu milyar delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) jika saksi ACHMAD MUHAIMIN ikut maka project tersebut dengan modal Rp 811.250.000,- (delapan ratus sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) maka dari Rp 1.082.500.000,- (satu milyar delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dikurangi Rp 811.250.000,- (delapan ratus sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) = Rp 271.250.000,- (dua ratus tujuh puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian saksi ACHMAD MUHAIMIN sepakat untuk ikut project tersebut dan pada tanggal 27 November 2023 terdakwa transfer uang ke rekening saksi ACHMAD MUHAIMIN sebesar Rp 271.250.000,- (dua ratus tujuh puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga modal milik saksi ACHMAD MUHAIMIN yang dikuasai terdakwa sebesar Rp 811.250.000,- (delapan ratus sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah). Bahwa uang modal saksi ACHMAD MUHAIMIN Rp 811.250.000,- (delapan ratus sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ditambah provit atau keuntungan sebesar Rp 53.750.000,- (lima puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) total Rp 865.000.000,- (delapan ratus enam puluh lima juta rupiah);

Halaman 84 dari 101 Putusan Nomor 186/Pid.B/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Bahwa pada tanggal 5 Desember 2023 terdakwa menawarkan project melalui chat WA ke saksi ACHMAD MUHAIMIN dengan menjelaskan :

Dana saksi ACHMAD MUHAIMIN yang ada di terdakwa :

Modal - 11 64 40x 7.350 = Rp. 294.000.000,-

- 3 128 100x 11.320 = Rp. 1.132.000.000,-

Total Rp 1.426.000.000 Bagi 2 = Rp. 713.000.000,-

Provit - 11 64 40x 450 = Rp. 18.000.000,-

- 13 128 100x 780 = Rp. 78.000.000,-

Total Rp. 96.000.000,- Bagi 2 = Rp. 48.000.000,-

Lama pekerjaan 10 hari (5 Desember 2023 – 15 Desember 2023)

Dari project tersebut terdakwa menjelaskan untuk modal yang diperlukan Rp 1.426.000.000,- (satu milyar empat ratus dua puluh enam juta rupiah) karena modanya dibagi berdua dengan terdakwa maka saksi DIAJENG QUROTA AYUN ALFI ROSSA bersama dengan suaminya hanya menyediakan modal sebesar Rp 713.000.000,- (tujuh ratus tiga belas juta rupiah) dan dijanjikan provit atau keuntungan sebesar Rp 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah), namun pada project ini saksi DIAJENG QUROTA AYUN ALFI ROSSA bersama suaminya hanya ikut modal sebesar Rp 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) dengan perjanjian provit atau keuntungan yang diberikan Rp 40.392.000,- (empat puluh juta tiga ratus Sembilan puluh dua ribu rupiah) dan modal saksi DIAJENG QUROTA AYUN ALFI ROSSA sebesar Rp 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) didapat dari uang modal saksi DIAJENG QUROTA AYUN ALFI ROSSA yang Rp 460.000.000,- (empat ratus enam puluh juta rupiah) ditambah Rp 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) yang saksi DIAJENG QUROTA AYUN ALFI ROSSA transfer ke terdakwa pada tanggal 6 Desember 2023.

g. Bahwa pada tanggal 9 Desember 2023 terdakwa menjelaskan kepada saksi DIAJENG QUROTA AYUN ALFI ROSSA dan suaminya melalui chat WA ke saksi ACHMAD MUHAIMIN :

Plan selanjutnya Rp. 798.000.000

dimainkan Kembali sd tgl 23/12 (1 bulan) dengan provit 7%

Perubahan plan untuk

Halaman 85 dari 101 Putusan Nomor 186/Pid.B/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12 desember 2023 Rp. 798.000.000 s/d tgl 11/12 berkembang 3% (sisa barang dijual cepat);

Bahwa terdakwa menjelaskan jika yang awalnya menjanjikan akan memberikan provit atau keuntungan 7% (tujuh persen) dengan jangka waktu satu bulan, karena terdakwa memberikan provit atau keuntungan kepada saksi DIAJENG QUROTA AYUN ALFI ROSSA dan saksi ACHMAD MUHAIMIN dalam jangka waktu 2 (dua) minggu sehingga terdakwa hanya memberikan provit 3% dari nilai Rp 798.000.000,- (tujuh ratus Sembilan puluh delapan juta rupiah) yaitu sebesar Rp 23.940.000,- (dua puluh tiga juta Sembilan ratus empat puluh ribu rupiah), namun terdakwa hanya mentransfer ke rekening milik saksi ACHMAD MUHAIMIN sebesar Rp 13.940.000,- (tiga belas juta Sembilan ratus empat puluh ribu rupiah).

h. Bahwa pada tanggal 13 Desember 2023 terdakwa menawarkan project melalui chat WA saksi DIAJENG QUROTA AYUN ALFI ROSSA dan saksi ACHMAD MUHAIMIN dengan menjelaskan :

plan 12. 12

A24 8/128 200 x 3.254.000 = Rp. 650.800.000

A04e 3/32 2.500 x 1.068.000 = Rp. 2.670.000.000

Total Rp. 3.320.800.000 di bagi berdua = Rp. 1.660.400.000

Provit - A24 200x 146.000 = Rp. 29.200.000

- A04e 2.500 x 62.000 = Rp. 155.000.000

Total Rp. 184.200.000,- dibagi berdua = Rp. 92.100.000,-

Dari project tersebut terdakwa menjelaskan untuk modal yang diperlukan Rp 1.660.400.000,- (satu milyar enam ratus enam puluh juta empat ratus ribu rupiah) dikurangi modal saksi saksi DIAJENG QUROTA AYUN ALFI ROSSA yang ditanggal 11 November 2023 sebesar Rp 798.000.000,- (tujuh ratus Sembilan puluh delapan juta rupiah), dan saksi DIAJENG QUROTA AYUN ALFI ROSSA mentransfer ke terdakwa pada tanggal 12 Desember 2023 sebanyak Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sehingga total uang saksi DIAJENG QUROTA AYUN ALFI ROSSA dan saksi ACHMAD MUHAIMIN sebesar Rp 1.248.000.000,- (satu milyar dua ratus empat puluh delapan juta rupiah), kemudian pada tanggal 13 Desember 2023 saksi DIAJENG QUROTA AYUN ALFI ROSSA dan saksi ACHMAD

Halaman 86 dari 101 Putusan Nomor 186/Pid.B/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAIMIN mentransfer lagi ke terdakwa sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan pada tanggal 13 Desember 2023 saksi DIAJENG QUROTA AYUN ALFI ROSSA dan saksi ACHMAD MUHAIMIN juga menyerahkan uang tunai kepada terdakwa di kafe kopi tenong Semarang sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sehingga total uang modal saksi DIAJENG QUROTA AYUN ALFI ROSSA dan saksi ACHMAD MUHAIMIN sebesar Rp 1.398.000.000,- (satu milyar tiga ratus Sembilan puluh delapan juta rupiah), sehingga untuk memenuhi modal sebesar Rp 1.660.400.000,- (satu milyar enam ratus enam puluh juta empat ratus ribu rupiah) dikurangi Rp 1.398.000.000,- (satu milyar tiga ratus Sembilan puluh delapan juta rupiah) masih ada kekurangan sebesar Rp 262.400.000,- (dua ratus enam puluh dua juta empat ratus ribu rupiah).

- i. Bahwa pada tanggal 23 Desember 2023 terdakwa menawarkan project melalui chat WA ke saksi ACHMAD MUHAIMIN dengan menjelaskan :

Project lanjutan Program nataru

11 64 125x 7.350 = Rp. 918.750.000

13 128 200x 11.320 = Rp. 2.264.000.000

Total Rp 3.182.750.000 Bagi 2 = Rp 1.591.375.000

Provit

11 64 100x 450 = Rp. 45.000.000,-

13 128 200x 780 = Rp. 156.000.000,-

Total Rp. 201.000.000 Bagi 2 = Rp.100.500.000,-

Lama pekerjaan 15 hari

27 Desember 2023 – 11 Januari 2024

Dari project tersebut terdakwa menjelaskan untuk modal yang diperlukan Rp 1.591.375.000,- (satu milyar lima ratus Sembilan puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), sehingga uang modal saksi DIAJENG QUROTA AYUN ALFI ROSSA dan saksi ACHMAD MUHAIMIN sebesar Rp 1.660.400.000,- (satu milyar enam ratus enam puluh juta empat ratus ribu rupiah) dikurangi Rp 1.591.375.000,- (satu milyar lima ratus Sembilan puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) uang modal saksi DIAJENG QUROTA AYUN ALFI ROSSA masih ada sisa sebesar Rp 69.025.000,- (enam puluh Sembilan juta dua puluh lima ribu rupiah)

Halaman 87 dari 101 Putusan Nomor 186/Pid.B/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan iming-iming provit atau keuntungan sebesar Rp 100.500.000,-
(seratus juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa saksi SILVANUS selaku karyawan PT.GLOBAL DANA PATINIAGA cabang Semarang jika dari PT.GLOBAL DANA PATINIAGA cabang semarang selaku distributor ada program Nataru 2023 yang dimulai dari tanggal 18 Desember 2023 sampai dengan 25 Desember 2023 khusus penjualan Brand Apple jika terdakwa dapat menjual kepada pemakai Iphone pada tanggal 18 Desember 2023 sampai dengan tanggal 25 Desember 2023 dengan dibuktikan aktivasi Iphone aktif ditanggal tersebut maka terdakwa mendapatkan Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per unitnya. Bahwa hanya Distributor PT.GLOBAL DANA PATINIAGA saja yang mengadakan Program Nataru 2023 penjualan khusus Brand Apple, sedangkan dari Distributor lainnya tidak ada program Nataru. Bahwa Brand Apple yang masuk dalam program Nataru 2023 dari Distributor PT.GLOBAL DANA PATINIAGA cabang Semarang yaitu :

1. Iphone 13 memori 128gb.
2. Iphone 13 memori 256gb.
3. Iphone 14 Pro memori 512gb.
4. Iphone 14 Pro memori 1 Tera.
5. Iphone 14 Promax memori 512gb.
6. Iphone 14 Promax memori 1 Tera.

- Bahwa maksud terdakwa menawarkan project lanjutan Program Nataru kepada saksi ACHMAD MUHAIMIN dan saksi DIAJENG QUROTA AYUN ALFI ROSSA Iphone 11 memori 64gb dalam program Nataru 2023 hanya untuk mengelabui saksi ACHMAD MUHAIMIN dan saksi DIAJENG QUROTA AYUN ALFI ROSSA supaya mau ikut dalam project yang terdakwa tawarkan tersebut, meskipun dari PT.GLOBAL DANA PATINIAGA cabang Semarang tidak mencantumkan Iphone 11 memori 64gb dalam program Nataru tersebut, meskipun dari PT.GLOBAL DANA PATINIAGA cabang Semarang mengadakan program Nataru terhitung tanggal 18 Desember 2023 sampai dengan tanggal 25 Desember 2023, namun terdakwa menawarkan terhitung mulai tanggal 27 Desember 2023 sampai dengan tanggal 11 Januari 2024 itu hanya akal-akalan terdakwa saja supaya uang modal milik DIAJENG QUROTA AYUN ALFI ROSSA dan saksi ACHMAD MUHAIMIN yang terdakwa kuasai dipakai untuk modal program nataru tersebut. terdakwa menawarkan dan mengiming-ngimingi Sdr.ACHMAD MUHAIMIN dan

Halaman 88 dari 101 Putusan Nomor 186/Pid.B/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istri Sdr.ACHMAD MUHAIMIN untuk Project program Nataru dengan provit atau keuntungan :

- Iphone 11 memori 64gb sebesar @ Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) jika jumlahnya 125 maka $Rp\ 450.000,- \times 125 = Rp\ 56.250.000,-$ (lima puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).;
 - Iphone 13 memori 128gb sebesar @ Rp 780.000,- (tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) jika jumlahnya 200 maka $Rp\ 780.000,- \times 200 = Rp\ 156.000.000,-$ (seratus lima puluh enam juta rupiah).
 - Dari keuntungan tersebut totalnya Rp 212.250.000,- (dua ratus dua belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dibagi berdua saksi ACHMAD MUHAIMIN dan terdakwa yaitu masing-masing menerima Rp 106.125.000,- (seratus enam juta seratus dua puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa pada tanggal 27 Desember 2023 terdakwa menjelaskan kepada saksi DIAJENG QUROTA AYUN ALFI ROSSA dan saksi ACHMAD MUHAIMIN jika nantinya akan mendapatkan provit sebesar Rp. 92.100.000,- (Sembilan puluh dua juta seratus ribu rupiah) karena saksi ada tagihan dari terdakwa yaitu saksi DIAJENG QUROTA AYUN ALFI ROSSA dan saksi ACHMAD MUHAIMIN melakukan tukar tambah jam tangan dan handphone senilai Rp 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dikurangkan mejadi Rp 69.600.000,- (enam puluh Sembilan juta enam ratus ribu rupiah) dan terdakwa telah transfer ke rekening milik saksi ACHMAD MUHAIMIN sebesar Rp 69.600.000,- (enam puluh Sembilan juta enam ratus ribu rupiah) pada tanggal 27 Desember 2023 dan pada tanggal 27 Desember 2023 terdakwa juga mentransfer sisa uang modal yang ditanggal 23 Desember 2023 sebesar Rp 69.025.000,- (enam puluh Sembilan juta dua puluh lima ribu rupiah). Sehingga uang modal saksi DIAJENG QUROTA AYUN ALFI ROSSA dan saksi ACHMAD MUHAIMIN terakhir yang berada di tempatnya terdakwa sebesar Rp 1.591.375.000,- (satu milyar lima ratus Sembilan puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah). Bahwa uang sebanyak Rp 1.591.375.000,- (satu milyar lima ratus Sembilan puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) terdakwa penggunaan untuk :
- # Terdakwa penggunaan untuk membayar supplier di PT.GLOBAL DANA PATINIAGA sebesar Rp 1.400.000.000,- (satu milyar empat ratus juta rupiah) pada tanggal 22 Desember 2023.

Halaman 89 dari 101 Putusan Nomor 186/Pid.B/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- # Disita sebagai barang bukti sebesar Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).
- # Selama terdakwa melarikan diri dari tanggal 28 Desember 2023 sampai dengan tanggal 10 Februari 2024 ke Bali hingga pulang pergi dari Surabaya ke Bali terdakwa menghabiskan uang sebanyak Rp.116.375.000,- (seratus enam belas juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa telah merugikan saksi DIAJENG QUROTA AYUN ALFI ROSSA dan saksi ACHMAD MUHAIMIN dengan mengiming-ngimingi untuk ikut menanam modal dalam proyek pembelian Handphone dan Macbook dengan partai besar untuk dijual kembali kepada pihak lain, berikut menjanjikan mendapatkan Provit atau keuntungan yang besar, namun pada proyek yang kedua setiap jatuh tempo akan menyerahkan modal dan keuntungan, terdakwa selalu menawarkan dengan proyek yang baru dan menggiurkan provitnya hingga saksi DIAJENG QUROTA AYUN ALFI ROSSA dan saksi ACHMAD MUHAIMIN berniat untuk ikut proyek yang kedua dan menambah modal lagi kepada terdakwa hingga sampai dengan sekarang modal berikut keuntungan tersebut tidak dikembalikan kepada saksi DIAJENG QUROTA AYUN ALFI ROSSA dan saksi ACHMAD MUHAIMIN. Akibat peristiwa ini saksi DIAJENG QUROTA AYUN ALFI ROSSA dan saksi ACHMAD MUHAIMIN mengalami kerugian sebesar Rp 1.591.375.000,- (satu milyar lima ratus Sembilan puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Secara Melawan Hukum;
3. Dengan Memakai Nama Palsu Atau Keadaan Palsu, Dengan Tipu Muslihat, Ataupun Dengan Rangkaian Kebohongan, Mengerakan Orang Lain Untuk Menyerahkan Sesuatu Barang, Membuat Hutang Atau Menghapus Piutang ;

Halaman 90 dari 101 Putusan Nomor 186/Pid.B/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. . Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah Para Terdakwa terbukti telah melakukan perbuatan-perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barang siapa” pada pasal ini adalah menunjuk pada subyek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh pelaku;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah dihadirkan Terdakwa Budi Arifianto als Budi Bin (alm) Hendro Gunawan, yang identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yangselama proses persidangan, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sehingga tidak tergolong pada mereka yang dimaksudkan dalam Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “Barang siapa” telah terpenuhi ;

Ad.2.. Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Secara Melawan Hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguntungkan diri sendiri atau orang lain adalah si pembuat/terdakwa atau orang lain menikmati hasil perbuatannya baik secara langsung maupun tidak langsung. Dengan melawan hak atau melawan hukum dalam hal ini yaitu tidak berhak atau bertentangan dengan hukum.

Menimbang, bahwa Melawan hukum artinya meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan (melawan hukum formil) namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat (melawan hukum materil) maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Menentukan Untuk menentukan apakah suatu perbuatan dikatakan perbuatan melawan hukum diperlukan unsur-unsur:

Perbuatan tersebut melawan hukum;

1. Harus ada kesalahan pada terdakwa;
2. Harus ada kerugian.

Halaman 91 dari 101 Putusan Nomor 186/Pid.B/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang saling bersesuaian dipersidangan diperoleh fakta bahwa terdakwa sebelumnya sudah mengenal saksi DIAJENG QUROTA AYUN ALFI ROSSA dan saksi ACHMAD MUHAIMIN yang kedua saksi adalah suami istri, kemudian terdakwa berlanjut menawari saksi DIAJENG QUROTA AYUN ALFI ROSSA dan saksi ACHMAD MUHAIMIN untuk ikut proyek pembelian handphone/gadged dalam partai besar dan menjanjikan kepada kedua saksi tersebut jika ikut proyek tersebut akan mendapatkan provit atau keuntungan yang besar juga, karena saksi DIAJENG QUROTA AYUN ALFI ROSSA bersama dengan suaminya tergiur mendapatkan keuntungan yang dijanjikan terdakwa tersebut hingga akhirnya atas kesepakatan saksi DIAJENG QUROTA AYUN ALFI ROSSA bersama dengan suaminya hingga menyerahkan modal yang dikirim melalui sarana transfer Bank BCA nomor rekening : 2521075335 atas nama BUDI ARIFIAN TO.

Bahwa terdakwa selaku Direktur Pulsa Shop 28 dalam melakukan order pembelian merek-merek Brand Apple dan handphone yang terdapat 5 (lima) Distributor yaitu : PT.GLOBAL DANA PATINIAGA (GDN), PT.TAM, PT.SYNNEX METRO DATA, CV.BUMI NET PRAKARSA, CV.BUMI DISTRIBUSI PRAKARSA, namun dari ke 5 (lima) Distributor tersebut hanya 3 (tiga) Distributor yang dapat terdakwa lakukan order pembelian Brand Apple yaitu PT.GLOBAL DANA PATINIAGA (GDN), PT.TAM, CV.BUMI DISTRIBUSI PRAKARSA dan ketiga Distributor tersebut memberikan harga standart penjualan kepada terdakwa maupun harga penjualan dari terdakwa kepada pembeli atau pemakai Iphone yaitu :

- Untuk harga penjualan Iphone 11 memori 64gb dari ke 3 Distributor kepada terdakwa seharga Rp 7.350.000,- (tujuh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan terdakwa menjual kepada orang lain dengan harga Rp 7.499.000,- (tujuh juta empat ratus Sembilan puluh Sembilan ribu rupiah) sehingga keuntungan per unitnya Rp 149.000.000,- (Seratus empat puluh Sembilan ribu rupiah) dan harga tersebut sudah disepakati bersama sesama Distributor Brand Apple.
- Untuk harga penjualan Iphone 13 memori 128gb dari ke 3 Distributor kepada terdakwa sebesar Rp 11.320.000,- (sebelas juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) sedangkan terdakwa menjual kepada orang lain dengan harga sebesar Rp 11.999.000,- (sebelas juta Sembilan ratus Sembilan puluh Sembilan ribu rupiah) sehingga keuntungan per unitnya Rp 679.000,- (enam ratus tujuh puluh Sembilan ribu rupiah) dan harga tersebut sudah disepakati bersama sesama Distributor Brand Apple.

Halaman 92 dari 101 Putusan Nomor 186/Pid.B/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tanggal 27 Desember 2023 terdakwa menjelaskan kepada saksi DIAJENG QUROTA AYUN ALFI ROSSA dan saksi ACHMAD MUHAIMIN jika nantinya akan mendapatkan provit sebesar Rp. 92.100.000,- (Sembilan puluh dua juta seratus ribu rupiah) karena saksi ada tagihan dari terdakwa yaitu saksi DIAJENG QUROTA AYUN ALFI ROSSA dan saksi ACHMAD MUHAIMIN melakukan tukar tambah jam tangan dan handphone senilai Rp 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dikurangkan mejadi Rp 69.600.000,- (enam puluh Sembilan juta enam ratus ribu rupiah) dan terdakwa telah transfer ke rekening milik saksi ACHMAD MUHAIMIN sebesar Rp 69.600.000,- (enam puluh Sembilan juta enam ratus ribu rupiah) pada tanggal 27 Desember 2023 dan pada tanggal 27 Desember 2023 terdakwa juga mentransfer sisa uang modal yang ditanggal 23 Desember 2023 sebesar Rp 69.025.000,- (enam puluh Sembilan juta dua puluh lima ribu rupiah). Sehingga uang modal saksi DIAJENG QUROTA AYUN ALFI ROSSA dan saksi ACHMAD MUHAIMIN terakhir yang berada di tempatnya terdakwa sebesar Rp 1.591.375.000,- (satu milyar lima ratus Sembilan puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah). Bahwa uang sebanyak Rp 1.591.375.000,- (satu milyar lima ratus Sembilan puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) terdakwa pergunakan untuk :

- # Terdakwa pergunakan untuk membayar supplier di PT.GLOBAL DANA PATINIAGA sebesar Rp 1.400.000.000,- (satu milyar empat ratus juta rupiah) pada tanggal 22 Desember 2023.
- # Disita sebagai barang bukti sebesar Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).
- # Selama terdakwa melarikan diri dari tanggal 28 Desember 2023 sampai dengan tanggal 10 Februari 2024 ke Bali hingga pulang pergi dari Surabaya ke Bali terdakwa menghabiskan uang sebanyak Rp.116.375.000,- (seratus enam belas juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Bahwa terdakwa telah merugikan saksi DIAJENG QUROTA AYUN ALFI ROSSA dan saksi ACHMAD MUHAIMIN dengan mengiming-ngimingi untuk ikut menanam modal dalam proyek pembelian Handphone dan Macbook dengan partai besar untuk dijual kembali kepada pihak lain, berikut menjanjikan mendapatkan Provit atau keuntungan yang besar, namun pada proyek yang kedua setiap jatuh tempo akan menyerahkan modal dan keuntungan, terdakwa selalu menawarkan dengan proyek yang baru dan menggurkan provitnya hingga saksi DIAJENG QUROTA AYUN ALFI ROSSA dan saksi ACHMAD MUHAIMIN berniat untuk ikut proyek yang kedua dan menambah modal lagi kepada terdakwa hingga sampai dengan

Halaman 93 dari 101 Putusan Nomor 186/Pid.B/2024/PN Smg



sekarang modal berikut keuntungan tersebut tidak dikembalikan kepada saksi DIAJENG QUROTA AYUN ALFI ROSSA dan saksi ACHMAD MUHAIMIN. Akibat peristiwa ini saksi DIAJENG QUROTA AYUN ALFI ROSSA dan saksi ACHMAD MUHAIMIN mengalami kerugian sebesar Rp 1.591.375.000,- (satu milyar lima ratus Sembilan puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka unsur kedua telah terpenuhi ;

Ad.3. Dengan Memakai Nama Palsu Atau Keadaan Palsu, Dengan Tipu Muslihat, Ataupun Dengan Rangkaian Kebohongan, Mengerakan Orang Lain Untuk Menyerahkan Sesuatu Barang, Membuat Hutang Atau Menghapus Piutang.

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, jika salah satu unsur terpenuhi maka unsur yang lain tidak perlu dibuktikan. Bahwa dalam hal ini unsur "Dengan Tipu Muslihat, Ataupun Dengan Rangkaian Kebohongan, Mengerakan Orang Lain Untuk Menyerahkan Sesuatu Barang".

Menimbang, bahwa pengertian "Tipu muslihat" merupakan perbuatan-perbuatan yang menyesatkan, yang dapat menimbulkan dalih-dalih yang palsu dan gambaran-gambaran yang keliru dan memaksa orang untuk menerimanya (HR 30 Januari 1911).

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "tipu muslihat" adalah suatu tindakan yang dapat disaksikan oleh orang lain baik disertai maupun tidak disertai dengan suatu ucapan, yang dengan tindakan itu si petindak menimbulkan suatu kepercayaan akan sesuatu atau pengharapan bagi orang lain. Sedangkan yang dimaksud dengan "rangkaiannya kebohongan" adalah beberapa keterangan yang saling mengisi yang seakan-akan benar isi keterangan itu, pada hal tidak lain daripada kebohongan, isi masing-masing keterangan itu tidak harus seluruhnya berisi kebohongan.

Menimbang, bahwa terdapat suatu "rangkaiannya kebohongan", jika antara berbagai kebohongan itu terdapat suatu hubungan yang sedemikian rupa dan kebohongan yang satu melengkapi kebohongan yang lain, sehingga mereka secara timbal balik menimbulkan suatu gambaran palsu seolah-olah merupakan suatu kebenaran.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "mengerakkan" (bewegen) disini adalah tergeraknya hati si korban dan mau melakukan suatu perbuatan, disini tiada "permintaan dengan tekanan" kendati menghadapi suatu sikap ragu-ragu dari si korban.

Menimbang, bahwa untuk adanya suatu "penyerahan" itu adalah cukup apabila suatu benda itu telah dilepaskan, tidak tergantung pada

Halaman 94 dari 101 Putusan Nomor 186/Pid.B/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masalah berapa lama si terdakwa ingin menguasai benda tersebut dan tidak bergantung pula pada masalah apa yang akan diperbuat oleh si terdakwa dengan benda itu.

Menimbang, bahwa sesuai putusan MA No.66 K/Pid/1959 tanggal 11 Agustus 1959, Perbuatan “menggerakkan” orang supaya membuat hutang sebagai unsur dalam pasal 378 KUHP ditujukan terhadap orang yang digerakkan agar supaya membuat hutang, bukan terhadap orang yang menggerakkan. Si penggerak supaya membuat hutang tidak melanggar pasal 378 KUHP.

Menggerakkan orang lain untuk/supaya :

- menyerahkan barang sesuatu kepadanya (kepada terdakwa), atau
- memberi hutang kepadanya (kepada terdakwa), maupun
- menghapuskan piutang kepadanya (kepada terdakwa).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang saling bersesuaian dipersidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa pada tanggal 17 September 2023 sampai dengan tanggal 27 Desember 2023, bertempat sebuah counter Handphone Pulsa Shop 28 beralamat di Doker Cipto No. 96 E, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, dengan cara bertahap terdakwa menawarkan project pembelian Iphone, handphone dan Macbook kepada korban dengan provit atau keuntungan yang menggiurkan dengan jangka waktu dua minggu setelah menerima uang modal, setiap akan jatuh tempo dua minggu terdakwa selalu menawarkan project dengan keuntungan yang besar dan untuk meyakinkan korban terdakwa memberikan provit atau keuntungan diberikan, namun uang modal tidak dikembalikan dengan alasan untuk diikuti project selanjutnya dengan memberikan iming-iming keuntungan besar, Dan penawaran project terakhir terdakwa pada tanggal 23 Desember 2023 menawarkan project program Nataru 2023 yang diperlukan untuk pembelian Iphone 11 memori 64gb sebanyak 125 (seratus dua puluh lima) unit seharga @ Rp 7.350.000,- (tujuh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan jumlah modal Rp 918.750.000,- (Sembilan ratus delapan belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan Iphone 13 memori 128gb sebanyak 200 (dua ratus) unit seharga @ Rp 11.320.000,- (sebelas juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) dengan jumlah modal Rp 2.264.000.000,- (dua milyar dua ratus enam puluh empat juta rupiah) sehingga total yang dibutuhkan Rp 3.182.750.000,- (tiga milyar seratus delapan puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) modal dibagi berdua terdakwa dan korban masing-masing Rp 1.591.375.000,- (satu milyar lima ratus sembilan puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan terdakwa menjanjikan provit atau keuntungan kepada korban untuk keuntungan penjualan Iphone 11 memori 64gb

Halaman 95 dari 101 Putusan Nomor 186/Pid.B/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

125 x Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) = Rp 56.250.000,- (lima puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), untuk keuntungan penjualan Iphone 13 memori 128gb 200 x Rp 780.000,- (tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) = Rp 156.000.000,- (seratus lima puluh enam juta rupiah) sehingga total keuntungan yang dijanjikan terdakwa kepada korban sebesar Rp 212.250.000,- (dua ratus dua belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) karena modal dibagi berdua untuk keuntungan juga dibagi berdua sehingga untuk keuntungannya Rp 106.125.000,- (seratus enam juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) dan project program Nataru 2023 dimulai dari tanggal 27 Desember 2023 sampai dengan tanggal 11 Januari 2024, karena korban tergiur dengan penawaran terdakwa, akhirnya korban mau ikut project program Nataru dimaksud dengan menyerahkan uang modal senilai Rp 1.591.375.000,- (satu milyar lima ratus sembilan puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) kepada terdakwa.;

Bahwa setelah terdakwa menerima uang modal dari korban, terdakwa tidak membelikan Iphone 11 memori 64gb sebanyak 125 (seratus dua puluh lima) unit dan Iphone 13 memori 128gb sebanyak 200 (dua ratus) unit melainkan uang dipergunakan untuk kepentingan terdakwa tanpa seijin atau tanpa sepengetahuan korban dan dalam menawarkan proyek program Nataru hanya akal-akalan terdakwa saja ingin mengambil uang milik korban, karena program Nataru dari Distributor terhitung mulai tanggal 18 Desember 2023 sampai dengan tanggal 25 Desember 2023, sedangkan terdakwa menawarkan program Nataru kepada korban dimulai dari tanggal 27 Desember 2023 sampai dengan tanggal 11 Januari 2024, selain itu terdakwa juga mengiming-imingi korban dengan menjanjikan memberikan provit atau keuntungan yang lebih besar, padahal terdakwa hanya mendapatkan keuntungan penjualan Iphone tidak sebesar yang ditawarkan korban, sehingga korban tergiur dan mau ikut project program Nataru dimaksud, hingga sebelum tanggal 11 Januari 2024, terdakwa telah melarikan diri dan tidak dapat dihubungi lagi.;

Sehingga dari kejadian tersebut korban mengalami kerugian sebesar Rp 1.591.375.000,- (satu milyar lima ratus sembilan puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan melaporkan di SPKT Polda Jawa Tengah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka unsur ketiga telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu ;

Halaman 96 dari 101 Putusan Nomor 186/Pid.B/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selama persidangan dalam diri Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan penghapus pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa ;

14. - 1 (satu) Bandel Print Out Screenshot Percakapan Whatsup antara Sdr. ACHMAD MUHAIMIN dengan Sdr. BUDI ARIFIANTO;
15. - 1 (satu) lembar Foto Copy Bukti setoran bank BCA, tanggal 18 September 2023, senilai Rp 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah);
16. - 10 (sepuluh) lembar Print out Rekening tahapan Bank BCA dengan nomor rekening: 0095293200 atas nama ACHMAD MUHAIMIN SIK, alamat Jeulingke Syiah Kuala Mes Polda Aceh Banda Aceh 23352 Indonesia, periode Oktober 2023 sampai dengan Desember 2023;
17. - 1 (satu) lembar Print Out Tanda Bukti Penarikan bank BRI, tanggal 21/11/2023 senilai Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dari ACHMAD MUHAIMIN dengan tujuan BUDI ARIFIANTO.;
18. - 1 (satu) bendel Rekening Tahapan bank BCA dengan Nomor Rekening : 2521075335, atas nama BUDI ARIFIANTO, alamat Semarang Selatan Wonodri Rt.03 Rw.07 Jl.Wonodri Kebondalem 26-A Semarang 50242 periode September 2023 sampai dengan Desember 2023.;
19. - 1 (satu) bendel Rekening Tahapan bank BCA dengan Nomor Rekening : 2521145333, atas nama BUDI ARIFIANTO, alamat Semarang Selatan Wonodri Rt.03 Rw.07 Jl.Wonodri Kebondalem 26-A Semarang 50242 periode Desember 2023.;
20. - 1 (satu) bendel Rekening Tahapan bank BCA dengan Nomor Rekening : 2529882828, atas nama PULSA SHOP 28 CV, alamat Semarang Selatan Wonodri Rt.03 Rw.07 Jl.Wonodri Kebondalem 26.A Semarang 50000 periode Desember 2023.;

Halaman 97 dari 101 Putusan Nomor 186/Pid.B/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Terlampir dalam berkas perkara.;
22. - 1 (satu) buah Token Key BCA warna biru dengan Nomor : 43-3063853-7.;
23. - 1 (satu) buah Token Key BCA warna biru dengan Nomor : 21-0550685-2.;
24. - 1 (satu) buah Token Key BCA warna biru dengan Nomor : 43-1360693-5.;
25. - 1 (satu) buah Token Key BCA warna biru dengan Nomor : 43-3063859-9.;
26. - 1 (satu) buah Handphone Samsung warna hitam.;
27. Dirampas untuk dimusnahkan;
28. - Uang tunai sebesar Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah)
29. Dikembalikan kepada saksi korban DIAJENG QUROTA AYUN ALFI ROSSA atau saksi ACHMAD MUHAIMIN;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya.;
- Ada itikad baik Terdakwa dengan mengembalikan sebagian uang kepada saksi korban;
- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Budi Arifianto als Budi Bin (alm) Hendro Gunawan bersalah melakukan tindak pidana “ Penipuan”, sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum”;

Halaman 98 dari 101 Putusan Nomor 186/Pid.B/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Budi Arifianto als Budi Bin (alm) Hendro Gunawan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun.;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan.;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 30. - 1 (satu) Bandel Print Out Screenshot Percakapan Whatsup antara Sdr. ACHMAD MUHAIMIN dengan Sdr. BUDI ARIFIANTO;
 31. - 1 (satu) lembar Foto Copy Bukti setoran bank BCA, tanggal 18 September 2023, senilai Rp 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah);
 32. - 10 (sepuluh) lembar Print out Rekening tahapan Bank BCA dengan nomor rekening: 0095293200 atas nama ACHMAD MUHAIMIN SIK, alamat Jeulingke Syiah Kuala Mes Polda Aceh Banda Aceh 23352 Indonesia, periode Oktober 2023 sampai dengan Desember 2023;
 33. - 1 (satu) lembar Print Out Tanda Bukti Penarikan bank BRI, tanggal 21/11/2023 senilai Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dari ACHMAD MUHAIMIN dengan tujuan BUDI ARIFIANTO.;
 34. - 1 (satu) bendel Rekening Tahapan bank BCA dengan Nomor Rekening : 2521075335, atas nama BUDI ARIFIANTO, alamat Semarang Selatan Wonodri Rt.03 Rw.07 Jl.Wonodri Kebondalem 26-A Semarang 50242 periode September 2023 sampai dengan Desember 2023.;
 35. - 1 (satu) bendel Rekening Tahapan bank BCA dengan Nomor Rekening : 2521145333, atas nama BUDI ARIFIANTO, alamat Semarang Selatan Wonodri Rt.03 Rw.07 Jl.Wonodri Kebondalem 26-A Semarang 50242 periode Desember 2023.;
 36. - 1 (satu) bendel Rekening Tahapan bank BCA dengan Nomor Rekening : 2529882828, atas nama PULSA SHOP 28 CV, alamat Semarang Selatan Wonodri Rt.03 Rw.07 Jl.Wonodri Kebondalem 26.A Semarang 50000 periode Desember 2023.;
 37. Terlampir dalam berkas perkara.;
 38. - 1 (satu) buah Token Key BCA warna biru dengan Nomor : 43-3063853-7.;
 39. - 1 (satu) buah Token Key BCA warna biru dengan Nomor : 21-0550685-2.;
 40. - 1 (satu) buah Token Key BCA warna biru dengan Nomor : 43-1360693-5.;

Halaman 99 dari 101 Putusan Nomor 186/Pid.B/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41. - 1 (satu) buah Token Key BCA warna biru dengan Nomor : 43-3063859-9.;
42. - 1 (satu) buah Handphone Samsung warna hitam.;
43. Dirampas untuk dimusnahkan;
44. - Uang tunai sebesar Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah)
45. Dikembalikan kepada saksi korban DIAJENG QUROTA AYUN ALFI ROSSA atau saksi ACHMAD MUHAIMIN;
46. 6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

47.

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada hari Jumat, tanggal 14 Juni 2024, oleh kami, Ruslan Hendra Irawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ida Ratnawati, S.H., M.H., dan Indirawati, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Heru Satriawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang, serta dihadiri oleh Panji Sudrajat, SH, Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ida Ratnawati, S.H., M.H.

Ruslan Hendra Irawan, S.H., M.H

Indirawati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Heru Satriawan, S.H., M.H.,

Halaman 100 dari 101 Putusan Nomor 186/Pid.B/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)